



**PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG**

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2025**



H. SUWARDI HASENG
BUPATI SOPPENG



Ir. SELLE KS DALLE
WAKIL BUPATI SOPPENG



BUPATI SOPPENG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Sebagai umat yang beragama perkenankanlah Kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat menyelesaikan kewajiban konstitusional Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Soppeng Tahun 2025 dan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyampaian LKPJ Bupati Soppeng Tahun 2025 kepada DPRD Kabupaten Soppeng merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Khusus untuk LKPJ pada pasal 71 ayat (2) dinyatakan bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dijabarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Selain sebagai pemenuhan amanat konstitusional, penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Soppeng kepada masyarakat melalui DPRD. LKPJ memberikan gambaran kinerja pembangunan sepanjang tahun 2025 yang merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang menjadi penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai implementasi kebijakan publik (*Public Policy*) adalah proses secara terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik (*Public Service*) dengan memastikan ketersediaan barang dan jasa (*goods and service*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Implementasi dijabarkan dalam tindakan-tindakan berbentuk program/kegiatan guna tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pencapaian tujuan dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, strategi yang diterapkan dengan membuka ruang-ruang publik bagi pemangku kepentingan (*Stakeholders*) termasuk masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif mulai dari tataran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian pembangunan. Strategi ini telah mendorong terciptanya rasa memiliki masyarakat (*Sense of Belonging*) terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja dan permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Tahun 2025 merupakan keberhasilan dan tanggung jawab bersama dibawah koordinasi Bupati selaku Kepala Daerah.

Melalui LKPJ ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih objektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan Tahun Anggaran 2025. Besar harapan kami, DPRD dapat membahas LKPJ ini secara internal dan menghasilkan rekomendasi dalam bentuk Keputusan DPRD yang dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Soppeng sebagai unsur pemerintah daerah yang senantiasa memberikan kepercayaan, dorongan, masukan, dan pengawasan (*Check and Balances*) dalam pelaksanaan pemerintahan sepanjang Tahun 2025.

Apresiasi dan penghargaan, juga kami sampaikan kepada para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Soppeng yang telah bersama-sama dan

penuh ketulusan disertai tanggungjawab memberikan dukungan dan partisipasinya dalam membangun dan mendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Soppeng.

Semoga Laporan ini dapat mendukung terbangunnya hubungan kerjasama yang *sinergis, sipakatau, sipakalebbi, sipakainge', sipatokkong* antara Pemerintah Daerah dan DPRD guna mewujudkan Soppeng Sehat, Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.

Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin

Sekian dan terimakasih.

Wallahul Muaffiq Ilaa Aqwamin Tarieq

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Watansoppeng, 16 Maret 2026



BUPATI SOPPENG,

H. SUWARDI HASENG, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		iv
BAB. I. PENDAHULUAN.....	BAB.I	1
A DASAR HUKUM.....	BAB.I	1
B VISI DAN MISI	BAB.I	1
C DATA UMUM DAERAH	BAB.I	4
1. KEADAAN GEOGRAFIS WILAYAH	BAB.I	4
2. POTENSI PEMBANGUNAN WILAYAH	BAB.I	5
3. ASPEK KERAWANAN BENCANA	BAB.I	9
4. ASPEK DEMOGRAFI	BAB.I	9
5. PERTUMBUHAN PENDUDUK	BAB.I	10
6. JUMLAH PNS	BAB.I	11
7. KONDISI EKONOMI	BAB.I	12
8. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN	BAB.I	13
9. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS BELANJA	BAB.I	14
REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN	BAB.I	16
BAB. II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	BAB.II	17
A PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAB.II	20
B PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	BAB.II	25

C	PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH	BAB.II	27
BAB. III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....		BAB.III	28
A	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB	BAB.III	32
B	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)	BAB.III	94
C	PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN	BAB.III	187
D	PELAKSANAAN URUSAN PENUNJANG	BAB.III	212
E	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	BAB.III	340
F	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD.....	BAB.III	342
BAB. IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....		BAB.IV	356
A.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN.....	BAB.IV	356
BAB.V. PENUTUP.....		BAB.V	361

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Kepala Daerah menyampaikan LPKJ dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun muatan dan sistematika dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini mengacu pada BAB III Pasal 17 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan uraian sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).

B. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kabupaten Soppeng merupakan dasar tujuan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1. VISI KABUPATEN SOPPENG

Visi Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 – 2029 adalah ***“Soppeng Sehat, Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”***

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “sehat”, “maju”, “Berdaya saing” dan “berbasis agropolitan”, dan terdapat tiga pokok visi yakni “sehat”, “maju” dan “Berdaya Saing”.

Sehat adalah kondisi Kabupaten Soppeng yang sehat dalam arti luas dan holistik. Kondisi sehat yang dimaksud tidak hanya melingkupi sehat fisik yang ditandai dengan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, namun juga sehat lingkungan yang ditandai dengan lingkungan lestari dan terkelola dengan baik, sehat mental dan sosial dimana kehidupan sosial masyarakatnya harmonis dan saling mendukung serta bertumpu pada prinsip hidup setara, sehat ekonomi yang ditandai kemiskinan berkurang dan ekonomi lokal yang tumbuh, sehat pemerintahan ditandai dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta sehat infrastruktur dimana infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar mampu mendukung kualitas hidup. Sehat ini akan memberi penguatan dari aspek kualitas yang termuat pada pokok visi Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.

Maju berbasis Agropolitan merupakan kondisi kabupaten yang mampu mengoptimalkan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan sektor pertanian yang didukung oleh teknologi yang memadai dan terintegrasi dengan industri pengolahan, distribusi, penyedia sarana produksi, dan jasa penyedia pendukung lainnya secara berkelanjutan, Kondisi maju ini juga dicerminkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata, sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia.

Berdaya saing berbasis Agropolitan adalah kondisi yang mencerminkan menguatnya ekonomi yang berakar pada sektor pertanian dan wilayah perdesaan yang terintegrasi dengan wilayah perkotaan, dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, bertumpu pada pilar pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan dan konektifitas, ketentraman dan ketertiban umum yang terjaga, daya tarik investasi yang memadai, dan tatakelola pemerintahan yang baik dan responsif.

2. MISI KABUPATEN SOPPENG

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

Lima Misi, Soppeng Sehat, Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”

- a. ***Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan***

Misi ini ditujukan untuk memperkuat landasan transformasi struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Fokus diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk olahan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang setara dan mendorong kemandirian pangan.

b. Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Misi ini ditujukan untuk memperkuat landasan transformasi wilayah melalui peningkatan konektivitas antarkawasan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi, khususnya di kawasan perdesaan. Pembangunan infrastruktur dirancang untuk mengurangi disparitas layanan publik dan meningkatkan daya saing kawasan secara adil dan merata, dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru. Mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai titik destinasi wisata. Selain itu salah satu kewajiban kepala daerah adalah menjaga keamanan dan ketentraman wilayah yang pada akhirnya akan menarik investasi dan meningkatkan daya saing daerah.

c. Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim

Misi ini ditujukan untuk memperkuat landasan transformasi ekologis daerah yang resilien dan berkeadilan melalui penguatan tata kelola lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, serta sistem mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Upaya ini dilakukan untuk menjaga daya dukung lingkungan dan menjamin akses setara terhadap sumber daya alam antar wilayah dan generasi.

d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius.

Misi ini ditujukan untuk memperkuat landasan transformasi kualitas modal manusia melalui penguatan sistem layanan kesehatan, pendidikan, serta pembinaan nilai-nilai keagamaan dan karakter. Intervensi diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan secara setara, guna menciptakan SDM yang sehat, adaptif, dan kompetitif dalam mendukung pembangunan daerah.

e. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Misi ini ditujukan untuk memperkuat landasan transformasi kelembagaan pemerintahan yang efisien dan responsif, melalui penerapan prinsip good governance, reformasi birokrasi, dan

transformasi digital layanan publik. Pemerintahan diarahkan untuk menjamin pelayanan yang merata, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

C. DATA UMUM DAERAH

Gambaran umum Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain dari aspek geografis, aspek potensi pembangunan wilayah, aspek kerawanan bencana, aspek demografi wilayah dan aspek kondisi ekonomi. Kelima aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. KEADAAN GEORAFIS WILAYAH

Kabupaten Soppeng terletak di bagian utara Kota Makassar (Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara geografis, Kabupaten Soppeng terletak antara 4° 5' 54,84" - 4° 32' 42,58" Lintang Selatan (LS) dan 119° 42' 22,45" - 120° 5' 49,00" Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Soppeng berupa daratan adalah seluas 1.500 Km² yang secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 kecamatan. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, Kecamatan Mariorawa merupakan kecamatan yang terluas yaitu 320,00 km² atau 21,33% dari total luas wilayah Kabupaten Soppeng, Kecamatan Citta merupakan kecamatan yang terkecil yaitu 40,00 Km² atau 2,67%, Kecamatan Citta sekaligus menjadi kecamatan yang letaknya paling jauh dari Ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu berjarak 35 Km dan Kecamatan Ganra merupakan kecamatan yang letaknya paling dekat dari Ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu berjarak 8 Km. Adapun batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sindenreng Rappang dan Kabupaten Wajo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Barru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut :

- Gunung Nene Conang + 1.463 mdpl
- Gunung Sewo + 860 m dpl
- Gunung Lapancu + 850 m dpl
- Gunung Bulu Dua + 800 m dpl
- Gunung Paowengeng + 760 m dpl

Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :

- Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe.

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan, sebagai berikut :

- Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat.
- Kecamatan Liliraja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol.
- Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning- kuningan
- Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol.

Kecamatan Marioriawa dan Kec. Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol.

Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran $\pm 25^{\circ}$ sampai dengan $\pm 35^{\circ}$ dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-rata pada tahun 2020 sekitar 170 mm dan 10 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan September sebanyak 15 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 3 hari hujan.

2. POTENSI PEMBANGUNAN WILAYAH

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

- a. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut:

- Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 48.437 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-donri dan Kecamatan Lilirilau;
- Kawasan perkebunan terdiri atas:
 - kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
 - kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Marioriawa, dan Donri-donri;
 - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriawa dan Marioriwawo;
 - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, Marioriawa, Lalabata, Donri-donri dan Liliriaja;
 - kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriawa, Lilirilau, Donri-donri, dan Citta;
 - kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Liliriaja, Lalabata, Donri-donri, dan Marioriawa;
 - kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, dan Ganra;
 - kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Donri- donri, Marioriawa dan Liliriaja;
 - kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Donri-donri, Lalabata, Liliriaja, Mariowawo, Marioriawa, dan Ganra; dan
 - tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri- Donri.
- b. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut:
 - Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kecamatan Donri- donri;
 - Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kecamatan Liliriaja;
 - Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan;

- Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliraja dan BBI Citta Kecamatan Citta.
 - Kawasan Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
- c. Kawasan peruntukan industri sebagai berikut:
- Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-Donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;
 - Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.
- d. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut:
- Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :
 - Villa Yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala, di Kecamatan Lalabata;
 - Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri;
 - Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;
 - Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;

- Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;
 - Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja;
 - Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
 - Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.
- Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriwawo), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesuteraan Alam (Kecamatan Donri-Donri).
 - Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;
 - Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.
- e. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
- Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
 - Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
 - Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;
- f. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas;
- Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriwawo
 - Kawasan wisata alam Lejja di Kecamatan Marioriwawo; dan
 - Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

3. ASPEK KERAWANAN BENCANA

Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan puting beliung.

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng, yaitu:

- Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliraja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra;
- Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta;
- Penetapan kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Desa Laringgi, Kelurahan Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu, dan Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa.

Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa perencanaan lintas sektor dalam penanganannya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun.

4. ASPEK DEMOGRAFI

Dalam pengetahuan tentang sumber daya manusia dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Penduduk merupakan salah satu elemen dasar dan penting dalam pembentukan dan perencanaan suatu wilayah, dinamika penduduk yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya menjadikan wilayah berkembang. Oleh karenanya, aspek karakteristik maupun kondisi kependudukan harus menjadi dasar atau landasan bagi perencanaan dalam penyusunan rencana tata ruang.

Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 sebesar 241.333 jiwa yang terbagi ke dalam 8 Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	LUAS WILAYAH PERSEBARAN PENDUDUK		
		JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	MARIORIWAWO	49.596	300,00	165,32
02	LILIRAJA	28.910	96,00	301,15
03	LILIRILAU	39.036	187,00	208,75
04	LALABATA	50.256	278,00	180,78
05	MARIORIAWA	29.374	320,00	91,79
06	DONRI DONRI	24.732	222,00	111,41
07	GANRA	11.659	57,00	204,54

08	CITTA	8.214	40,00	205,35
7312	JUMLAH	241.777	1.500,00	161,18

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng

Usia produktif (15-64) tahun dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupaten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Soppeng Tahun 2025

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	RASIO JENIS KELAMIN
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
00-04	6.539	2,70	6.050	2,50	12.589	5,21
05-09	8.102	3,35	7.502	3,10	15.604	6,45
10-14	8.802	3,64	8.265	3,42	17.067	7,06
15-19	9.434	3,90	8.892	3,68	18.326	7,58
20-24	9.943	4,11	9.707	4,01	19.650	8,13
25-29	9.791	4,05	9.301	3,85	19.092	7,90
30-34	8.013	3,31	7.695	3,18	15.708	6,50
35-39	6.906	2,86	6.941	2,87	13.847	5,73
40-44	7.453	3,08	7.885	3,26	15.338	6,34
45-49	7.883	3,26	8.358	3,46	16.241	6,72
50-54	8.119	3,36	9.012	3,73	17.131	7,09
55-59	7.815	3,23	8.682	3,59	16.497	6,82
60-64	5.283	2,19	6.883	2,85	12.166	5,03
65-69	4.615	1,91	6.613	2,74	11.228	4,64
70-74	3.062	1,27	4.309	1,78	7.371	3,05
>=75	5.211	2,16	8.711	3,60	13.922	5,76
Jumlah	116.971	48,38	124.806	51,62	241.777	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng

5. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Soppeng menurut Kecamatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.1.3
Angka Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

KODE	KECAMATAN	PENDUDUK TAHUN				LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK		
		SEBELUMNYA		SEKARANG				
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01	MARIORIWAWO	24.017	25.507	24.055	25.541	0,08	0,07	0,07
02	LILIRAJA	13.799	15.068	13.840	15.070	0,15	0,01	0,07
03	LILIRILAU	18.670	20.285	18.669	20.367	0,00	0,20	0,10

KODE	KECAMATAN	PENDUDUK TAHUN				LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK		
		SEBELUMNYA		SEKARANG				
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	LALABATA	24.490	25.533	24.588	25.668	0,20	0,26	0,23
05	MARIORIAWA	14.358	15.048	14.332	15.042	-0,09	-0,02	-0,05
06	DONRI DONRI	11.854	12.750	11.926	12.806	0,30	0,22	0,26
07	GANRA	5.662	6.153	5.591	6.068	-0,63	-0,70	-0,67
08	CITTA	3.950	4.189	3.970	4.244	0,25	0,65	0,46
7312	SOPPENG	116.800	124.533	116.971	124.806	0,07	0,11	0,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng

Komposisi jumlah penduduk pada tahun 2025 sebesar 241.777 jiwa terdiri dari 116.971 jiwa penduduk laki-laki dan 124.806 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan penyebaran penduduk Kabupaten Soppeng tahun 2025 di dominasi Kecamatan Lalabata sebanyak 24.588 jiwa penduduk laki-laki dan 25.688 jiwa penduduk perempuan yang merupakan ibu kota Kabupaten atau pusat pemerintahan. Sebaran terbanyak kedua sebanyak 24.055 jiwa penduduk laki-laki dan 24.541 jiwa penduduk perempuan berada di Kecamatan Marioriwawo yang merupakan kecamatan dengan jumlah Desa terbanyak. Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kecamatan Citta sebesar sebanyak 3.970 jiwa penduduk laki-laki dan 4.244 jiwa penduduk perempuan Dengan luas wilayah sebesar 1.500 Km².

6. JUMLAH PNS

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) agar dapat mewujudkan pelayanan prima. Jumlah ASN berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel.1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO.	JENIS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pegawai Negeri Sipil			
	a. Golongan I	1	3	4
	b. Golongan II	87	102	189
	c. Golongan III	820	1631	2451
	d. Golongan IV	464	889	1353
JUMLAH PNS				

NO.	JENIS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			
	a. Golongan V	20	4	24
	b. Golongan VII	30	165	195
	c. Golongan IX	196	704	900
	d. Golongan X	3	21	24
JUMLAH PPPK				
3.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu	1461	2047	3508
JUMLAH TOTAL ASN KAB. SOPPENG				8648

Sumber : BKPSDM Kabupaten Soppeng Tahun 2026

7. KONDISI EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

Grafik 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 dengan capaian 3,33%, dan mengalami pertumbuhan pada tahun 2024 dengan capaian 4,06%, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya hasil pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian pada angka 5,02% dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,03% di tahun 2024. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun capaian Nasional.

8. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Pendapatan daerah yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 1.149.502.009.824,00-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.190.968.265.386,95** atau **103,60 persen**, dengan rincian :

- a. **Pendapatan Asli Daerah** terealisasi sebesar **Rp. 210.227.190.770,95** atau **109,51 persen**, dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 191.962.495.807,00** yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp. 44.603.406.420,00 atau 101,04persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 44.144.255.435,00.
 - 2) Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 141.767.359.242,00 atau 111,65 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 126.969.595.026,00.
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 17.385.264.214,00 atau 100.95 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 17.220.306.463,00.
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 6.471.160.894,95 atau 178,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.628.338.883,00.
- b. **Pendapatan Transfer** terealisasi sebesar **Rp. 976.914.844.335,00** atau **102,43 persen** dari target **Rp. 953.713.283.736,00** yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat terealisasi sebesar Rp. 918.252.903.864,00 atau 101,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 904.652.682.272,00.
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp. 58.661.940.471,00 atau 119,57 persen dari target Rp. 49.060.601.464,00.
- c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** terealisasi sebesar **Rp. 3.826.230.281,00** atau **100 persen** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp3.826.230.281,00** yang terdiri dari:
 - 1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp. 3.826.230.281,00 atau 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.826.230.281,00

Realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025

NO. REK	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	191.962.495.807,00	210.227.190.770,95	109,51
4.1.01	Pajak Daerah	44.144.255.435,00	26,811,741,860.00	101,04
4.1.02	Retribusi Daerah	126.969.595.026,00	141.767.359.242,00	111,65
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.220.306.463,00	17.385.264.214,00	100.95

NO. REK	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.628.338.883,00	6.471.160.894,95	178,35
4.2	Pendapatan Transfer	953.713.283.736,00	976.914.844.335,00	102,43
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	904.652.682.272,00	918.252.903.864,00	101,50
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.060.601.464,00.	58.661.940.471,00	119,57
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.826.230.281,00	3.826.230.281,00	100,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.826.230.281,00	3.826.230.281,00	100,00
Total Pendapatan		1.149.502.009.824,00	1.190.968.265.386,95	103,60

9. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja daerah yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 1.142.523.714.614,00** dan direalisasikan sebesar **Rp. 1.097.984.954.309,93** atau **96.10 persen** dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Belanja Operasi** direalisasikan sebesar **Rp. 876.672.546.784,22** atau **96.56 persen** dari target **Rp. 907.846.932.694,00** yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai direalisasikan sebesar Rp. 524.141.184.087,00 atau 97.36 persen dari target Rp. 538.350.440.934,00.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa direalisasikan sebesar Rp. 339.762.047.497,22 atau 95.24 persen dari target Rp. 356.706.873.321,00.
 - 3) Belanja Bunga direalisasikan sebesar Rp. 6.026.209.199,00 atau 100.00 persen dari target Rp. 6.026.209.199,00.
 - 4) Belanja Hibah direalisasikan sebesar Rp. 6.743.106.001,00 atau 99.69 persen dari target Rp. 6.763.409.240,00
- b. **Belanja Modal** direalisasikan sebesar **Rp. 107.499.355.340,71** atau **93.73 persen** dari target **Rp. 114.685.574.194,00** yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal Tanah direalisasikan sebesar Rp. 1.756.480,00 atau 1.88 persen dari target Rp. 93.000.000,00.
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan sebesar Rp. 42.628.043.384,00 atau 91.92 persen dari target Rp. 46.370.643.625,00.
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan direalisasikan sebesar Rp. 32.917.589.121,72 atau 93.40 persen dari target Rp. 35.240.279.884,00.
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direalisasikan sebesar Rp. 31.396.203.004,99 atau 96.82 persen dari target Rp. 32.425.300.185,00.

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direalisasikan sebesar Rp. 228.350.500,00 atau 100,00 persen dari target Rp. 228.350.500,00.
- c. **Belanja Tidak Terduga** direalisasikan sebesar **Rp. 533.810.000,00** atau **19.20 persen** dari target **Rp. 2.780.000.589,00** yang terdiri dari:
- 1) Belanja Tidak Terduga direalisasikan sebesar Rp. 533.810.000,00 atau 19.20 persen dari target Rp. 2.780.000.589,00.
- d. **Belanja Transfer** direalisasikan sebesar **Rp113.279.242.185,00** atau **96,94 persen** dari target **Rp. 117.211.207.137,00** yang terdiri dari:
- 1) Belanja Bagi Hasil direalisasikan sebesar Rp. 4.958.417.937,00 atau 100,00 persen dari target Rp. 4.958.417.937,00.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan direalisasikan sebesar Rp. 108.320.824.248,00 atau 96,49 persen dari target Rp. 112.252.789.200,00

Target Realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6
Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025

NO. REK	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5
5	Belanja			
5.1	Belanja Operasi	907.846.932.694,00	876.672.546.784,22	96.56
5.1.01	Belanja Pegawai	538.350.440.934,00	524.141.184.087,00	97.36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.706.873.321,00.	339.762.047.497,22	95.24
5.1.03	Belanja Bunga	6.026.209.199,00	6.026.209.199,00	100.00
5.1.05	Belanja Hibah	6.763.409.240,00	6.743.106.001,00	99.69
5.2	Belanja Modal	114.685.574.194,00	107.499.355.340,71	93.73
5.2.01	Belanja Modal Tanah	93.000.000,00	1.756.480,00	1.88
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.370.643.625,00	42.628.043.384,00	91.92
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.240.279.884,00	32.917.589.121,72	93.40
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	32.425.300.185,00	31.396.203.004,99	99.63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	228.350.500,00	228.350.500,00	100,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.780.000.589,00	533.810.000,00	19.20
5.3.01	Belanja Tak Terduga	2.780.000.589,00.	533.810.000,00	19.20
5.4	Belanja Transfer	117.211.207.137,00	113.279.242.185,00	96,94
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.958.417.937,00	4.958.417.937,00	100.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.252.789.200,00	108.320.824.248,00	96,49
Total Belanja		1.142.523.714.614,00	1.097.984.954.309,93	96,10

10. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 6.978.295.210,00** dan direalisasikan sebesar **Rp. 6.714.902.735,64** atau **96,22 persen**. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan direalisasikan sebesar **Rp. 13.326.505.128,36** atau **102,01 persen** dari target **Rp. 13.063.112.654,00** yang terdiri dari:
 - 1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direalisasikan sebesar Rp. 3.899.916.711,61 atau 99,99 persen dari target Rp. 3.899.916.712,00.
- b. Pengeluaran Pembiayaan direalisasikan sebesar **Rp. 20.041.407.864,00** atau **100,00 persen** dari target **Rp. 20.041.407.864,00** terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direalisasikan sebesar Rp. 20.041.407.864,00 atau 100,00 persen dari target Rp. 20.041.407.864,00

Tabel 1.7
Target Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025

NO. REK	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	13.063.112.654,00	13.326.505.128,36	102,01
6.1.01	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.899.916.712,00	3.899.916.711,61	99,99
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	100,00
Total Pembiayaan Daerah		33.104.520.518,00	33.367.912.992,36	99,995

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dengan demikian dalam mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik di daerah maka diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan daerah sebagai salah satu instrument yang dapat dijadikan tolak ukur kemampuan pembiayaan pembangunan secara jangka Panjang. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang cukup memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah, oleh karena itu gambaran keuangan daerah menjadi instrument penting dalam membangun kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah. Kapasitas keuangan daerah diukur dari sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Sedangkan analisis kerangka pendanaan daerah dimaksud untuk memberikan gambaran proyeksi pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan daerah dalam suatu jangka waktu tertentu. Keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah maka Analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang berisikan realisasi capaian kinerja keuangan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya. Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten Soppeng didahului dengan menganalisa sumber dan jenis obyek pendapatan, bidangbidang pembangunan yang membutuhkan pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dalam susunan/struktur APBD serta perkembangan neraca daerah yang meliputi aset daerah, utang dan ekuitas. Penyajian gambaran keuangan daerah menggambarkan realisasi keuangan daerah selama satu periode pemerintahan daerah yang berjalan sebelumnya. Untuk selanjutnya menjadi salah satu referensi utama dalam memproyeksi kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan untuk waktu satu periode RPJMD yang akan datang. Tiga sub-bab akan disajikan secara sistematis; Pertama, kinerja keuangan daerah masa lalu yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; Kedua, kebijakan pengelolaan

keuangan masa lalu yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; serta Ketiga, kerangka pendanaan, Sejalan dengan itu, diperlukan analisis yang relevan pada kondisi dan kecenderungan faktor determinan keuangan BAB II - 195 daerah lainnya, seperti kebijakan keuangan negara, serta asumsi dan kecenderungan capaian makro ekonomi daerah.

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional. Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Soppeng serta arah kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2025.

Kelesuan penerimaan negara juga berimplikasi pada terganggunya dana transfer kepada pemerintah daerah. Sebagian besar APBD di tiap Pemda bertumpu pada alokasi dana transfer dari pusat. Dalam struktur APBD Pemerintah Kabupaten Soppeng, tumpuan anggaran dari dana transfer sekitar 80 persen, namun disisi lain Kementerian Keuangan perlu mengadakan penyesuaian dana transfer ke daerah. Secara umum Dana Bagi Hasil (DBH) dikurangi, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami refocusing, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami pengurangan. Kondisi ini tentu menyebabkan adanya pengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Soppeng yang menyebabkan tertundanya beberapa program khususnya pembangunan infrastruktur.

Pengelolaan keuangan daerah sejatinya terintegrasi dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud nyata dari kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi yang selanjutnya disebut kebijakan fiskal ini, merupakan campur tangan dan pengendalian pemerintah/pemerintah daerah secara langsung terhadap perekonomian nasional/daerah. Pengendaliannya melalui dua instrumen, yaitu instrumen penerimaan/pendapatan dan instrumen pengeluaran/belanja. Baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran, keduanya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada sisi pengeluaran, pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Perhatian pemerintah terhadap layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat menggambarkan keberpihakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu perlu dicermati arah kebijakan pemerintah daerah akan seberapa besar alokasi belanja dan pengeluarannya yang secara langsung diterima masyarakat dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah sekaligus amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah yang akan direalisasikan dalam tahun berjalan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimiliki. Untuk itu, kebijakan umum pengelolaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 berpedoman kepada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.

Adapun yang melatar belakangi dilaksanakannya perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 antara lain adalah adanya kebijakan pemerintah yang penting untuk dilaksanakan, yaitu refocusing anggaran pada program kegiatan yang dilaksanakan sehingga menyebabkan perkembangan kondisi keuangan daerah yang tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya, selain itu adanya penambahan dana dari beberapa komponen pendapatan yang menyebabkan terjadinya pergeseran pendapatan dan belanja daerah.

Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyangkut 3 (tiga) kebijakan pokok yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada dasarnya kebijakan perubahan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025 secara lengkap akan dibahas

tersendiri yaitu yang berasal dari perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Daerah dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang lebih cepat dengan tujuan untuk terciptanya kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan keadilan secara merata bagi seluruh masyarakat di daerah. Sehubungan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya yaitu fungsi pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, diperlukan dukungan pembiayaan yang cukup memadai, yang pada gilirannya sumber daya aparatur dapat mengelola secara profesional dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, terlebih lagi pada saat diimplementasikannya sistem Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap masyarakat semakin besar pula. Hal ini membawa konsekuensi logis semakin tinggi akan kebutuhan daerah terhadap ketersediaan dana pembangunan yang besar.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan angka yang fluktuatif. Dimana pendapatan daerah menurun yang diakibatkan adanya pengurangan dana transfer. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari luar daerah, khususnya transfer keuangan dari pemerintah masih sangat dominan, tetapi menunjukkan kinerja yang membaik.

Menurunnya ketergantungan pada sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan menggambarkan kinerja yang baik bagi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Khususnya terkait kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan tajam. Kinerja yang sama pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga meningkat. Fakta ini

mengindikasikan selain kinerja pengelola pendapatan daerah yang kian membaik, juga menggambarkan dampak kemajuan ekonomi daerah yang mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, terutama terkait dengan pajak dan retribusi daerah, serta sumber pendapatan daerah lainnya dari masyarakat.

Sumber utama PAD Kabupaten Soppeng berasal dari lain-lain PAD (LLPAD) Yang Sah dan selanjutnya dari pajak daerah, kemudian disusul dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan dari retribusi daerah, selain kontribusinya yang masih minim, juga nampak tidak menunjukkan kinerja peningkatan yang stabil. Untuk komponen LLPD Yang Sah, sumber utamanya berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, tapi sumber dari LLPD ini memiliki tingkat keleluasaan fiskal yang rendah, sehingga tidak dapat dikutak-katik oleh pemerintah daerah. Selanjutnya sumber LLPD Yang Sah yang juga tergolong besar adalah dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang juga meningkat tajam dan memberi kontribusi yang signifikan dalam peningkatan PAD Kabupaten Soppeng.

Pendapatan daerah yang bersumber dari transfer fiskal masih dominan berupa dana alokasi umum (DAU). Kemudian disusul dana alokasi khusus (DAK), serta terakhir berupa bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang sejatinya juga menunjukkan sumber pendapatan yang berasal dari Kabupaten Soppeng itu sendiri tapi pengelolaannya oleh pemerintah dan untuk itu Kabupaten Soppeng memperoleh bagian dari penerimaan pemerintah tersebut.

1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 ayat (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa. Dalam perjalanannya Perubahan APBD Tahun 2024 dilakukan karena:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA 2021

Asumsi dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada perkembangannya mengalami perubahan, meliputi:

- 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

b. Asumsi Pendapatan Daerah

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan disebabkan adanya perubahan pendapatan. Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD TA 2025, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.181.534.011.415,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.149.502.009.824,00.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng

Sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah :

Pendapatan asli daerah terdiri dari :

- 1) Hasil Pajak Daerah :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan jalan;
 - f) Pajak Parkir;
 - g) Pajak Air Tanah;
 - h) Pajak Sarang Burung Walet;
 - i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 2) Hasil Retribusi Daerah :
 - a) Retribusi Jasa Umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha;
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan:
 - a) Bagian Laba yang di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;

- b) Jasa Giro;
- c) Pendapatan Bunga;
- d) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- f) Pendapatan Denda Pajak;
- g) Pendapatan Denda Retribusi;
- h) Pendapatan dari Pengembalian;
- i) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD);
- j) Pendapatan Dana Kapitasi JKN.

b. Pendapatan Transfer :

Pendapatan Transfer sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah :

- 1) Pendapatan Hibah
 - a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah;
 - b) Pendapatan Hibah Dana BOS.
- 2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

3. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada APBD pokok tahun 2025, target penerimaan pendapatan sebesar Rp. 1.181.534.011.415,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 183.116.184.544,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 998.417.826.871,00,- secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Sebelum dan Setelah Perubahan

NO	JENIS PENDAPATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	183.116.184.544,00	191.962.495.807,00	8.846.311.263,00
1.1	Pajak Daerah	44.112.049.057,00	44.144.255.435,00	32.206.378,00
1.2	Retribusi Daerah	119.294.332.142,00	126.969.595.026,00	7.675.262.884,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.209.803.345,00	17.220.306.463,00	1.010.503.118,00
1.4	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.500.000.000,00	3.628.338.883,00	128.338.883,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	998.417.826.871,00	953.713.283.736,00	-44.704.543.135,00

NO	JENIS PENDAPATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.916.287.000,00	904.652.682.272,00	-71.263.604.728,00
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.501.539.871,00	49.060.601.464,00	26.559.061.593,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	3.826.230.281,00	3.826.230.281,00
3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	3.826.230.281,00	3.826.230.281,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.181.534.011.415,00	1.149.502.009.824,00	-32.032.001.591,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Memperhatikan perkembangan pendapatan sampai saat ini baik berupa adanya potensi penerimaan pajak dan adanya perubahan target penerimaan pada pendapatan asli daerah, maka pada perubahan APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Pendapatan Asli Daerah Rp. 191.962.495.807,00, Pendapatan Transfer Rp 953.713.283.736,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 3.826.230.281,00. Dengan demikian pendapatan berkurang sebanyak Rp.32.032.001.591,00 menjadi sebesar Rp. 1.149.502.009.824,00 perubahan pendapatan daerah terdiri atas :

1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp. 183.116.184.544,00. Bersumber dari Pajak daerah sebesar Rp. 44.112.049.057,00, Retribusi Daerah Rp. 119.294.332.142,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 16.209.803.345,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 3.500.000.000,00. Setelah Perubahan, Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.846.311.263,00 sehingga menjadi Rp. 191.962.495.807,00. Kenaikan pendapatan ini disebabkan adanya penambahan pada Pajak Daerah sebesar Rp. 32.206.378,00 menjadi Rp. 44.144.255.435,00, Retribusi Daerah juga mengalami penambahan sebesar Rp. 7.675.262.884,00 sehingga menjadi Rp. 126.969.595.026,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp1.010.503.118,00 menjadi Rp. 17.220.306.463,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah bertambah sebesar Rp. 128.338.883,00 sehingga menjadi Rp. 3.628.338.883,00.

2. Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD 2025 sebelum perubahan sebesar Rp. 998.417.826.871,00 namun setelah perubahan mengalami Penurunan sebesar Rp.44.704.543.135,00 sehingga menjadi Rp. 953.713.283.736,00. Penurunan ini disebabkan karena Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berkurang sebesar Rp. 71.263.604.728,00 menjadi Rp. 904.652.682.272,00.

3. Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sebelum Perubahan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dialokasikan sebesar Rp. 0,00 dan setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.826.230.281,00. Kenaikan ini disebabkan adanya Penambahan pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 3.826.230.281,00 menjadi Rp. 3.826.230.281,00.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah yang dapat dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sebagai pengemban amanat rakyat, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola belanja daerah sedemikian rupa sehingga mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimiliki serta berdampak luas pada berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor produksi maupun sektor konsumsi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, pengelolaan belanja daerah harus berpedoman kepada kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

1. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah meliputi alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja langsung menggambarkan alokasi belanja daerah yang ditujukan untuk pelayanan publik atau penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang secara langsung manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan alokasi belanja tidak langsung, nilai manfaatnya tidak secara langsung diterima oleh masyarakat, tetapi dapat diterima bisa saja dalam jangka menengah atau jangka panjang.

Pada APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025, alokasi belanja daerah telah ditetapkan sebesar Rp. 81.161.492.603.551,00 setelah perubahan berkurang sebesar Rp. - 18.968.888.937,00 sehingga menjadi Rp. 1.142.523.714.614,00. Perubahan kebijakan belanja daerah terjadi untuk menyikapi beberapa kebijakan pemerintah sehingga menyebabkan perubahan pada beberapa komponen belanja.

Fakta ini mengindikasikan perhatian dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan secara tajam pada proporsi alokasi belanja langsung, menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah untuk menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja langsung menjadi fokus pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat secara langsung dari setiap keuangan daerah yang dibelanjakan pemerintah daerah.

Hal ini semakin dipertegas dengan proporsi alokasi belanja langsung tersebut yang lebih dominan ditujukan untuk alokasi belanja barang dan belanja modal. Bukan hanya meningkat tajam, tetapi juga menunjukkan proporsi yang semakin dominan dibandingkan alokasi belanja pegawai. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam kebijakan alokasi belanja perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kebijakan Alokasi Belanja Perubahan APBD Tahun 2025

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5
1.	BELANJA OPERASI	884.962.641.120,00	907.446.932.694,00	22.484.291.574,00
1.1	Belanja Pegawai	534.745.317.131,00	538.350.440.934,00	3.605.123.803,00
1.2	Belanja Barang dan Jasa	333.220.488.806,00	356.306.873.321,00	23.086.384.515,00
1.3	Belanja Bunga	6.026.209.199,00	6.026.209.199,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	10.970.625.984,00	6.763.409.240,00 -	(4.207.216.744,00)

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2.	BELANJA MODAL	148.597.918.150,00	114.685.574.194,00	(33.912.343.956,00)
2.1	Belanja Modal Tanah	20.000.000,00	93.000.000,00	73.000.000,00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.801.008.790,00	46.370.643.625,00	4.569.634.835,00
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.150.270.660,00	35.240.279.884,00	(909.990.776,00)
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.031.017.000,00	32.425.300.185,00	(36.605.716.815,00)
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	233.021.700,00	228.350.500,00	(4.671.200,00)
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.362.600.000,00	328.000.000,00	(1.034.600.000,00)
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.405.237.431,00	3.180.000.589,00	(5.225.236.842,00)
3.1	Belanja Tidak Terduga	8.405.237.431,00	3.180.000.589,00	(5.225.236.842,00)
4.	BELANJA TRANSFER	119.526.806.850,00	117.211.207.137,00	(2.315.599.713,00)
4.1	Belanja Bagi Hasil	5.065.102.250,00	4.958.417.937,00	(106.684.313,00)
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	114.461.704.600,00	112.252.789.200,00	(2.208.915.400,00)
JUMLAH BELANJA		1.161.492.603.551,00	1.142.523.714.614,00	(18.968.888.937,00)

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada komponen penerimaan pembiayaan dalam anggaran pokok tahun 2025 SiLPA Tahun anggaran sebelumnya Rp. 0 namun setelah perubahan dilakukan tidak mengalami perubahan atau nilainya tetap sama sebelum Perubahan. Penerimaan Pembiayaan dari pokok Rp. 0,00 mengalami penambahan pada perubahan sebesar Rp. 13.063.112.654,00, sementara komponen Pengeluaran Pembiayaan pada anggaran pokok tahun 2025 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. Rp. 20.041.407.964,00 tidak mengalami perubahan sehingga pada APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025, pembiayaan Netto sebesar Rp. -20.041.407.864,00 setelah perubahan menjadi Rp. -6.978.295.210,00.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

DAERAH

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak yang menjadi pendorong utama pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditujukan dalam APBD dalam bentuk program dan kegiatan.

Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah sekaligus amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah yang akan direalisasikan dalam tahun berjalan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimiliki. Untuk itu, kebijakan umum pengelolaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 berpedoman kepada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tingkat Pencapaian urusan pemerintahan di Kabupaten Soppeng sangat didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana
A	Urusan Pelayanan Dasar	
	1 Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2 Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	6 Urusan Sosial	Dinas Sosial
B	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
	1 Urusan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3 Urusan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan

No	Urusan Pemerintahan		Perangkat Daerah Pelaksana	
			Ketahanan Pangan	
	4	Urusan Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	5	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
	6	Urusan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	9	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan	
	10	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	12	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	14	Urusan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	15	Urusan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	16	Urusan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	17	Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	18	Urusan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	C.	Urusan Pilihan		
		1	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
2		Urusan Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
3		Urusan Pertanian	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 2. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
4		Urusan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	
5		Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
6		Urusan Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
7		Urusan Perindustrian	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
8		Urusan Transmigrasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
D.	Urusan Penunjang			
	1.	Urusan Otonomi Daerah	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 4. Inspektorat Daerah 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8. Kecamatan	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan telah berhasil mengantar Pemerintah Kabupaten Soppeng memperoleh beberapa Penghargaan dan Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Tahun 2025 antara lain :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Winner Duta Budaya Indonesia 2025
 - Video Profil Terbaik Duta Budaya Indonesia 2025
 - Best Influencer Duta Budaya Indonesia 2025

➤ Dinas Kesehatan

Penghargaan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 meliputi:

Penghargaan Pemerintah Provinsi

Penghargaan perseorangan atau pun lembaga yang didapat antara lain:

Tabel 3.2
Penghargaan Perseorangan atau PU Lembaga

NO	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA
1	Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat 2025	Kepala Dinas Kesehatan Kab Soppeng
2	Penghargaan untuk Nakes (Tenaga Kesehatan) Teladan 2025	Peserta Nakes Teladan
3	Peringkat 3 besar PSC 119 Award 2025	UPTD PSC 119
4	Komitmen Pelayanan Kesehatan Primer Terbaik 2024-2025	Kepala Dinas Kesehatan Kab Soppeng
5	UHC Award 2026	Bupati Soppeng

➤ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Penghargaan Tingkat Provinsi

Penghargaan kepada atlet baik perseorangan maupun kelompok/group yang diraih ditingkat Provinsi, sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Tabel Penghargaan kepada atlit perseorangan maupun kelompok/group tingkat Provinsi

No.	Cabang Olahraga	Perolehan Medali			Event Olahraga
		Emas	Perak	Perunggu	
1	Pencak Silat	18	3	2	Habibie Championship Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Kejurda Remaja
2	Atletik		2	1	Makassar Half Marathon 2025 (5000M) POR Pelajar Daerah SULSEL 2024
3	Bulu Tangkis			1	TARKAM Bulu KEMENPORA
4	Renang				
5	Karate	23	9	3	Sandeq Sulbar Championship 2025
6	Panahan	20	16	7	Makassar Archery Competition Mushaf CUP, Makassar Archery Event Online Y.A.C Archery Tournament Palu
7	PERSANI (SENAM)	6	1		FORDA SULSEL 2024

Penghargaan Tingkat Nasional

Tabel. 3.4

Tabel Penghargaan kepada atlit perseorangan maupun kelompok/group tingkat Nasional

No.	Cabang Olahraga	Perolehan Medali			Event Olahraga
		Emas	Perak	Perunggu	
1	Tenis Meja			1	PEKAN PARALYMPIC NASIONAL SOLO
		2			PEKAN OLAHRAGA NASIONAL 2024

Penghargaan Tingkat Internasional

Tabel. 3.5

Tabel Penghargaan kepada atlit perseorangan maupun kelompok/group tingkat Internasional

No.	Cabang Olahraga	Perolehan Medali			Event Olahraga
		Emas	Perak	Perunggu	
1	Karate	4	1		The 8 th karate Do Gojukai Global Championship jepang 2025
2	Pencak Silat			1	Tournament Pencak Silat Of Tapak Suci World Championship 2
3	atletik	1			Penthlon Asian Championship 2024

Penghargaan dari cabang olahraga Tingkat International memperoleh penghargaan 4 Emas dan 1 perak dari cabang Olahraga Karate, 1 Perunggu dari Cabang olahraga Pencak Silat, dan 1 Emas dari Cabang Olahraga Atletik pada Event di Tingkat International.

➤ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penghargaan yang dicapai tahun 2025 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng meraih Peringkat I “OPD Teraktif dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten Se-Sulawesi”

➤ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penghargaan Pemerintah Pusat

Kabupaten Layak Anak Peringkat PRATAMA Tahun 2025

➤ Dinas Lingkungan Hidup

Penghargaan yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup selama satu tahun yaitu penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yakni Piagam Apresiasi Pembinaan Proklamasi Tingkat Kabupaten/Kota dan berhasil membina Desa Umpungeng dan Desa Belo mendapatkan Sertifikat Proklamasi Utama pada pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklamasi) Tahun 2025.

➤ Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penghargaan Pemerintah Pusat

Penghargaan yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 adalah Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Juara 1 dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Akseleratif Tahun 2025

- Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tahun 2024 Kategori Kader IMP (PPKBD/Sub PPKBD) Tingkat Nasional (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

A. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib (Pelayanan Dasar) dilaksanakan oleh pemerintah daerah didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial

URUSAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Soppeng adalah 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan/Material
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - b. Program Pengelolaan Pendidikan
- Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - c) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - d) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - e) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 - f) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - g) Penyediaan Biaya Personil peserta didik sekolah dasar
 - h) Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b) Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah menengah pertama
 - c) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - d) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - e) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

- f) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 - g) Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - a) Penyediaan biaya personal peserta didik PAUD
 - b) Pengelolaan dana BOP PAUD
 - c) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
 - d) Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik PAUD
- 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - a) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- c. Program Pengembangan Kurikulum
 Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - a) Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
 - a) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Pelaksanaan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 163.034.250 dengan realisasi anggaran Rp 130.614.250 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp 108.887.750 dengan realisasi anggaran Rp 94.467.750 yang menghasilkan belanja kertas dan cover sebanyak 429 rim, belanja jasa tenaga operator komputer sebanyak 84 orang/bulan.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Rp 54.146.500 dengan realisasi anggaran Rp 36.146.500 yang menghasilkan belanja kertas dan cover sebanyak 360 rim, belanja bahan komputer sebanyak 49 botol.

2) Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 307.000.300.783 dengan realisasi anggaran Rp. 294.668.840.814 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp 306.897.735.583 dengan realisasi anggaran Rp 294.577.935.614 yang menghasilkan 38.493 Orang/bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Rp 17.165.200 dengan realisasi anggaran Rp 17.165.200 yang menghasilkan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebanyak 3 jenis, belanja benda pos sebanyak 1000 lembar, belanja bahan komputer sebanyak 24 botol.

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp 85.400.000 dengan realisasi anggaran Rp 73.740.000 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 28.000 lembar, belanja jasa tenaga operator komputer sebanyak 6 orang/bulan, belanja perjalanan dinas dalam kota.

3) Realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 144.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 28.000.000 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Anggaran yang ditetapkan pada pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian adalah Rp 119.500.000 dengan realisasi anggaran Rp 17.500.000 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 2000 lembar, belanja makanan dan minuman rapat.

b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian adalah Rp 24.500.000 dengan realisasi anggaran Rp 10.500.000 yang menghasilkan belanja makanan dan minuman rapat sebanyak 300 Dos.

4) Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 700.787.565 dengan realisasi anggaran Rp. 573.298.330 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Rp 4.991.520 dengan realisasi anggaran Rp 4.991.520 yang menghasilkan belanja alat listrik sebanyak 2 jenis yaitu kabel NYA 270 meter dan Lampu LED 48 Unit.

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Rp 2.400.000 dengan realisasi anggaran Rp 2.400.000 yang menghasilkan belanja isi tabung gas sebanyak 12 buah.

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Rp 52.570.000 dengan realisasi anggaran Rp 52.570.000 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 25.000 lembar, belanja kertas dan cover sebanyak 200 rim, belanja bahan komputer sebanyak 120 botol.

d) Penyediaan Bahan/Material

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan/Material adalah Rp 170.051.245 dengan realisasi anggaran Rp 107.826.845 yang menghasilkan belanja perabot kantor sebanyak 20 jenis, belanja modal alat pendingin sebanyak 10 unit.

e) Fasilitas Kunjungan Tamu

Anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Rp16.640.000 dengan realisasi anggaran Rp 16.640.000, yang menghasilkan belanja natura dan pakan-natura sebanyak 5 jenis, belanja makanan dan minuman rapat sebanyak 800 orang/kali.

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Rp 454.134.800 dengan realisasi anggaran Rp 388.869.965 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 6 jenis, belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebanyak 1.920 orang/kali, belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia

sebanyak 90 orang/kali, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebanyak 11 orang, belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota.

5) Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 898.196.650 dengan realisasi anggaran Rp 743.371.797 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Rp 349.418.650 dengan realisasi anggaran Rp 325.028.197 yang menghasilkan belanja tagihan telepon, tagihan air dan tagihan listrik untuk 12 bulan.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran yang ditetapkan pada penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah Rp 548.778.000 dengan realisasi anggaran Rp 418.343.600 yang menghasilkan belanja jasa tenaga operator komputer sebanyak 168 orang/bulan, belanja tenaga pelayanan umum kantor sebanyak 96 orang/bulan, jasa tenaga keamanan sebanyak 24 orang bulan dan 696 orang/hari, belanjaiuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN tahun 2024 dan 2025 sebanyak 745 orang, jaminan kecelakaan dan kematian non ASN Tahun 2024-2025 sebanyak 745 orang, belanja sewa kendaraan dinas perorangan untuk 12 bulan.

6) Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 450.510.000 dengan realisasi anggaran Rp 351.022.722 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Rp 49.400.000 dengan realisasi anggaran Rp 33.195.472 yang menghasilkan belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan sebanyak 78 unit motor dan 1 mobil.

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp 31.060.000 dengan realisasi anggaran Rp 28.996.000 yang menghasilkan belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebanyak 46 unit, belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebanyak 5 unit.

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Rp 370.050.000 dengan realisasi anggaran Rp 288.831.250 yang menghasilkan belanja pemeliharaan instalasi listrik kantor sebanyak 1.334 titik, belanja modal bangunan Gedung kantor (Modal interior lobby gedung dinas pendidikan) sebanyak 1 paket.

b. Program Pengelolaan Pendidikan

1) Realisasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pelaksanaan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari 8 (Delapain) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 45.250.205.466 dengan realisasi anggaran Rp 29.714.455.308 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari:

a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Anggaran yang ditetapkan pada Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah adalah Rp 2.701.033.255 dengan realisasi anggaran Rp 2.673.180.054 yang menghasilkan belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebanyak 2 sekolah (SD Perguruan Islam Ganra dan SDIT Ar-Raihan), belanja bangunan gedung tempat pendidikan sebanyak 2 sekolah yaitu bangunan parkir SDN 3 lemba dan pagar SDN 144 Madello.

b) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Anggaran yang ditetapkan pada Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa adalah Rp 3.565.985.200 dengan realisasi anggaran Rp.336.275.150 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 2868 buah, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak sebanyak 9.300 lembar, belanja bahan komputer, belanja jasa tenaga operator komputer sebanyak 36 orang/bulan.

c) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Anggaran yang ditetapkan pada Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah adalah Rp 2.080.826.250 dengan realisasi anggaran Rp 1.958.974.250 yang

menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 6 jenis, belanja kertas & cover sebanyak 2 jenis, bahan cetak sebanyak 15.000 lembar, belanja bahan komputer sebanyak 4 botol, belanja asset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebanyak 508 buah, belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator pembawa acara dan panitia, belanja jasa tenaga operator komputer sebanyak 8 orang, belanja jasa tenaga ahli, belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebanyak 15 paket, belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan sebanyak 4 triwulan.

d) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Anggaran yang ditetapkan pada Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar adalah Rp 19.009.869.150 dengan realisasi anggaran Rp 19.009.869.150 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 19 jenis, belanja kertas dan cover sebanyak 2 jenis, belanja bahan komputer sebanyak 48 botol, belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan, belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja barang dan jasa BOSP-BOS Reguler sebanyak 254 sekolah.

e) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik adalah Rp 6.216.100.000 dengan realisasi anggaran Rp 5.805.550.600 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 15.060 buah, belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebanyak 4.000 buah, belanja bimbingan teknis sebanyak 254 orang, belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal mebel sebanyak 162 buah,

f) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Anggaran yang ditetapkan pada Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah adalah Rp 5.007.494.610 dengan realisasi anggaran Rp 4.866.730.369 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 24 jenis, belanja kertas dan cover sebanyak 3 jenis, belanja bahan komputer sebanyak 3 jenis, belanja makanan dan minuman rapat sebanyak 584 orang, honorarium narasumber sebanyak 140 jam, belanja perjalanan dinas dalam kota sebanyak 500 orang.hari, belanja modal bangunan Gedung tempat pendidikan sebanyak 10 sekolah (rehab ruang kelas SDN 127 Bila, SDN 126 Lagoe, SDN 174 Mattarimawalie, SDN 277 Sarecoppeng, SDN 189 Bukit Baringeng, SDN 185 Cilellang, SDN 26 Tinco, SDN 259 Tanacellae, SDN 267 Sero, SDN 155 Atakka).

g) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Anggaran yang ditetapkan pada penyediaan biaya personal peserta didik sekolah dasar adalah Rp 1.705.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 1.550.008.440 yang menghasilkan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat sebanyak 3.100 set.

h) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Anggaran yang ditetapkan pada pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik adalah Rp 4.953.697.000 dengan realisasi anggaran Rp 4.526.741.619 yang menghasilkan belanja modal alat peraga praktek sekolah sebanyak 80 paket, belanja modal personal computer sebanyak 19 unit.

2) Realisasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 22.091.483.800 dengan realisasi anggaran Rp 15.373.553.516 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Anggaran yang ditetapkan pada Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah adalah Rp 245.500.000 dengan realisasi anggaran Rp 244.333.000 yang menghasilkan belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar untuk 1 sekolah (Paving Blok MTs Guppi), belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebanyak 1 sekolah (Pembangunan toilet SMPN 3 Liliraja), belanja modal pagar untuk 1 sekolah (SMPN 1 Watansoppeng).

b) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Anggaran yang ditetapkan pada penyediaan biaya personal dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama adalah Rp 1.527.800.000 dengan realisasi anggaran Rp 1.447.887.330 yang menghasilkan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebanyak 292 paket, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebanyak 2.300 set.

c) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Anggaran yang ditetapkan pada Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa adalah Rp 1.452.440.000 dengan realisasi anggaran Rp 189.901.505 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 2250 buah, belanja bahan cetak sebanyak 2.439 lembar.

- d) **Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**
Anggaran yang ditetapkan pada Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah adalah Rp 247.580.000 dengan realisasi anggaran Rp 208.065.306 yang menghasilkan belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga sebanyak 76 buah, belanja perjalanan dinas.
- e) **Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**
Anggaran yang ditetapkan pada Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama adalah Rp 8.078.030.000 dengan realisasi anggaran Rp 8.078.030.000 yang menghasilkan belanja dana BOS sebanyak 38 sekolah.
- f) **Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**
Anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik adalah Rp 2.950.133.800 dengan realisasi anggaran Rp 2.657.628.880 yang menghasilkan belanja bimbingan teknis sebanyak 80 orang, belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal alat rumah tangga sebanyak 2000 buah, belanja modal komputer sebanyak 16 buah, belanja modal peralatan personal computer sebanyak 5 buah.
- g) **Pengadaan Alat Praktik dan Peaga Peserta Didik**
Anggaran yang ditetapkan pada pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik adalah Rp 7.590.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 7.585.226.346 yang menghasilkan belanja modal personal computer sebanyak 46 unit.
- 3) **Realisasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Pelaksanaan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 3.310.947.998 dengan realisasi anggaran Rp 544.177.420 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :
 - a) **Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD**
Anggaran yang ditetapkan pada penyediaan biaya personil peserta didik PAUD adalah Rp 86.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 85.975.000 yang menghasilkan belanja jasa narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebanyak 12 orang/jam.
 - b) **Pengelolaan Dana BOP PAUD**
Anggaran yang ditetapkan pada Pengelolaan Dana BOP PAUD adalah Rp 2.734.828.398 dengan realisasi anggaran Rp 2.656.157.604 yang menghasilkan 16 sekolah negeri dan 145 sekolah swasta.

c) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Anggaran yang ditetapkan pada Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD adalah Rp 411.919.500 dengan realisasi anggaran Rp 380.775.420 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 15 jenis, belanja kertas dan cover sebanyak 3 jenis, belanja bahan komputer sebanyak 20 botol, belanja makanan dan minuman rapat sebanyak 300 orang/kali, belanja jasa tenaga operator komputer, belanja perjalanan dinas dalam biasa.

d) Pengadaan Alat praktik dan peraga peserta didik PAUD

Anggaran yang ditetapkan pada pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik PAUD adalah 78.200.000 dengan realisasi anggaran Rp 77.367.000 yang menghasilkan belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (Home Use) sebanyak 340 buah.

4) Realisasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pelaksanaan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 1.722.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 1.722.000.000 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

a) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan adalah Rp 1.722.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 1.722.000.000 yang menghasilkan 9 Sekolah.

c. Program Pengembangan Kurikulum

1) Realisasi Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Pelaksanaan pada Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 82.774.700 dengan realisasi anggaran Rp 72.533.700 dengan rincian sebagai berikut terdiri dari :

a) Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar adalah Rp 82.774.700 dengan realisasi anggaran Rp 72.533.700 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 15 jenis, belanja kertas dan cover sebanyak 3 jenis, belanja bahan komputer sebanyak 12 botol, belanja makanan dan minuman rapat sebanyak 292 orang, belanja jasa tenaga operator komputer sebanyak 36 orang/bulan, belanja perjalanan dinas dalam kota.

d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1) Realisasi Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pelaksanaan pada Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 1.332.448.500 dengan realisasi anggaran Rp 932.190.300 dengan rincian sebagai berikut terdiri dari :

- a) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan adalah Rp 1.332.448.500 dengan realisasi anggaran Rp. 932.190.300 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 3 jenis, belanja kertas dan cover sebanyak 46 rim, belanja bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja jasa tenaga pendidikan, belanja jasa tenaga operator komputer, belanja perjalanan dinas biasa.

URUSAN KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Dinas Kesehatan adalah 5 dan jumlah sub kegiatan adalah 64 dan 19 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- 4) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - 1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2) Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
 - 3) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 4) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri dari 7 Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 203.274.086.605,- dengan realisasi anggaran Rp. 206.786.804.255,- atau sebesar 101,73%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Pagu Anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Rp. 85.281.879.380,- dengan realisasi Anggaran Rp. 83.472.871.880,- adapun persentase Realisasi Keuangan adalah 97,88%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Rp. 83.996.200.530,- dengan Realisasi anggaran Rp. 82.274.092.130,- dengan persentase Realisasi Keuangan adalah 97,95%.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pagu anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 31.819.784,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.529.400,-. Persentase realisasi keuangan sebesar 99,09%.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 626.755.263,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 611.327.420,- Persentase realisasi keuangan sebesar 100%.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 12.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.933.500,- Persentase realisasi keuangan sebesar 86,09%.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 340.260.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 302.583.144,-. Persentase realisasi keuangan sebesar 88,93%.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 250.368.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 220.756.686,- atau persentase sebesar 88,17%.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 4 Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 55.955.181.720,- dengan realisasi anggaran Rp. 54.812.495.525,- atau 97,96%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Rp. 23.042.645.465,- dengan realisasi Anggaran Rp. 22.719.281.776,- adapun persentase Realisasi Keuangan adalah 98,60%.

2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 32.631.040.635,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.831.686.919,-. Persentase realisasi keuangan sebesar 97,55%.

3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Pagu anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 163.060.120,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.044.130,- atau persentase realisasi sebesar 96,31%.

- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 118.435.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.482.700,-. Persentase realisasi anggaran sebesar 88,22%.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pelaksanaan Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 2 Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 1.594.094.450,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.067.522.900,- atau 66,97%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Rp. 714.417.450,- dengan realisasi Anggaran Rp. 706.865.250,- adapun persentase Realisasi Keuangan adalah 98,94%.

- 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 879.677.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 360.657.650,- atau persentase realisasi sebesar 41,00%.

d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Pelaksanaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terdiri dari 4 Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 309.583.073,- dengan realisasi anggaran Rp. 122.457.500,- atau persentase realisasi sebesar 39,56%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Pagu anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 171.343.073,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.512.000,- sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 17,81%.

- 2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Pagu anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 8.976.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.120.000,- sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 68,18%.

- 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pagu anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 93.325.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.919.000,- sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 69,58%.

- 4) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Pagu anggaran yang ditetapkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 35.938.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.906.500,- sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 58,17%.

- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri dari 2 Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 247.900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 146.415.000,- atau persentase realisasi sebesar 59,06%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 77.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.675.000,- sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 99,97%.

- 2) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu kegiatan ditetapkan sebesar Rp. 170.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.740.000,- sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 40,39%.

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan adalah 11 (Sebelas) program dengan jumlah kegiatan adalah 24 kegiatan dan jumlah sub kegiatan adalah 52 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat daerah

- a) Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyedia Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
 - b) Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - b) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - c) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
 - d) Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota
 - a) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
 - b) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- g. Program Penataan Bangunan Gedung
 - 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
- h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
- i. Program Penyelenggaraan Jalan
 - 1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - a) Penggantian Jembatan
 - b) Rekonstruksi Jalan
 - c) Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - d) Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - e) Rehabilitasi Jalan
 - f) Pemeliharaan Rutin Jalan
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - a) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
 - 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
 - 3) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - a) Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
- k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - a) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 12.238.715.199,- dengan realisasi anggaran Rp. 11.163.767.392- atau 91,22% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.074.947.807,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.400.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.875.000,- atau 90,28% yang menghasilkan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.230.000,- dengan realisasi anggaran 2.230.000,- atau 100% yang menghasilkan jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.515.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.550.000,- atau 100% yang menghasilkan jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.200.000,- atau 75% yang menghasilkan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp.9.788.675.690,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.559.081.236,- atau 97.65% dan sisa anggaran sebesar Rp. 229.594.454,- yang menghasilkan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 9.000.000,- dengan realisasi Rp. 9.000.000,- atau 100% yang menghasilkan SPM yang terverifikasi.

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 10.250.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 10.250.000,- atau 100% yang menghasilkan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.400.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.400.000,- atau 100% yang menghasilkan tersedianya buku administrasi barang milik daerah.

4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 4.042.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.042.500,- atau 100% yang menghasilkan terkelolanya objek retribusi.

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.320.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.320.000,- atau 100% yang menghasilkan tersedianya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.320.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.320.000,- atau 100% yang menghasilkan tersedianya dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaansisteminformasikepegawaian

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 13.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.781.500,- atau 99,87% dan sisa anggaran sebesar Rp. 18.500,- yang menghasilkan tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor.

b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.998.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.998.500,- atau 100% yang menghasilkan tersedianya peralatan rumah tangga.

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 17.450.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.175.000,- atau 86,96% dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.275.000,- yang menghasilkan tersedianya bahan logistik kantor.

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 25.237.700,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.171.200,- atau 91,81% dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.066.500,- yang menghasilkan tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

- e) Penyediaan Bahan/Material

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 53.816.320,- dengan realisasi anggaran Rp. 53.816.320,- atau 100% yang menghasilkan tersedianya bahan material keperluan perkantoran.
- f) Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 10.492.990,- dengan realisasi anggaran Rp. 10.480.600,- atau 99,88% dan sisa anggaran sebesar Rp. 12.390,- yang menghasilkan tersedianya fasilitas kunjungan tamu.
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 448.721.880,- dengan realisasi anggaran Rp. 325.136.342,- atau 72,46% dan sisa anggaran sebesar Rp. 123.585.538,- yang menghasilkan tersedianya Laporan penyelenggaraan rapat SKPD.
- h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 15.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- atau tidak terealisasi akibat tidak tersedianya dukungan pelaksanaan.
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 600.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- atau tidak terealisasi akibat tidak adanya transferan dana.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp.158.772.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 139.272.663,- atau 87,72% dan sisa anggaran sebesar Rp. 19.499.837,- yang menghasilkan terpenuhinya pembayaran jasa air, listrik, dan telepon.
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 532.113.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 516.295.204,- atau 97,03% dan sisa anggaran sebesar Rp. 15.817.996,- yang menghasilkan tersedianya jasa pelayanan umum kantor.
- 9) Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp.34.963.000,-dengan realisasi anggaran Rp. 34.961.600,- atau 99,99% dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.400,- yang

menghasilkan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 195.185.300,- dengan realisasi anggaran Rp. 172.537.727,- atau 88,40% dan sisa anggaran sebesar Rp. 22.647.573,- yang menghasilkan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 198.799.700,- dengan realisasi anggaran Rp. 189.261.020,- atau 95,20% dan sisa anggaran sebesar Rp. 9.538.680,- yang menghasilkan alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya.

d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp.37.870.000,-dengan realisasi anggaran Rp. 36.070.000,- atau 95,25% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- yang menghasilkan terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya.

e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 60.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.501.500,- atau 50,84% yang menghasilkan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

b. Realisasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pelaksanaan Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 1.244.980.713,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.086.706.255,- atau 87,29% dan sisa anggaran sebesar Rp. 158.274.458,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a) Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 17.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.460.400,- atau 98,09% dan sisa anggaran sebesar Rp. 340.000,- yang menghasilkan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun.

- b) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 155.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 151.037.350,- atau 97,44% dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.962.650,- yang menghasilkan terbangunnya bangunan perkuatan tebing.
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- a) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 505.361.485,- dengan realisasi anggaran Rp. 415.464.255,- atau 82,21% dan sisa anggaran sebesar Rp. 89.897.230,- yang menghasilkan peningkatan jaringan irigasi permukaan.
- b) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 321.919.228,- dengan realisasi anggaran Rp. 266.411.350,- atau 82,76% dan sisa anggaran sebesar Rp. 55.507.878,- yang menghasilkan jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara.
- c) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 194.900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 186.350.000,- atau 95,61% dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.550.000,- yang menghasilkan daerah irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya.
- d) Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 49.983.300,- atau 99,97% dan sisa anggaran sebesar Rp. 16.700,- yang menghasilkan beroperasinya lembaga pengelola irigasi.
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pelaksanaan Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 75.067.514,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.849.520,- atau 99,71% dan sisa anggaran sebesar Rp. 217.994,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 75.067.514,- dengan realisasi anggaran Rp. 74.849.520,- atau 99,71% dan sisa anggaran sebesar Rp. 217.994,- yang menghasilkan Tersusunnya dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Pelaksanaan Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 49.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.150.000,- atau 83,98% dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.850.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

a) Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 49.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 41.150.000,- atau 83,98% dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.850.000,- yang menghasilkan tersedianya sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Pelaksanaan Program ini dengan 1 (satu) kegiatan 2 (dua) Sub kegiatan dimana total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.164.391.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.835.002.063,- atau 92.09% dan sisa anggaran sebesar Rp. 329.388.937,-, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut ::

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota

a) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 148.450.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 145.140.788,- atau 97,77% dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.309.212,- yang menghasilkan rumah tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja.

b) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 4.015.941.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.689.861.275,- atau 91.88% dan sisa anggaran sebesar Rp. 326.079.725 yang menghasilkan rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar.

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pelaksanaan Program ini dengan 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) Sub kegiatan dimana total alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- tidak terealisasi karena belum tersedia database drainase sehingga tidak bisa dilakukan pemutakhiran data kondisi drainase serta keterbatasan waktu untuk melakukan survey lapangan dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 50.000.000,- tidak terealisasi karena belum tersedia database drainase sehingga tidak bisa dilakukan

pemutakhiran data kondisi drainase serta keterbatasan waktu untuk melakukan survey lapangan.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Pelaksanaan program ini dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.262.124.210,- terealisasi sebesar Rp. 3.032.702.760,- atau 71.15% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.229.421.450,- dengan implementasi sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

a) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Berupa penataan interior Kantor Bupati beserta perancangan dan pengawasannya, Rehabilitasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Rehabilitasi Kantor Bupati beserta pengawasannya, pembangunan rumah singgah Makassar dan rehabilitasi mes pemda Jakarta beserta perancangan dan pengawasannya. Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 4.119.624.210,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.954.097.260,- atau 71.71% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.165.526.950,- yang menghasilkan terpeliharanya bangunan negara.

b) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 142.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 78.605.500,- atau 55.16% dan sisa anggaran sebesar Rp. 63.894.500,- yang menghasilkan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Pelaksanaan Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 5.115.792.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.820.752.030,- atau 94.23% dan sisa anggaran sebesar Rp. 295.040.270,- dengan rincian sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

a) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan

Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.115.792.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.820.752.030,- atau 94.23% dan sisa anggaran sebesar Rp. 295.040.270,- yang menghasilkan penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

i. Program Penyelenggaraan Jalan

Pelaksanaan Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 27.349.427.590,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.638.529.951,- atau 97.40% dan sisa anggaran sebesar Rp. 710.897.639,- dengan rincian sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

a) Penggantian Jembatan

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 8.718.884.336,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.531.989.410,-. Atau 97.86% dan sisa anggaran sebesar Rp. 186.894.926,- Hasil yang dicapai adalah tergantinya jembatan.

b) Rekonstruksi Jalan

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 899.351.047,- dengan realisasi sebesar Rp. 858.616.407,-. atau 95.47% dan sisa anggaran sebesar Rp. 40.734.640,- Hasil yang dicapai adalah direkonstruksinya jalan.

c) Pemeliharaan Rutin Jembatan

Jumlah anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 282.805.124,- dengan realisasi sebesar Rp. 259.492.458- atau 91.76% dan sisa anggaran sebesar Rp. 23.312.666,- yang menghasilkan terpeliharanya secara rutin jembatan kabupaten.

d) Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Jumlah anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 189.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 189.009.500,- atau 99.87% dan sisa anggaran sebesar Rp.240.500,- yang menghasilkan tersurveynya kondisi jalan/jembatan.

e) Rehabilitasi Jalan

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 16.526.339.357,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.105.379.948,- atau 97.45% dan sisa anggaran sebesar Rp. 420.956.409,- yang menghasilkan terehabilitasinya jalan.

f) Pemeliharaan Rutin Jalan

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 732.800.726,- dengan realisasi sebesar Rp. 694.042.228,- atau 94.71% dan sisa anggaran sebesar Rp. 38.758.498,- yang menghasilkan terpeliharanya secara rutin jalan kabupaten.

j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pelaksanaan Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 236.263.150,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 208.710.450,- atau 88.34% dan sisa anggaran sebesar Rp. 27.552.700,- dengan rincian sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

a) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 127.040.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 112.699.000,- atau 88.71% dan sisa anggaran sebesar Rp. 14.341.000,- yang menghasilkan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis mengikuti pelatihan.

2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 36.395.350,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.947.050,- atau 87.78% dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.448.300,- yang menghasilkan data dan informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten/Kota.

3) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

a) Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaran, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 72.827.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.064.400,- atau 87.97% dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.763.400,- yang menghasilkan terbinanya lembaga jasa konstruksi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produksi.

k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pelaksanaan Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 394.726.750,- terealisasi sebesar Rp. 291.634.913,- atau 73.88% dan sisa anggaran sebesar Rp. 48.167.506,- dengan rincian sebagai berikut:

1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

a) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 183.727.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 135.559.694,- atau 73.78% dan sisa anggaran sebesar Rp. 48.167.506,- yang menghasilkan surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 88.332.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 71.367.450,- atau 80.79% dan sisa anggaran sebesar Rp. 16.964.700,- yang menghasilkan dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a) Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 122.667.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.707.769,- atau 69.05% dan sisa anggaran sebesar Rp. 37.959.631,- yang menghasilkan dokumen hasil penilaian kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang.

3. Analisis Kesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini, akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan antara Target, Realisasi, Capaian dan Kriteria Penilaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan (S1)	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	70,00%	56,24%	80,34%	Tinggi
Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber Daya Air (S2)	Indeks Kinerja Irigasi (IKSI)	50,00%	50,09%	100,18%	Sangat Tinggi
	Persentase Kawasan Rawan Banjir yang tertangani	11,50%	10,25%	89,13%	Tinggi
Meningkatnya Kualitas Bangunan Negara (S3)	Persentase Bangunan Negara dalam kondisi Baik	90,00%	89,63%	99,58%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kondisi Infrastruktur Drainase (S4)	Persentase drainase dalam kondisi baik	57,00%	56,5%	99,12%	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kinerja Pengembangan Jasa Konstruksi (S5)	Indeks kinerja Pengembangan Jasa Konstruksi	75,00%	88,6%	118,13%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas penataan ruang (S6)	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Tata Ruang	34,00%	37,04%	108,94%	Sangat Tinggi
Meningkatnya akses layanan air minum, sanitasi, dan persampahan (S7)	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	99,5%	99,35%	99,85%	Sangat Tinggi
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan yang dikelola	50%	48,86%	97,72%	Sangat Tinggi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR (S8)	Nilai Sakip DPUPR	68,7%	68,20%	99,26%	Sangat Tinggi

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Capaian Kinerja Program

Program dalam urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kota terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - b) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu
 - a) Penyediaan gaji tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- e) Penyediaan bahan/material
- f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b. Program Pengembangan Perumahan
 - 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
 - b) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Kabupaten /Kota
 - 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota Terdiri dari 1 (Satu) Yaitu :
 - a) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
 - 3) Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- c. Program Kawasan Permukiman
 - 1) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
 - 2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - a) Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
 - 3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha

- a) Perbaikan Rmah Tidak Layak Huni
- d. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 1) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - 1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan terdiri 1 (Satu) Sub Kegiatan
 - a) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.571.201.229,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.440.883.480,00 atau 94.93% dengan jumlah kegiatan 6 (enam) kegiatan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu dengan persentase capaian kinerja mencapai 100%. Kegiatan ini dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp7.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.800.000,00 atau 100% yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya dokumen RKA dengan target sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen RKA-SKPD atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp4.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.100.000,00 atau 100%.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dengan target sebanyak 2 laporan dan terealisasi sebanyak 2 laporan (LPPD dan LKj) atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp3.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.700.000,00 atau 100%.

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan hak ASN yang telah dibayarkan gaji dan tunjangan dengan target 21 Orang dan terealisasi sebanyak 21 Orang atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp1.951.168.029,00 dan terealisasi sebesar Rp1.859.350.290,00 atau 95.01%.
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dilaksanakan untuk mendukung tertib administrasi keuangan SKPD dengan target sebanyak 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 10 dokumen atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.500.000,00 atau 100%.
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya dokumen Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp4.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.025.000,00 atau 100%.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung keterpenuhan administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dan terealisasi 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp194.731.171,00 dan terealisasi sebesar Rp191.780.712,00 atau 95.01% yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp2.574.560,00 dan terealisasi sebesar Rp2.574.560,00 atau 100%.
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan peralatan rumah tangga dengan target sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp2.992.000 dan terealisasi sebesar Rp2.992.000,00 atau 100%.
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan bahan logistik kantor dengan target sebanyak 3 paket dan terealisasi sebanyak 3 paket atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar

- Rp23.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.210.000,00 atau 99.99%.
- d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp14.034.261,00 dan terealisasi sebesar Rp14.034.000,00 atau 100%.
 - e) Penyediaan Bahan/Material dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan bahan/material yang diperlukan dalam menunjang kegiatan operasional dengan target sebanyak 4 paket dan terealisasi sebanyak 4 paket atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp30.995.350,00 dan terealisasi sebesar Rp30.995.350,00 atau 100%.
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya Koordinasi dan konsultasi dengan target sebanyak 2 laporan dan terealisasi sebanyak 2 laporan atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran Rp120.915.000,00 dan terealisasi sebesar Rp117.974.802,00 atau 97.57%.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp46.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp44.956.869,00 atau 91.45% yang meliputi sub kegiatan :
- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan untuk mendukung tersedianya peralatan dan mesin lainnya dengan target sebanyak 6 unit dan terealisasi sebanyak 6 unit atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar 46.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp44.956.869,00 atau 91.45%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk mendukung keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp309.677.029,00 dan terealisasi sebesar Rp283.192.038,00 atau 91.45% yang meliputi sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan laporan penyediaan jasa, sumber daya air dan listrik dengan target sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan atau persentase capaian

kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp50.343.829,00 dan terealisasi sebesar Rp36.486.834,00 atau 72.48%.

- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan jasa pelayanan umum dengan target sebanyak 2 laporan dan terealisasi sebanyak 2 laporan atau persentase hasil capaian sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp259.333.200,00 dan terealisasi sebesar Rp246.705.204,00 atau 95.13%.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemeritahan daerah dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp55.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp53.803.571,00 atau 96.42% yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan dilaksanakan untuk mendukung kendaraan perorangan atau kendaraan operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target sebanyak 2 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp47.590.000,00 dan terealisasi sebesar Rp45.593.571,00 atau 95.80%.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan untuk mendukung peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sebanyak 13 unit dan terealisasi sebanyak 13 unit yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp8.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.210.000,00 atau 100%.
- b. Realisasi Program Pengembangan Perumahan
Realisasi program pengembangan perumahan dilaksanakan untuk mendukung terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara yang terdampak bencana serta masyarakat yang terkena relokasi akibat pelaksanaan program pemerintah guna menjamin keberlanjutan hunian yang aman, sehat dan layak dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 93.33% atau persentase capaian kinerja sebesar 93.33%, yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp235.055.000,00 dan terealisasi sebesar Rp169.092.800,00 atau 71.94%. Perbedaan antara tingkat realisasi capaian kinerja dan realisasi keuangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program dilaksanakan secara efisien, dimana sebagian besar target kinerja dapat dicapai meskipun tidak seluruh anggaran terserap. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan lapangan, serta pengendalian biaya yang

dilakukan tanpa mengurangi kualitas dan sasaran output yang telah ditetapkan.dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung tersedianya data yang akurat sebagai dasar perencanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota dengan target sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp104.035.000,00 dan terealisasi sebesar Rp103.890.600,00 atau 99.86%.
 - a) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana dilaksanakan untuk mendukung tersedianya dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp3.085.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.085.000,00 atau 100%.
 - b) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung tersedianya dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp100.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp100.805.600,00 atau 99.86%.
- 2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana dengan target sebanyak 15 unit/rumah dan terealisasi sebanyak 14 unit/rumah atau persentase capaian kinerja sebesar 93.33% yang dialokasikan dengan anggaran Rp124.295.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.477.200,00 atau 47.05%. Perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi keuangan menunjukkan bahwa capaian fisik kegiatan telah mencapai 93,33%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 47,05% dari anggaran yang dialokasikan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi riil di lapangan, serta adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, perbedaan antara capaian kinerja dan serapan anggaran tidak berdampak pada kualitas hasil kegiatan dan tetap memenuhi prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. Pada kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dilaksanakan untuk mendukung tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana dengan target sebanyak 15 unit/rumah dan terealisasi sebanyak 14 unit/rumah atau persentase capaian kinerja sebesar 93.33% yang dialokasikan dengan anggaran Rp124.295.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.477.200,00 atau 47.05%.
- 3) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dilaksanakan untuk mendukung terbitnya izin pembangunan dan pengembangan perumahan dengan target sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp6.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.725.000,00 atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan sebagai dasar pengendalian, evaluasi dan perumusan kebijakan perumahan di wilayah kabupaten/kota dengan target sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan atau persentase capaian kinerja sebesar 100%, yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp6.725.000,00 dan terealisasi Rp6.725.000,00 atau 100%.
- c. Realisasi Program Kawasan Permukiman dilaksanakan untuk mendukung tertanganinya kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar, sebagai upaya penurunan tingkat kekumuhan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan target sebesar 0.84% dan terealisasi sebesar 0.33% atau persentase capaian kinerja sebesar 39.24%, yang diaokasikan dengan anggaran sebesar Rp159.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp159.325.830,00 atau 99.73%. Rendahnya capaian kinerja tersebut disebabkan karena penanganan kawasan kumuh pada tahun pelaksanaan kegiatan hanya difokuskan pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga belum mencakup penanganan kawasan secara menyeluruh yang meliputi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) terdiri dari 1) Prasarana antara lain: a. jaringan jalan, b. jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase, c. penyediaan air minum, d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, dan e. prasarana dan sarana 2) Sarana perumahan antara lain: a. sarana perniagaan, b. sarana pelayanan umum, c. sarana pendidikan, d. sarana peribadatan, e. sarana sosial, f. sarana rekreasi dan olah raga, g. sarana tempat bermain, h. sarana pertamanan dan ruang terbuka, dan i. sarana 3) Utilitas perumahan antara lain: a. jaringan listrik, b. jaringan air, c. jaringan gas, d. jaringan tele, e. jaringan, f. pemadam kebakaran, dan g. sarana penerangan jalan umum. Program ini

dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, sebagai dasar pengendalian dan penataan pembangunan kawasan permukiman dengan target sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp1.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.700.000,00 atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilaksanakan untuk mendukung tersedianya laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman dengan target sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp1.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.700.000,00 atau 100%.
- 2) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha sebagai dasar pelaksanaan penanganan kawasan kumuh di wilayah kabupaten/kota dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau persentase capaian kinerja sebesar 100%, yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp2.595.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.595.000,00 atau 100%.
 - a) Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dilaksanakan untuk mendukung tersusun/terreview/terlegalisasi dokumen kebijakan bidang PKP dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau persentase capaian kinerja sebesar 100%, yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp2.595.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.595.000,00 atau 100%.
- 3) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, guna menurunkan tingkat kekumuhan dan meningkatkan kelayakan lingkungan permukiman dengan target sebesar 0.225 Ha dan terealisasi sebesar 0.222 ha atau persentase capaian kinerja sebesar 98.66% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp155.455.000,00 dan terealisasi sebesar Rp155.030.830,00 atau 99.73%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektar melalui pemenuhan standar rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah diwilayah kabupaten/kota dengan target sebanyak 10 unit/rumah dan terealisasi sebanyak 10 unit/rumah atau persentase capaian kinerja sebesar 100%, yang dialokasi dengan anggaran sebesar Rp155.455.000,00 dan terealisasi sebesar Rp155.030.830,00 atau 99.73%.
- d. Realisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan hunian layak huni, guna mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan dengan target sebesar 93.44% dan terealisasi sebesar 93.62% atau persentase capaian kinerja sebesar 100.19%, yang dialokasikan anggaran sebesar Rp154.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp151.547.744,00 atau 98.06%. Tingginya capaian realisasi kinerja tersebut didukung oleh adanya sinergi dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 90 unit yang turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 10 unit, serta kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebanyak 14 unit, sehingga capaian indikator program dapat melampaui target yang telah ditetapkan tanpa melampaui pagu anggaran. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan untuk mencegah terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan target sebanyak 10 unit/rumah dan terealisasi sebanyak 10 unit/rumah atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran Rp154.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp151.547.744,00 atau 98.06%.
- a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dilaksanakan untuk terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni untuk mencegah terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan target sebanyak 10 unit/rumah dan terealisasi sebanyak 10 unit/rumah atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran Rp154.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp151.547.744,00 atau 98.06%.

e. Realisasi Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bertujuan untuk meningkatnya penyediaan PSU Perumahan. PSU Perumahan adalah PSU yang melayani satu lingkungan perumahan yang terintegrasi dengan sistem atau jaringan perkotaan. Yang termasuk PSU Perumahan adalah 1) Prasarana perumahan antara lain: a. jaringan jalan, b. jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase, c. penyediaan air minum, d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, dan e. prasarana dan sarana 2) Sarana perumahan antara lain: a. sarana perniagaan, b. sarana pelayanan umum, c. sarana pendidikan, d. sarana peribadatan, e. sarana sosial, f. sarana rekreasi dan olah raga, g. sarana tempat bermain, h. sarana pertamanan dan ruang terbuka, dan i. sarana 3) Utilitas perumahan antara lain: a. jaringan listrik, b. jaringan air, c. jaringan gas, d. jaringan tele, e. jaringan, f. pemadam kebakaran, dan g. sarana penerangan jalan umum. Perumahan adalah kawasan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1000 (seribu) rumah. Target Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 0.30% dan terealisasi 0.00%, sedangkan alokasi yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp439.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp405.473.486,00 atau 92.19%.

1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dilaksanakan untuk mendukung Infrastruktur Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) dengan target sebanyak 3 lokasi dan terealisasi sebanyak 3 lokasi yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp439.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp405.473.486,00 atau 92.19%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dilaksanakan untuk mendukung tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dengan target sebanyak 3 lokasi dan terealisasi sebanyak 3 lokasi atau persentase capaian sebesar 100%, yang dialokasikan dengan anggaran Rp439.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp405.473.486,00 atau 92.19%. Dari realisasi capaian tersebut di atas hanya menggambarkan ketercapaian output sub kegiatan, yaitu terselenggaranya pembangunan/peningkatan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya dapat dikonversikan sebagai capaian indikator program jumlah perumahan yang dilengkapi PSU, karena lokasi pelaksanaan kegiatan berada di luar kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam definisi PSU Perumahan.

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ada 2 (dua) SKPD yang melaksanakan yakni 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program adalah 3 (Tiga) jumlah kegiatan adalah 12 (dua belas) dan jumlah Sub Kegiatan 37 (tiga puluh tujuh), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan satu sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Adminisitrasi keungan Perangkat Daerah dengan tiga sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keunagan SKPD
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan satu sub kegiatan yaitu:
 - a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - 5) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan tujuh sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e) Penyediaan bahan material
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 6) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan satu sub kegiatan yaitu :

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 7) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan satu sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 8) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan tiga sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
 - 1) Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam [satu] daerah kabupaten/kota dengan enam sub kegiatan yaitu:
 - a) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - b) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - c) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterttiban Umum
 - d) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan
 - e) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan Massa
 - f) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2) Kegiatan Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota dengan tiga sub kegiatan yaitu:
 - a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - b) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota
 - c) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- 3) Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil [ppns] kabupaten/kota dengani satu sub kegiatan yaitu :
 - a) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
 - 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan empat sub kegiatan yaitu:
 - a) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - c) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulanagan Kebakaran dan Alat Perlindung Diri.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 Terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.946.150.985 dengan realisasi Rp. 5.184.915.208 atau 74.64% yang terdiri dari beberapa Kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 34.400.000 dengan realisasi Rp.. 25.500.000 atau 74.13% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.5.500.000 realisasi Rp.4.500.000 atau 81.82% terdiri dari belanja barang
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 800.000 realisasi Rp. 0 atau 0%
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp.13.100.000 realisasi Rp. 6.000.000 atau 45.80% terdiri dari belanja barang
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp.15.000.000 realisasi Rp.15.000.000 atau 100%terdiri dari belanja makan dan minuman rapat dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak
 - 2) Kegiatan Adminsitasi keungan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 4.380.058.416 realisasi Rp. 4.098.310.211 atau 93.57% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4.351.458.416 realisasi Rp. 4.069.710.211 atau 93.53% terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN
- b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keunagan SKPD dengan anggaran Rp. 14.800.000 realisasi Rp. 14.800.000 atau 100% yang terdiri dari belanja barang dan belanja jasa
- c) Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD dengan anggaran Rp. 13.800.000 realisasi Rp. 13.800.000 atau 100% yang terdiri dari belanja barang dan belanja jasa.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.10.800.000 realisasi Rp. 9.600.000 atau 88.89% yang terdiri dari satu sub kegiatan yaitu:
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran rp.10.800.000 realisasi Rp. 9.600.000 atau 88.89% yang terdiri dari belanja barang dan belanja jasa
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggran Rp. 25.462.000 realisasi Rp. 18.100.000 atau 71.09% yang terdiri dari satu sub kegiatan yaitu:
 - a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan anggaran Rp.25.462.000 realisasi Rp. 18.100.000 atau 71.09% yang terdiri dari belanja barang, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas
- 5) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran Rp. 465.067.975 realisasi Rp. 394.377.698 atau 84.80%, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran Rp. 20.980.000 realisasi Rp. 20.979.100 atau 100% yang terdiri dari belanja barang
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 4.795.000 realisasi Rp.4.795.000 atau 100% yang terdiri dari belanja barang
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran Rp. 39.732.400 realisasi Rp.39.709.160 atau 99.94% yang terdiri dari belanja barang
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp. 54.800.000 realisasi Rp. 54.799.000 atau 100% yang terdiri dari belanja barang
 - e) Penyediaan bahaan material dengan anggaran Rp. 105.312.000 realisasi Rp. 104.819.000 atau 99.53% yang terdiri dari belanja barang
 - f) Fasilitas kunjungan tamu dengan anggaran Rp. 5.000.000 realisasi Rp. 0 atau 0%
 - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 234.448.575 realisasi Rp. 169.275.838 atau 72.20% yang terdiri dari belanja perjalanan dinas

- 6) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran Rp. 1.277.000.000 realisasi Rp. 0 atau 0% yang terdiri dari dua sub kegiatan yaitu :
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 1.277.000.000 realisasi Rp. 0 atau 0% yang terdiri dari belanja modal alat angkutan
 - b) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran Rp. 0 realisasi Rp. 0 atau 0% yang terdiri dari belanja modal komputer
- 7) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 143.960.094 dengan realisasi Rp. 135.910.467 atau 94.41% yang terdiri dari satu sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 143.960.094 dengan realisasi Rp. 135.910.467 atau 94.41% terdiri dari belanja tagihan air, listrik, dan internet
- 8) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 609.402.500 dengan realisasi Rp. 503.116.832 atau 82.56% terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 118.278.000 dengan realisasi Rp. 113.387.004 atau 95.86% yang terdiri dari belanja barang dan belanja jasa
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 462.894.500 dengan realisasi Rp. 361.499.828 atau 78.10% yang terdiri dari belanja barang, belanja jasa dan belanja pemeliharaan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 28.230.000 realisasi Rp. 28.230.000 atau 100% yang terdiri dari belanja pemeliharaan
- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 2.913.439.126 dengan realisasi Rp. 2.632.058.750 atau 90.34% yaitu :
 - 1) Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam [satu] daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 2.673.331.200 dengan realisasi Rp. 2.485.782.150 atau 92.98% yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- a) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dengan anggran Rp. 14.790.000 realisasi Rp. 2.040.000 atau 13.79% terdiri dari belanja barang dan belanja perjalanan dinas
 - b) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dengan anggaran Rp. 2.445.891.200 realisasi Rp. 2.367.601.800 atau 96.80% terdiri dari belanja barang dan belanja jasa
 - c) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp.45.800.000 realisasi Rp. 17.900.000 atau 39.08% yang terdiri dari belanja jasa
 - d) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan dengan anggran Rp. 71.000.000 realisasi Rp. 37.430.000 atau 52.72% terdiri dari belanja barang dan belanja jasa
 - e) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massadengan anggran Rp. 64.000.000 realisasi Rp. 37.760.000 atau 59% dengan belanja jasa
 - f) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. 31.850.000 realisasi 23.050.350 atau 72.37% terdiri dari belanja barang
- 2) Kegiatan Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota dengan anggaran Rp. 229.857.926 dengan realisasi Rp. 146.276.6000 atau 63.64% yang terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu:
- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan anggaran Rp. 15.550.000 dengan realisasi Rp. 0 atau 0% yang terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja perjalanan dinas
 - b) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota dengan anggaran Rp. 17.800.000 dengan realisasi Rp. 9.290.000 atau 52.19% yang terdiri dari belanja barang, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas
 - c) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan dengan Anggaran Rp. 196.507.926 dengan realisasi Rp. 136.986.600 atau 69.371% terdiri dari belanja barang, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas

- 3) Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil [ppns] kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 10.250.000 dengan realisasi Rp. 0 atau 0% yang terdiri dari satu sub kegiatan yaitu :
 - a) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS dengan anggaran Rp. 10.250.000 dengan realisasi Rp. 0 atau 0% yang terdiri dari belanja barang dan belanja perjalanan dinas
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan anggaran Rp. 2.728.368.400 dengan realisasi Rp. 2.553.708.210 atau 93.60% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 2.728.368.400 dengan realisasi Rp. 2.553.708.210 atau 93.60% yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 2.373.674.400 dengan realisasi Rp. 2.320.831.400 atau 97.77% terdiri dari belanja barang dan belanja jasa
 2. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan anggaran Rp. 71.200.000 realisasi Rp. 0 atau 0%
 3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan anggaran Rp. 16.000.000 realisasi Rp. 16.000.000 atau 100% terdiri dari belanja barang
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri dengan anggaran Rp. 267.494.000 dengan realisasi Rp. 216.876.810 atau 81.08% dengan belanja barang dan belanja modal bangunan air.
- 5. Analisis Kesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

Tabel 3.7
Pengukuran capaian kinerja tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	Rata-rata capaian SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	umum serta perlindungan masyarakat	Waktu tanggap (renspose time) penanganan kebakaran	15	9.30	161.29
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1					130.65
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditemukan	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2					100
3	Meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP yang berpredikat baik	100	100	100
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	85	106,66	103,33
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3					103,33

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Capaian Kinerja Program

Pada Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yaitu :

a. Program Penanggulangan Bencana

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Meliputi 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana meliputi 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana meliputi 3 Sub Kegiatan yaitu:

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4) Penataan Sistem Dasar Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Sistem Dasar Penanggulangan Bencana meliputi 1 Sub Kegiatan yaitu :

- a) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab./Kota
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai 4 Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - d) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mempunyai 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meliputi 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meliputi 6 Sub Kegiatan yaitu :
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan bahan logistik kantor
 - c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d) Penyediaan bahan/material
 - e) Fasilitas kunjungan tamu
 - f) Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi 2 Sub Kegiatan yaitu
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi 4 Sub Kegiatan yaitu :

- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- d) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Program Penanggulangan Bencana

Jumlah Kegiatan pada program ini adalah 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 316.150.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 314.310.950,- atau mencapai 99,41% yang menghasilkan Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

b) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.26.977.520,- dengan realisasi anggaran Rp.26.317.200,- atau mencapai 97,55% yang menghasilkan Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupate/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya.

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelaksanaan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terdiri 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 400.520.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 396.520.000,- atau mencapai 99,00% yang menghasilkan Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya.

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelaksanaan pada Kegiatan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 12.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.374.800,- atau mencapai 99,80% yang menghasilkan SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat

b) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 53.976.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.340.580,- atau mencapai 87,70% yang menghasilkan Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan pada Kegiatan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 3.926.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.862.000,- atau mencapai 98,35% yang menghasilkan Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sampai dengan dinyatakan Sah dan Legal paling lama dalam 1 (satu) Tahun

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan pada program ini adalah 6 (enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.7.740.000,- dengan realisasi anggaran Rp.7.720.200,- atau mencapai 99,74% yang menghasilkan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.4.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp.4.929.600,- atau mencapai 99,59% yang menghasilkan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.4.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp.4.860.600,- atau mencapai 98,19% yang menghasilkan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.16.219.550,- dengan realisasi anggaran Rp.16.181.000,- atau mencapai 99,76% yang menghasilkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp.1.601.271.444,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.460.859.721,- atau mencapai 91,23% yang menghasilkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp.12.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.488.800,- atau mencapai 99,91% yang menghasilkan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp.11.120.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.084.400,- atau mencapai 99,68% yang menghasilkan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

d) Sub Kegiatan Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp.1.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.099.600,- atau mencapai 99,96% yang menghasilkan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp.9.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.886.000,- atau mencapai 98,73% yang menghasilkan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan rincian sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp.716.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.710.000,- atau mencapai 99,16% yang menghasilkan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. (Anggaran Sub kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan sumber dana dari BHP)

b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 4.349.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.297.250,- atau mencapai 98,79% yang menghasilkan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 18.378.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.277.200,- atau mencapai 99.45% yang menghasilkan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material.
Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 89.122.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.200.300,- atau mencapai 98.96% yang menghasilkan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan.
 - e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.650.000,- atau mencapai 100.00% yang menghasilkan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 244.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 244.533.000,- atau mencapai 99.99% yang menghasilkan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 37.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.428.123,- atau mencapai 74,13% yang menghasilkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 324.638.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 315.925.600,- atau mencapai 97,32% yang menghasilkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 33.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.938.000,- atau mencapai 85,74% yang menghasilkan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 41.440.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.646.563,- atau mencapai 3,97% yang menghasilkan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 9.410.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.400.000,- atau mencapai 89,27% yang menghasilkan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 3.252.480,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.155.000,- atau mencapai 97,00% yang menghasilkan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. (Anggaran Sub kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan sumber dana dari BHP)

URUSAN SOSIAL

DINAS SOSIAL

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan sebanyak 6 (Enam) Program dengan jumlah kegiatan 15 (Lima belas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut terdiri dari :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program kegiatan Program Rehabilitasi Sosial

Program tersebut terdiri dari :

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

3) Program kegiatan Program Penanganan Bencana

Program tersebut terdiri dari :

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
- b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

4) Program kegiatan Program Pemberdayaan Sosial

Program tersebut terdiri dari :

- a) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

5) Program kegiatan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program tersebut terdiri dari :

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

6) Program kegiatan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program tersebut terdiri dari :

- a) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 Program kegiatan dan 17 kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 3.730.069.621,00 dengan realisasi anggaran Rp. 3.370.528.921,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Rp. 19.499.600,00 dengan realisasi anggaran Rp 17.999.600,00 yang menghasilkan 3 Sub kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran yang ditetapkan Rp. 13.150.400,00 dengan realisasi anggaran Rp. 12.650.400,00

- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran yang ditetapkan Rp. 2.200.400,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.700.400,00
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Anggaran yang ditetapkan Rp. 2.200.400,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.700.400,00
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran yang ditetapkan Rp. 1.948.400,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.948.400,00
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 2.584.448.285,00 dengan realisasi anggaran Rp. 2.324.465.392,00 yang menghasilkan 4 sub kegiatan :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran yang ditetapkan Rp. 2.543.448.285,00 dengan realisasi anggaran Rp. 2.284.464.992,00
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran yang ditetapkan Rp. 20.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 20.000.000,00
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Anggaran yang ditetapkan Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 15.000.000,00
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Anggaran yang ditetapkan Rp. 6.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 5.000.400,00
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Rp. 900.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 900.000,00 yang menghasilkan 1 Sub kegiatan :
- a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Anggaran yang ditetapkan Rp. 900.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 900.000,00
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Rp. 459.865.500,00 dengan realisasi anggaran Rp. 442.570.111,00 yang menghasilkan 3 Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang ditetapkan Rp. 3.795.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 3.795.000,00
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang ditetapkan Rp. 4.010.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 4.010.000,00

- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran yang ditetapkan Rp. 11.630.900,00 dengan realisasi anggaran Rp. 10.830.900,00
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang ditetapkan Rp. 5.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 5.000.000,00
- e) Penyediaan Bahan/Material Anggaran yang ditetapkan Rp. 63.579.400,00 dengan realisasi anggaran Rp. 62.236.400,00
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran yang ditetapkan Rp. 369.400.200,00 dengan realisasi anggaran Rp. 356.697.811,00
- g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang ditetapkan Rp. 2.450.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 0,00
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Rp. 13.400.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 13.400.000,00 yang menghasilkan 1 Sub Kegiatan :
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Anggaran yang ditetapkan Rp. 13.400.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 13.400.000,00
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp. 322.584.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 288.698.779,00 yang menghasilkan 2 Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran yang ditetapkan Rp. 54.900.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 43.688.689,00
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran yang ditetapkan Rp. 267.684.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 245.010.090,00
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp. 329.372.236,00 dengan realisasi anggaran Rp. 282.495.039,00 yang menghasilkan 3 Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran yang ditetapkan Rp. 189.842.236,00 dengan realisasi anggaran Rp. 142.965.039,00
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran yang ditetapkan Rp. 9.870.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 9.870.000,00

- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran yang ditetapkan Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 30.000.000,00
- b. Realisasi Program Rehabilitasi Sosial
- Pelaksanaan pada Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 kegiatan dan 6 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 240.790.200,00 dengan realisasi anggaran Rp. 59.920.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. adalah Rp. 238.790.200,00 dengan realisasi anggaran Rp. 59.920.200,00 yang menghasilkan 5 Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Permakanan Anggaran yang ditetapkan ditetapkan Rp. 114.220.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00
 - b) Penyediaan Sandang Anggaran yang ditetapkan Rp. 39.450.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00
 - c) Penyediaan Alat Bantu Anggaran yang ditetapkan Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00
 - d) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Anggaran yang ditetapkan Rp. 1.920.200,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.720.200,00
 - e) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Anggaran yang ditetapkan Rp. 36.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 36.000.000,00
 - f) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Anggaran yang ditetapkan Rp. 22.200.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 22.200.000,00
 - 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. adalah Rp 2.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 0,00 yang menghasilkan 1 Sub Kegiatan :
 - a) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Anggaran yang ditetapkan adalah Rp 2.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 0,00

c. Realisasi Program Penanganan Bencana

Pelaksanaan pada Program Penanganan Bencana terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang Rp. 87.628.000,00 dengan realisasi Rp 56.093.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota adalah Rp. 77.653.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 56.093.000,00 yang menghasilkan 1 Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Permakanan Anggaran yang ditetapkan Rp. 77.653.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 56.093.000,00

2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota adalah Rp. 9.975.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00 yang menghasilkan 1 Sub Kegiatan :

a) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Anggaran yang ditetapkan Rp 9.975.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00

d. Realisasi Program Pemberdayaan Sosial

Pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 74.810.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 58.885.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 74.810.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 58.885.000,00 yang menghasilkan 2 Sub Kegiatan :

a) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran yang ditetapkan Rp. 25.490.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 23.215.000,00

b) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran yang ditetapkan Rp. 49.320.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 35.670.000,00

e. Realisasi Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pelaksanaan pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 55.854.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 47.178.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah Rp. 55.854.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 47.178.000,00 yang menghasilkan 1 Sub kegiatan :

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Anggaran yang ditetapkan Rp. 55.854.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 47.178.000,00

f. Realisasi Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Pelaksanaan pada Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 kegiatan dan 6 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 901.650.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 43.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar adalah Rp. 8.250.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 0,00 yang menghasilkan 3 Sub Kegiatan :

- a) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Anggaran yang ditetapkan Rp 3.750.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00
- b) Rujukan Anak-Anak Terlantar Anggaran yang ditetapkan Rp 2.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00
- c) Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Anggaran yang ditetapkan Rp. 2.500.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,0

2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp.1.811.152.400 dengan realisasi anggaran Rp.1.547.550.000 yang menghasilkan 3 Sub Kegiatan :

- a) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran yang ditetapkan Rp. 18.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 18.000.000,00
- b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran yang ditetapkan Rp. 25.800.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 25.800.000,00
- c) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Anggaran yang ditetapkan Rp. 819.600.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00

3. Analisis Kesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Tahun 2025 yang ditetapkan pada bulan Januari. Berikut ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan I s.d 4				Ket.	Program	Triwulan 1 s.d. 4		
			Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%			Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan miskin eskترم serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya	Persentase keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tertangani		100%	1	100		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	901.650.000,00	43.800.000,00	4,86
		Persentase Capaian SPM Urusan Sosial		100%	1	100		Program Rehabilitasi Sosial	240.790.200,00	59.920.200,00	24,88
		Persentase PPKS yang memperoleh manfaat pemberdayaan sosial		100%	1	100		Program Pemberdayaan Sosial	74.810.000,00	58.885.000,00	78,71
				100%	1	100		Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	55.854.000,00	47.178.000,00	84,47

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan I s.d 4				Ket.	Program	Triwulan 1 s.d. 4		
			Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%			Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya kualitas pelayanan darurat bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	1	100		Program Penangan An Bencana	87.628.000,00	56.093.000,00	64,01
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat Baik		100%	1	100		Program Penunjan G Urusan Pemerinta Han Daerah Kabupaten /Kota	3.730.069.621,00	3.370.528.921,00	90,36
Faktor Pendukung : Komitmen Pemerintah Daerah: Dukungan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Soppeng.											
Faktor Permasalahan : Keterbatasan Anggaran: Tidak memadai untuk memenuhi semua kebutuhan program											
Rencana Tindak Lanjut : Penguatan Anggaran: Optimalisasi penggunaan dana dan pengajuan tambahan alokasi anggaran.											

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng sebanyak 3 (tiga) sasaran.

B. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh pemerintah daerah didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

URUSAN TENAGA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan sebanyak 5 program dengan 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja
 - 1) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- b. Program penempatan tenaga kerja
 - 1) Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perluasan Kesempatan Kerja
- c. Program Hubungan Industrial
 - 1) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
- d. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan bahan logistik kantor
 - c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d) Penyediaan bahan/material
 - e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan
- 2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan**
- a. Realisasi Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan Tenaga Kerja
 - 1) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
 - a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
 Anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi adalah Rp.121.762.562,- dengan realisasi anggaran Rp.121.761.700,-. Atau tingkat capaian sebesar 99,99%.
 - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a) Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota
 Anggaran yang ditetapkan pada Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/kota adalah Rp. 107.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp.106.370.000,- Atau tingkat capaian sebesar 98,85%.

3) Program Hubungan Industrial

- a) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota

Anggaran yang ditetapkan pada Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota adalah Rp. 78.780.800,- dengan realisasi anggaran Rp.41.207.200,-. Atau tingkat capaian sebesar 52,50%.

4) Program Perencanaan Tenaga Kerja

- a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Anggaran yang ditetapkan pada penyusunan rencana tenaga kerja adalah Rp.24.060.000,- dengan realisasi anggaran Rp.23.932.750,- Atau Tingkat capaian sebesar 99,47%

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Rp. 33.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.32.800.000,- Atau tingkat capaian sebesar 99,39%.

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Rp. 3.179.678.233,- dengan realisasi anggaran Rp.3.052.414.932,- Atau tingkat capaian sebesar 95,99%.

- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Rp.0,- dengan realisasi anggaran Rp.,- Atau tingkat capaian sebesar 0%.

- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Rp. 300.050.080,- dengan realisasi anggaran Rp.298.829.352,- Atau tingkat capaian sebesar 99,59%.

- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp. 278.681.970,- dengan realisasi anggaran Rp.230.790.290,- Atau tingkat capaian sebesar 80,22%.

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp146.728.000,- dengan realisasi anggaran Rp.135.210.276,- Atau tingkat capaian sebesar 92,15%.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Untuk melihat capaian kinerja pada tahun 2025 maka harus dilakukan pengukuran kinerja dengan menyandingkan target pada perjanjian kinerja dengan capaian kinerja pada tahun itu. Adapun capaian yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tarik dan kemudahan investasi di daerah	Nilai Investasi PMDN/PMA	Rp.38.643.472.922,-	Rp.82.381.209.437,-	213%
2	Meningkatnya kemudahan pemberian izin usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Dinas PMPTSP-Nakertrans	89,28%	90,11%	100,9%
3	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	26,03%	24,86%	95,50%
		Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Baru	0,10	0,09	90%
5	Berkembangnya Kawasan transmigrasi yang produktif dan berkelanjutan. produktif dan berkelanjutan.	Persentase usaha produksi yang terbentuk di Kawasan transmigrasi	35%	32,94%	94,11%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTP-Nakertrans	Nilai SAKIP DPMPSTP-Nakertrans	67	65,20	97,31%

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan sebanyak 7 program dengan 21 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian\Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
 - a) Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian
 - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan\Material
 - e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Program Perlindungan Perempuan
 - 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesertaan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota
 - 2) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - 1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - 1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- g. Program Perlindungan Khusus Anak
 - 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
 - 2) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
 - 3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Pelaksanaan pada Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 39.555.000,- dengan realisasi anggaran Rp 39.480.000,-dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp 7.055.000,- dengan realisasi anggaran Rp Rp 6.980.000,- yang menghasilkan dokumen sebanyak 3 dokumen (RENSTRA 2025-2029, RENJA Tahun 2026 dan RENJA Perubahan Tahun 2025).

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp 32.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp 32.500.000,- yang menghasilkan dokumen sebanyak 27 dokumen (LKPJ, LPPD, LKj, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan, TEPR, Evaluasi Renja per triwulan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan per triwulan, Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan per triwulan, Evaluasi Rencana Aksi per triwulan, Laporan Monev RENJA per triwulan, Pengukuran Kinerja per triwulan dan Laporan TEPR per bulan).

b. Realisasi Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 3.045.231.646,- dengan realisasi anggaran Rp 2.795.794.726,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp 3.045.231.646,- dengan realisasi anggaran Rp 2.769.819.726,- yang digunakan untuk pembayaran gaji ASN 27 Orang/bulan.

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Rp 6.275.000,- dengan realisasi anggaran Rp 6.275.000,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 96 dokumen (BKU, Buku Pajak, Buku (Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP/TU, Buku Pembantu LS, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Register SPP, Register SPM, Register SP2D, Laporan SPJ Fungsional, Register Penutupan Kas, Rekening Koran, Berita Acara Pemeriksaan Kas, dll).

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp 19.700.000,- dengan realisasi anggaran Rp 19.700.000,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen (Neraca, LRA per bulan, LRA per triwulan, LRA per semester, Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas, Calk, dll).

c. Realisasi Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 7.320.000,- dengan realisasi anggaran Rp 7.320.000,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah Rp 7.320.000,- dengan realisasi anggaran Rp 7.320.000,- yang menghasilkan dokumen penatausahaan barang milik daerah sebanyak 4 Laporan (RKBMD, KIR/KIB, Laporan Persediaan Barang/Stock Opname, Daftar Pemeliharaan Barang).

d. Realisasi Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 30.432.000,- dengan realisasi anggaran Rp 30.432.000,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Rp 30.432.000,- dengan realisasi anggaran Rp 30.432.000,- yang menghasilkan dokumen sebanyak 24 dokumen (Laporan Absensi, Bazetting, KP4, DUK, Buku Induk, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, FKP, Laporan Benturan Kepentingan, Laporan Gratifikasi, SPP, Laporan TPP, dll).

e. Realisasi Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 389.585.692,- dengan realisasi anggaran Rp 388.450.354,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Rp 3.358.300,- dengan realisasi anggaran Rp 3.358.178,- yang menghasilkan alat listrik/penerangan bangunan sejumlah 2 paket (pembelian alat listrik seperti balon lampu dan kabel).
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik adalah Rp 3.450.000,- dengan realisasi anggaran Rp 3.450.000,- yang digunakan untuk menyediakan kebutuhan logistik kantor sejumlah 1 paket (pengisian tabung gas).
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Rp 4.928.000,- dengan realisasi anggaran Rp 4.832.800,- yang menghasilkan 2 paket (penyediaan fotocopy dan cetak spanduk).
 - 4) Penyediaan Bahan/Material
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah Rp 71.622.700,- dengan realisasi anggaran Rp 71.622.700,- yang menghasilkan 4 paket (penyediaan alat tulis kantor, kertas, tinta computer dan alat/bahan kebersihan).
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Rp 306.226.692,- dengan realisasi anggaran Rp 305.186.676,- yang menghasilkan menghasilkan laporan perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 150 laporan.
- f. Realisasi Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 167.769.000,-, dengan realisasi anggaran Rp 151.126.500,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp 167.769.000,- dengan realisasi anggaran Rp 151.126.500,- yang menghasilkan 9 unit pengadaan dari 12 target yang direncanakan (2 unit Pengadaan AC, 2 unit Pengadaan Meja Kerja, 2 unit Pengadaan Laptop dan 3 unit Komputer PC).

- g. Realisasi Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pelaksanaan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 186.144.908,- dengan realisasi anggaran Rp 174.292.182,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Rp 62.334.308,- dengan realisasi anggaran Rp 51.094.578,- yang menghasilkan menghasilkan menghasilkan 12 laporan (laporan pembayaran langganan listrik dan telepon/internet setiap bulan).
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Rp 123.810.600,- dengan realisasi anggaran Rp 123.197.604,- yang menghasilkan menghasilkan menghasilkan 12 laporan (laporan sewa kendaraan dinas jabatan, laporan jamuan untuk tamu, laporan rapat internal pegawai, dll).
- h. Realisasi Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- Pelaksanaan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 101.326.000,- dengan realisasi anggaran Rp 100.707.851,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Rp 33.549.200,- dengan realisasi anggaran Rp 33.549.200,- yang menghasilkan 1 unit kendaraan dinas untuk kepala dinas yang dibiayai (pembayaran pajak STNK dan bahan bakar/minyak pelumas kendaraan dinas jabatan).
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Realisasi yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Rp 52.604.300,- dengan realisasi anggaran Rp 521.92.267,- yang menghasilkan 68 unit kendaraan

yang dibiayai (pembayaran pajak STNK, bahan bakar minyak dan pelumas dan pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan operasional lapangan).

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp 11.240.000,- dengan realisasi anggaran Rp 11.040.000,- yang menghasilkan 18 unit peralatan kantor yang dipelihara (pemeliharaan AC, Laptop, Komputer PC dan Printer).

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Rp 3.932.500,- dengan realisasi anggaran Rp 3.926.384,- dengan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unit (pengecatan dinding kantor).

i. Realisasi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 12.878.000,- dengan realisasi anggaran Rp 12.878.000,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota adalah Rp 12.878.000,- dengan realisasi anggaran Rp 12.878.000,- yang dilaksanakan dengan menghadirkan peserta sebanyak 68 peserta utusan dari perangkat daerah.

j. Realisasi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 9.225.000,- dengan realisasi anggaran Rp 9.225.000,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi adalah Rp 9.225.000,- dengan realisasi anggaran Rp 9.225.000,- yang dilaksanakan dengan menghadirkan peserta sebanyak 27 Organisasi dari yang ditargetkan 26 Organisasi.

- k. Realisasi Program Perlindungan Perempuan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Pelaksanaan pada Pelaksanaan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 22.915.000,- dengan realisasi anggaran Rp 22.915.000,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp 22.915.000,- dengan realisasi anggaran Rp 22.915.000,- yang menghasilkan 1 dokumen untuk hasil pelaksanaan kegiatan.

- l. Realisasi Program Perlindungan Perempuan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 1.704.338.000,- dengan realisasi anggaran Rp 1.589.260.337,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Rp 1.704.338.000,- dengan realisasi anggaran Rp 1.589.260.337,- yang menghasilkan 7 layanan untuk penanganan perempuan korban kekerasan.

- m. Realisasi Program Perlindungan Perempuan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 12.150.200,- dengan realisasi anggaran Rp 12.150.200,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari:
- 1) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota
- Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota adalah Rp 12.150.200,- dengan realisasi anggaran Rp 12.150.200,- yang menghasilkan 15 orang yang mendapat pelatihan untuk penanganan perempuan korban kekerasan.
- n. Realisasi Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 22.700.000,- dengan realisasi anggaran Rp 22.700.000,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari:
- 1) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Rp 22.700.000,- dengan realisasi anggaran Rp 22.700.000,- yang menghasilkan 1 dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantauan kualitas keluarga pada keluarga prasejahtera.
- o. Realisasi Program Perlindungan Khusus Anak pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 2.625.000,- dengan realisasi anggaran Rp 2.625.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp 2.625.000,- dengan realisasi anggaran Rp 2.625.000,- yang menghasilkan 2 layanan komprehensif bagi keluarga.

- p. Realisasi Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak pada Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 5.875.000,- dengan realisasi anggaran Rp 5.874.800,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Rp 5.874.800,- dengan realisasi anggaran Rp 2.625.000,- yang menghasilkan 2 dokumen (profil Anak dan profil Gender).

- q. Realisasi Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 45.665.000,- dengan realisasi anggaran Rp 45.665.000,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Rp 45.665.000,- dengan realisasi anggaran Rp 45.665.000,- yang menghasilkan 8 dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

- r. Realisasi Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub kegiatan dengan

jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 8.025.000,- dengan realisasi anggaran Rp 8.000.000,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari:

- 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp 8.025.000,- dengan realisasi anggaran Rp 8.000.000,- yang menghasilkan 8 dokumen komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
- s. Realisasi Program Perlindungan Khusus Anak pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 107.085.000,- dengan realisasi anggaran Rp 107.040.000,- dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Rp 107.085.000,- dengan realisasi anggaran Rp 107.040.000,- yang dilaksanakan dengan jumlah peserta 34 orang yang mengikuti advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program pencegahan KTA.
- t. Realisasi Program Perlindungan Khusus Anak pada kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
Pelaksanaan pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 179.565.000,- dengan realisasi anggaran Rp 58.037.529,- dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan

Kabupaten/Kota adalah Rp 179.565.000- dengan realisasi anggaran Rp Rp 58.037.529,- yang dilaksanakan dengan melakukan pendampingan/pelayanan terhadap 37 AMPK.

- u. Realisasi Program Perlindungan Khusus Anak pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 76.249.800,- dengan realisasi anggaran Rp 57.177.180,- dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota adalah Rp 62.470.000- dengan realisasi anggaran Rp 71.743.228,- yang dilaksanakan dengan menghadirkan 35 peserta dari lembaga penyedia layanan perlindungan anak untuk meningkatkan SDM Penyedia Layanan.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang memuat antara lain :

- a. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Rasio Perempuan sebagai pejabat fungsional madya, eselon III, eselon II, pada Pemkab dan anggota DPRD	50,00	66,60	133,2	Sangat Tinggi
		Rasio perempuan sebagai profesional, manajer dan teknisi pada Lembaga non Pemerintah	59,39	26,08	43,91	Rendah
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran I					88,56	Tinggi
2	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	51	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran II					100	Sangat Tinggi
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase Akseptor KB dari total PUS	80,40	54,44	67,71	Sedang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran III					67,71	Sedang
4	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan pada DP3APPKB	Persentase Aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat baik	100	100	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada DP3APPKB Kabupaten Soppeng	87-90	89,97	99,97	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DP3AP2KB	Nilai SAKIP DP3AP2KB	71,50	71,40	99,86	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran IV					99,94	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2025

URUSAN PANGAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan urusan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 (tiga) Program dengan 5 (lima) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, terdiri dari :
 - a) Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Keluarga;
 - b) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Strategis;
 - c) Sub kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a) Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, terdiri dari :
 - a) sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.

- b) Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- c) Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Realisasi pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 635.260.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 601.088.949,- atau 94,62%, dengan realisasi fisik 97,85%. Adapun uraian penjelasan masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.293.520.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp.280.534.965,- atau 95,58%, dengan realisasi fisik 95,81%. Adapun hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat melalui fasilitasi penyediaan dan penyaluran pangan terhadap stabilisasi pasokan, ditargetkan sebanyak 25 kali, dapat direalisasikan sebanyak 46 kali. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni:
 - a) Sub Kegiatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan jumlah anggaran Rp. 274.190.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 261.204.965,- atau 95,26% dengan realisasi fisik 95,51%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga sebanyak 300 keluarga yang tersebar di 10 Desa/Kelurahan Lokus Stunting Tahun 2025.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Strategis dengan jumlah anggaran Rp. 12.365.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 12.365.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini

- adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis, sebanyak 1 (satu) laporan.
- c) Sub Kegiatan Penyusunan Negara Bahan Makanan (NBM) dengan jumlah anggaran Rp. 6.965.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.965.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersusunnya Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) sebanyak 1 (satu) dokumen.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.810.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 280.973.983,80,- atau 93,41% dengan realisasi fisik 100%. Sedangkan untuk hasil dari kegiatan yaitu jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola, dengan target sebanyak 56,97 Ton, dapat terealisasi sebesar 58,06 Ton. Cadangan pangan yang dikelola dalam kegiatan ini yaitu total keseluruhan cadangan pangan yang tersedia dalam tahun 2025, yang terdiri dari sisa saldo tahun sebelumnya ditambah pengadaan tahun 2025. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yakni:
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.810.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 280.973.983,80,- atau 93,41% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah beras cadangan pangan yang diadakan sebanyak 22,22 ton.
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi dengan jumlah anggaran Rp. 40.930.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 39.580.000,- atau 96,70%, dengan realisasi fisik 96,70%. Adapun hasil kegiatan ini yaitu jumlah konsumsi energi masyarakat per kapita dengan target 2.10 kkal/kapita/hari, dapat terealisasi sebesar 2.142 kkal/kapita/hari. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni:
- a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan jumlah anggaran sebesar Rp 17.765.000,- dan terealisasi sebesar Rp 17.765.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, sebanyak 1 Laporan.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp.23.165.000,- dan terealisasi sebesar Rp 21.815.000,- atau 94,17% dengan realisasi fisik 94,17%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi

konsumsi per kapita per tahun sebanyak 1 (satu) Laporan.

b) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Realisasi pelaksanaan program untuk kegiatan pada Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan 1 (satu) kegiatan, jumlah anggaran Rp. 17.765.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.765.000,- atau 100%, dengan realisasi fisik 100%. Untuk lebih jelasnya pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.765.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.765.000,- atau 100%, realisasi fisik 100%. Adapun hasil kegiatan yaitu jumlah dokumen pemetaan kerentanan pangan yang dihasilkan sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini terdiri dari 1 (sub kegiatan) yakni:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 17.765.000,- dan terealisasi sebesar Rp 17.765.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan sebanyak 1 (satu) dokumen.

c) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Realisasi pelaksanaan program untuk kegiatan pada Program Pengawasan Keamanan Pangan melalui 1 (satu) kegiatan, dengan jumlah anggaran Rp. 16.965.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.832.900,- atau 99,22% realisasi fisik 100%. Untuk lebih jelasnya realisasi kegiatan tersebut pada penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.965.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp 16.832.900,- atau 99,22%, realisasi fisik 100%. Adapun hasil kegiatan yaitu jumlah pembinaan pengawasan keamanan pangan yang dilaksanakan, target sebanyak 5 (lima) kali dan dapat terealisasi sebanyak 6 (enam) kali pada produsen pangan segar yang ada di Kabupaten Soppeng. Kegiatan ini terdiri 1 (sub kegiatan) yakni:

- a) Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp 16.965.000,- dan terealisasi sebesar Rp 16.832.900,- atau 99,22% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) Dokumen.

URUSAN PERTANAHAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan adalah 1 (Satu) program dengan jumlah kegiatan adalah 1 (Satu) kegiatan dengan jumlah Sub Kegiatan adalah 1 (Satu) Sub Kegiatan Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, yang terdiri dari :
 - 1) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - a) Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan bertujuan terselesaikannya kasus tanah Garapan belum bersertifikat yang dilakukakan melalui mediasi dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp2.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.350.000,00 atau 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung terbitnya berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target sebanyak 1 berita acara dan terealisasi sebanyak 1 berita acara atau persentase capaian kinerja sebesar 100% yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp2.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.350.000,00 atau 100%. Pelaksanaan mediasi dilakukan sebagai upaya fasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan para pihak terkait. Pihak Kesatu adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pihak Kedua adalah Saudara Abd. Rahman bin Yusuf, dengan lokasi objek sengketa berada di Kelurahan Ompo. Hasil mediasi dituangkan dalam berita acara, yang menyimpulkan adanya ketidaksesuaian antara permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan objek pertanahan yang dimaksud. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam proses mediasi, permohonan tidak dilanjutkan karena objek yang dimohonkan tidak sesuai dengan objek yang menjadi dasar permohonan.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan adalah 9 (Sembilan) Program dengan 14 (Empat Belas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan / Material;
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapa! Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan

- Dinas Operasional atau Lapangan;
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), yang terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota, yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Pembinaan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
 - b) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

- f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota.
- h. Program Pengelolaan Persampahan, yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Sampah, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembalasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
 - b) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota;
 - c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 6 (Enam) Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 4.520.146.157,- dan realisasi anggaran Rp. 5.517.641.455,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp. 64.550.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 71.340.000,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp. 32.850.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 29.085.000,- yang menghasilkan 2 (Dua) dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Adalah Rp. 16.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 21.625.000,- yang menghasilkan 27 (Dua Puluh Tujuh) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp. 15.100.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.720.000,- yang menghasilkan 2 (Dua) dokumen perencanaan perangkat daerah.

2) Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp.3.964.634.157,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.813.392.491,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp. 3.921.534.157,- dengan realisasi anggaran Rp 3.780.444.091,- yang menghasilkan keterpenuhan administrasi keuangan (gaji) selama 12 Bulan.

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD adalah Rp. 5.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.600.000,- yang menghasilkan 96 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp. 29.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 29.500.000,- yang menghasilkan 36 dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun. Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp. 37.300.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.348.400,- yang menghasilkan 36 dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun

3) Realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp. 15.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.800.000,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Rp. 15.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 7.800.000,- yang menghasilkan 36 Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

4) Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp. 180.595.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 230.725.160,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Rp. 804.048,- dengan realisasi anggaran Rp 0,- yang menghasilkan 3 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Rp. 18.665.440,- dengan realisasi anggaran Rp 25.666.690,- yang menghasilkan 3 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Rp. 27.120.292,- dengan realisasi anggaran Rp 39.800.050,- yang menghasilkan 4 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

d) Penyediaan Bahan / Material

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan / Material adalah Rp. 35.288.500,- dengan realisasi anggaran Rp 49.247.900,- yang menghasilkan 5 Paket Bahan/Material yang Disediakan.

e) Fasilitas Kunjungan Tamu

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan / Material adalah Rp. 1.004.120,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.004.120,- yang menghasilkan 12 Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Rp. 97.712.800,- dengan realisasi anggaran Rp 115.006.400,- yang menghasilkan 100 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5) Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp. 127.766.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.183.016.400, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Rp. 89.280.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 89.280.000,- yang menghasilkan 12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Rp. 38.486.400,- dengan realisasi anggaran Rp 1.093.736.400,- yang menghasilkan 12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

6) Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp. 167.000.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 211.277.404,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Rp. 108.585.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 103.757.004,- yang menghasilkan terpenuhinya BBM Kendaraan, Minyak Pelumas, Pajak Perpanjangan STNK, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala SKPD selama Satu Tahun.

b) Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Rp. 45.305.400,- dengan realisasi anggaran Rp 78.610.400,- yang menghasilkan terbayarnya 54 Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp.8.110.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.910.000,- yang menghasilkan 21 Unit terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor seperti AC, Laptop, PC, dan Printer.
- d) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Rp.5.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 22.000.000,- yang menghasilkan 1 unit gedung/ halaman yang dipelihara yakni gedung kantor dinas lingkungan hidup sedangkan untuk gedung laborotarium tidak dilakukan pemeliharaan dikarenakan masih dalam kondisi baik.
- b. Realisasi Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 Pelaksanaan pada Program Pengendalian Peneemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan adalah Rp. 93.411.000,- dan realisasi anggaran Rp. 759.586.600,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
 Pelaksanaan pada Kegiatan Peneegahan Peneemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kola terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp. 83.336.000,- dan realisasi anggaran Rp. 77.186.400,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut adalah Rp. 73.186.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 72.686.200,- yang menghasilkan 4 Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaea, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah Rp. 10.150.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.500.200,- yang menghasilkan Satu Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor

Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan.

2) Realisasi Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp. 10.075.000,- dan realisasi anggaran Rp. 682.400.200,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat adalah 10.075.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 682.400.200,- yang menghasilkan 4 informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup.

c. Realisasi Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Pelaksanaan pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 157.296.440,- dan realisasi anggaran Rp. 707.327.840,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Rp. 157.296.440,- dan realisasi anggaran Rp. 707.327.840,- yang menghasilkan 0.9 Ha Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota.

d. Realisasi Program Pembinaan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pelaksanaan pada Program Pembinaan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 9.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 9.198.796,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp.

9.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 9.198.796,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Rp. 9.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 9.198.796,- yang menghasilkan 117 Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibina dan Diawasi.
- e. Realisasi Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Pelaksanaan pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 54.400.400,- dan realisasi anggaran Rp. 20.850.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Pelaksanaan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp. 54.400.400,- dan realisasi anggaran Rp. 20.850.800,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan, Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup adalah Rp.16.150.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0- yang menghasilkan 150 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat.
 - b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup adalah Rp. 38.250.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.850.800,- yang menghasilkan 2 Dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan.

f. Realisasi Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pelaksanaan pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 18.850.000,- dan realisasi anggaran Rp. 13.875.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Realisasi Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 18.850.000,- dan realisasi anggaran Rp. 13.875.200,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Rp. 18.850.000,- dan realisasi anggaran Rp. 13.875.200,- yang menghasilkan 48 Entitas Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH.

g. Realisasi Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dari 1 (Satu) Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 5.050.000,- dan realisasi anggaran Rp.0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Realisasi Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp.5.050.000,- dan realisasi anggaran Rp.0,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota adalah Rp. 5.050.000,- dengan realisasi anggaran Rp.0,- yang menghasilkan 1 Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani.

h. Realisasi Program Pengelolaan Persampahan

Pelaksanaan pada Program Pengelolaan Persampahan terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 3.495.741.560,- dan realisasi anggaran Rp.3.593.874.800,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

1) Realisasi Kegiatan Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran adalah Rp. 3.495.741.560,- dan realisasi anggaran Rp. 3.593.874.800,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali adalah Rp. 86.144.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 86.144.000 yang menghasilkan 9,397.3 Ton Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali.

b) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota adalah Rp. 3.341.490.000,- dengan realisasi anggaran Rp.3.105.155.800,- yang menghasilkan 23828.93 Ton Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan adalah Rp. 68.107.560,- dengan realisasi anggaran Rp. 402.575.000,- yang menghasilkan 550 Unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Agar dapat memberikan gambaran capaian sasaran-sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan berikut disajikan tabel pencapaian indikator kinerja setiap sasaran strategis.

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Strategis dari Pengukuran Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Poin	66,57	77.49	100%
2.	Indeks GRK	Potensi penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	Ton Co2	36.238 Ton Co2 Eq	36.347,16 Ton Co2 Eq	100 %
3.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan Pada Dinas Lingkungan Hidup	- Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	%	100	100	100%
		- Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pada Dinas Lingkungan Hidup	%	79 - 81	85,83	105,96%

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi. Tingkat capaian sasaran strategis dari 3 (Tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.11.

Kegiatan merupakan tindakan konkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan sebanyak 4 program dengan 7 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - b) Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d) Penyediaan bahan logistik kantor
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f) Penyediaan bahan/material
 - g) Fasilitasi kunjungan tamu
 - h) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
 - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Jabatan
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d) Pemeliharaan aset tak berwujud
 - e) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- b. Program Pendaftaran Penduduk
 - 1) Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a) Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
 - b) Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan
- c. Program Pencatatan Sipil
 - 1) Kegiatan Pelayanan pencatatan sipil terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- a) Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan pencatatan sipil terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - a) Sosialisasi terkait pencatatan sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari 2 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - a) Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - b) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 3.715.239.251,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.438.518.143,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 12.120.600,- dan terealisasi Rp. 11.949.000,- atau 98,50%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen Renstra dan Renja sebanyak 3 dokumen.
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 4.783.400,- dan terealisasi Rp. 4.641.600,- atau 97,04%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD sebanyak 4 dokumen.
 - c) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 2.700.000,- dan terealisasi Rp. 2.700.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen evaluasi sebanyak 11 laporan.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran Rp. 2.476.139.651,- dan terealisasi Rp. 2.372.944.440,- atau 95,83%. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 24 orang.
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 17.339.600,- dan terealisasi Rp. 17.127.800,- atau 98,78%. Hasil yang dicapai adalah verifikasi keuangan dapat terlaksana sebanyak 100 dokumen.

- c) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 1.498.800,- dan terealisasi Rp. 1.498.800,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan sebanyak 5 dokumen.
- 3) Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, dengan alokasi anggaran Rp. 15.065.000,- dan terealisasi Rp. 15.065.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen kepegawaian sebanyak 3 dokumen.
 - b) Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian, dengan alokasi anggaran Rp. 13.499.800,- dan terealisasi Rp. 12.200.000,- atau 90,37%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya system informasi kepegawaian sebanyak 2 dokumen.
- 4) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :
- a) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 440.400,- dan terealisasi Rp. 440.400,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 15 paket.
 - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 199.911.750,- dan terealisasi Rp. 215.134.700,- dan terealisasi Rp. 194.844.976,- atau 90,57%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 1 paket tinta.
 - c) Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan alokasi anggaran Rp. 0,- dan terealisasi Rp. 0,- atau 0%. Hasil yang dicapai adalah kegiatan tidak dilaksanakan karena kurangnya anggaran/tidak mencukupi anggaran.
 - d) Penyediaan bahan logistik kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 14.835.000,- dan terealisasi Rp. 14.810.000,- atau 99,83%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya gas, makan minum rapat dan prasmanan sejumlah 3 paket.
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 126.505.050,- dan terealisasi Rp. 126.058.400,- atau 99,65%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan/material yang dibutuhkan sebanyak 6 paket.
 - f) Penyediaan bahan/material dengan alokasi anggaran Rp. 126.505.050,- dan terealisasi Rp. 126.058.400,- atau 99,65%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan/material yang dibutuhkan sebanyak 6 paket.
 - g) Fasilitasi kunjungan tamu dengan alokasi anggaran Rp. 2.275.000,- dan terealisasi Rp. 2.275.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan kunjungan tamu sebanyak 12 laporan.

- h) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 69.216.000,- dan terealisasi Rp. 69.047.202,- atau 99,76%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 250 laporan.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 1(satu) sub kegiatan yaitu :
- a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 117.510.000,- dan terealisasi Rp. 6.000.000,- atau 5,11.%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 11 unit.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan alokasi anggaran Rp. 103.853.150,- dan terealisasi Rp. 89.800.925,- atau 86,47%. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya listrik, air dan telepon sebanyak 12 kali dengan 12 laporan.
- b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran Rp. 443.677.200,- dan terealisasi Rp. 430.218.600,- atau 96,97%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya jasa pelayanan umum seperti jasa operator komputer, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, pembayaran iuran asuransi non ASN serta pembayaran sewa kendaraan atau sejumlah 5 (lima) jenis kebutuhan dapat terealisasi.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran Rp. 27.796.500,- dan terealisasi Rp. 25.762.000,- atau 92,68%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya abhan bakar dan pelumas untuk 1 (satu) unit kendaraan sewaan selama 12 (dua belas) bulan.
- b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran Rp. 9.700.000,- dan terealisasi Rp. 512.000,- atau 5,28%. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 6 unit kendaraan (1 mobil operasional dan 5 motor dinas).
- c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 4.880.000,- dan terealisasi Rp. 4.880.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya dengan baik peralatan dan mesin sebanyak 4 (empat) unit AC.

- d) Pemeliharaan aset tak berwujud dengan alokasi anggaran Rp. 3.250.000,- dan terealisasi Rp. 3.250.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya software aplikasi client sebanyak 13 (tigabelas) unit.
- e) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 25.500.000,- dan terealisasi Rp. 24.981.000,- atau 97,96%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya dengan baik gedung kantor sebanyak 2 (dua) unit.

b. Program Pendaftaran Penduduk

Terlaksananya Program Pendaftaran Penduduk dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 33.064.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 33.064.600,- atau 100%, dengan implementasi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - a) Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk dengan alokasi anggaran Rp. 29.155.400,- dan terealisasi Rp. 29.155.400,- atau 100%. Hasil yang dicapai tersedianya maf layanan yang sudah di cetak sebanyak 2445 lembar sementara belanja jilid dan penggandaan terlaksana pula dengan baik dengan menghasilkan 12 dokumen.
 - b) Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan dengan alokasi anggaran Rp. 3.909.200,- dan terealisasi Rp. 3.909.200,- atau 100%. Hasil yang dicapai lancarnya penerbitan SKPWNI yang menghasilkan 12 laporan/tahun.

c. Program Pencatatan Sipil

Terlaksananya Program Pencatatan Sipil dengan 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. Rp. 8.048.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 7.040.800,- atau 87,48% dengan implementasi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - a) Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting dengan alokasi anggaran Rp. 8.048.600,- dan terealisasi Rp. 7.040.800 atau 87,48%. Hasil yang dicapai tersedianya Maf Batik layanan sejumlah 1539 buah maf serta biaya operasional lainnya hingga menghasilkan 1 dokumen.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan pencatatan sipil, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - a) Sosialisasi terkait pencatatan sipil dengan alokasi anggaran Rp. 0,- Sub kegiatan ini anggarannya di nol kan pada perubahan karena menurut penanggungjawab dari kegiatan tersebut peraturan perundang-undangan yang akan disosialisasikan sudah tidak ada yang terbaru, semua aturan sudah pernah disosialisasikan.

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 62.694.400,- dapat terealisasi sebesar Rp. 62.627.800,- atau 99.89% dengan implementasi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - a) Fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan alokasi anggaran Rp. 35.071.600,- dan terealisasi Rp. 35.005.000,- atau 99.81%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya dengan baik software dan hardware serta terlaksananya Layanan Terpadu di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Soppeng yang menghasilkan 2 laporan.
 - b) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan alokasi anggaran Rp. 27.622.800,- dengan realisasi Rp. 27.622.800,- atau 100%. Hasil yang dicapai tersedianya 3 dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan berupa buku DKB dan profil.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Untuk melihat capaian kinerja pada tahun 2025 maka harus dilakukan pengukuran kinerja dengan menyandingkan target pada perjanjian kinerja dengan capaian kinerja pada tahun itu. Adapun capaian yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	100%	93,80%	93,80%
		Persentase data kependudukan yang tervalidasi dan terupdate dalam sistem informasi administrasi kependudukan	98,75%	100%	101,27
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,95%	70,90%	99,93

Sumber : DKB semester II Tahun 2025

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan adalah 3 (Tiga) program dan jumlah sub kegiatan adalah 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- a) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- a) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Material
- f) Fasilitas Kunjungan Tamu
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Administrasi Pemerintahan Daerah
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
 - a) Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
 - c) Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - d) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 - e) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - f) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan LembagaKerja sama antar Desa
 - g) Fasilitas Penyusunan Profil Desa
 - h) Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dari Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten / Kota
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - c) Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - d) Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

- e) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.12.114.400 dengan realisasi anggaran Rp.12.114.400 dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp.4.064.800 dengan realisasi anggaran Rp.4.064.800 yang menghasilkan 2 Dokumen

- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Rp.4.489.800 dengan realisasi anggaran Rp.4.489.800 yang menghasilkan 2 Dokumen

- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp.3.559.800 dengan realisasi anggaran Rp.3.559.800 yang menghasilkan 27 Laporan

- 2) Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.2.219.963.155 dengan realisasi anggaran Rp.2.133.560.535 dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari:

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp.2.206.126.555 dengan realisasi anggaran Rp.2.119.723.935 yang menghasilkan 23 orang / bulan.

- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Rp.10.876.800 dengan realisasi anggaran Rp.10.876.800 yang menghasilkan 96 Dokumen yang terverifikasi (1 tahun).

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp.2.959.800 dengan realisasi anggaran Rp.2.959.800 yang menghasilkan 36 dokumen pelaporan dan keuangan.

3) Realisasi Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari:

a) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada penatausahaan barang milik daerah adalah Rp.3.519.800 dengan realisasi anggaran Rp.3.519.800 yang menghasilkan 4 Laporan.

4) Realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

a) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Realisasi anggaran yang ditetapkan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian adalah Rp.3.519.800 realisasi anggaran Rp.3.519.800 yang menghasilkan 5 Dokumen.

b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian adalah Rp.3.519.800 dengan realisasi anggaran Rp.3.519.800 yang menghasilkan 2 Dokumen.

5) Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 (Tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Rp.502.900 dengan realisasi anggaran Rp.502.900 yang menghasilkan 1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.

- b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Rp.0.00 dengan realisasi anggaran Rp.0.00
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Rp.14.560.100 dengan realisasi anggaran Rp.14.560.100 yang menghasilkan 2 Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Rp.3.349.600 dengan realisasi anggaran Rp.3.349.600 yang menghasilkan 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.
- e) Penyediaan Bahan / Material
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan / Material adalah Rp. 35.853.500 dengan realisasi anggaran Rp.35.853.500 yang menghasilkan 5 Paket Bahan / Material yang disediakan.
- f) Fasilitas Kunjungan Tamu
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Rp.490.000 dengan realisasi anggaran Rp.490.000 yang menghasilkan 14 Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD adalah Rp.79.264.580 dengan realisasi anggaran Rp.78.491.436 yang menghasilkan 89 Laporan.
- 6) Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:tersebut terdiri dari :
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp.0.00 dengan realisasi anggaran Rp.0.00
- 7) Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah Rp.50.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.45.272.118 yang menghasilkan 12 Laporan
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah Rp.214.609.800 dengan realisasi anggaran Rp.195.533.200 yang menghasilkan 12 Laporan.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pelaksanaan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Rp.34.500.000 dengan realisasi anggaran Rp.33.226.147 yang menghasilkan 8 Unit.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp.2.440.000 dengan realisasi anggaran Rp.2.440.000 yang menghasilkan 4 Unit.
- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 1) Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp.967.147.744 dengan realisasi anggaran Rp.959.612.400 yang terdiri dari 8 (Delapan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah Rp.900.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.893.771.400 yang menghasilkan 49 dokumen.

- b) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa adalah Rp.5.150.000 dengan realisasi anggaran Rp.5.150.000 yang menghasilkan 49 dokumen.
- c) Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rp.5.506.000 dengan realisasi anggaran Rp.5.330.000 yang menghasilkan 49 Dokumen.
- d) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah Rp.42.982.744 dengan realisasi anggaran Rp.41.852.000 yang menghasilkan 1 Dokumen.
- e) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah Rp. 0.00 dengan realisasi anggaran Rp.0.00.
- f) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa adalah Rp.5.410.000 dengan realisasi anggaran Rp.5.410.000 yang menghasilkan 49 dokumen.
- g) Fasilitas Penyusunan Profil Desa
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Penyusunan Profil Desa adalah Rp.4.360.000 dengan realisasi anggaran Rp.4.360.000 yang menghasilkan 70 dokumen.
- h) Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan adalah Rp.3.739.000 dengan realisasi anggaran Rp.3.739.000 yang menghasilkan 70 dokumen.
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - 1) Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Dari Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota.
Pelaksanaan pada Kegiatan Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Dari Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /

Kota.dengan jumlah anggaran Rp.973.443.920 dengan realisasi anggaran Rp.964.650.899 terdiri dari 5 (Lima) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari:

- a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat adalah Rp.37.470.000 dengan realisasi anggaran Rp.32.420.000 yang menghasilkan 70 Lembaga.

- b) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah Rp.9.510.000 dengan realisasi anggaran Rp.7.385.000 yang menghasilkan 1 dokumen.

- c) Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah Rp.0.00 dengan realisasi anggaran Rp. 0.00.

- d) Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah Rp.6.850.000 dengan realisasi anggaran Rp.6.175.000 yang menghasilkan 1 laporan.

- e) Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan asyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga adalah Rp.919.613.920 dengan realisasi anggaran Rp.918.670.899 yang menghasilkan 1 Dokumen Hasil.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Mem meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkembang di Kabupaten	8,160%	2,04%	25,00%	Sangat Rendah
		Persentase Desa Maju	69,39%	57,14%	82,23%	Tinggi
		Persentase Desa Mandiri di Kabupaten	22,45%	40,82%	182%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP DPMD	66,50%	66,30%	99,70%	Sangat Tinggi

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Capaian Kinerja Program

Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 3 program dengan 7 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Kegiatan Pengendalian Penduduk

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- 1) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - b) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - c) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - c) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

- d) Sub kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a) Sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub kegiatan Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
 - b) Sub kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
 - d) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 Program kegiatan tersebut terdiri dari :
 - 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - c) sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a) Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- b) Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- 1) Program Pengendalian Penduduk pada Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 221.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 211.301.450,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :

- a) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga adalah Rp 59.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 59.000.000,- yang menghasilkan 8 laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

- b) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub Kegiatan Penyedia Data dan Informasi Keluarga adalah Rp 66.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 66.000.000,- yang menghasilkan 8 laporan Data Keluarga.

- c) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Realisasi anggaran yang ditetapkan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB adalah Rp 96.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 86301450,- yang menghasilkan 8 dokumen Laporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada Kegiatan Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal

Pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 877.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 874.503.000,- dengan rincian sebagai berikut, tersebut terdiri dari :

- a) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana adalah Rp 392.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp

391.928.000,- yang menghasilkan 8 Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).

- b) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) adalah Rp 244.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp 244.800.000,- yang menghasilkan peserta rapat 8 laporan hasil pelaksanaan rakorcam, rakordes dan minilok.

- c) Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang adalah Rp 125.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 124.600.000,- yang menghasilkan 3 Dokumen promosi dan KIE Bangsa Kencana melalui media elektronik, media cetak dan media KIE).

- d) Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja adalah Rp 115.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp 113.175.000,- yang dilaksanakan dengan mengundang 15 organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangsa Kencana.

- 3) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada Kegiatan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Pelaksanaan pada Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 575.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 575.600.000,- dengan rincian sebagai berikut, tersebut terdiri dari :

- a) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah Rp 575.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 575.600.000,- yang menghasilkan peserta 70 orang Kader untuk mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

- 4) Realisasi Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 887.761.000,- dengan realisasi anggaran Rp 854.293.490,- dengan rincian sebagai berikut, tersebut terdiri dari :

- a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya adalah Rp 44.400.000,- dengan realisasi anggaran Rp 41.638.490,- yang menghasilkan 18 laporan hasil pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di 18 FASKES.

- b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah Rp 421.084.000,- dengan realisasi anggaran Rp 396.555.000,- dimana sebanyak 4.580 Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

- c) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB adalah Rp 399.777.000,- dengan realisasi anggaran Rp 395.850.000,- yang menghasilkan 23 Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB.

- d) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya adalah Rp 22.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp 20.250.000,- yang menghasilkan 8 Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.

- 5) Realisasi Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Pelaksanaan pada Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 442.588.000,- dengan realisasi anggaran Rp 422.850.000,- dengan rincian sebagai berikut, tersebut terdiri dari :

- a) Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas adalah Rp24.988.000,- dengan realisasi anggaran Rp 305.250.000,- dengan memberikan 23 unit DASHAT di Kampung KB.
 - b) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas adalah Rp 117.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 117.600.000,- dengan 21 Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).
- 6) Realisasi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 224.125.000,- dengan realisasi anggaran Rp 209.875.800,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :
- a) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah Rp 76.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp 76.800.000,- yang menghasilkan 8 Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - b) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) adalah Rp 132.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 102.410.000,- yang menghasilkan 11 unit pengadaan BKB Kit Stunting.

- c) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah Rp 17.325.000,- dengan realisasi anggaran Rp 17.325.000,- yang menghasilkan 495 kader Pengelola dan Pelaksana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional

- 7) Realisasi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 1.194.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 1.194.600.000,- dengan rincian sebagai berikut tersebut terdiri dari :

- a) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) adalah Rp 543.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 543.000.000,- yang menghasilkan 8 laporan Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

- b) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada sub kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) adalah Rp 651.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 597.300.000,- yang

menghasilkan 8 laporan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan.

URUSAN PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah Program Kegiatan sebanyak 2 Program, Kegiatan dan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan pakaian Dinas Besreta atribut dan Kelengkapannya
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Daerah

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
 - 3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 5) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - a) Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 6) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - a) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
 - 7) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 8) Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng
 Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng dengan 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 4.663.280.846,- dapat terealisasi Rp. 4.215.962.854,- atau (90,41%) dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 33.330.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.330.000,- atau (100,00%) dengan implementasi Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.980.000,- atau (100,00%)
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.250.000,- atau (100,00%).
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.100.000,- atau (100,00%).
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.000.000,- atau (100%).
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 3.542.844.578,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.177.010.135,- atau (89,67%) dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.502.394.578,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.136.560.135,- atau (89,55%).

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau (100,00%).
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.950.000,- atau (100,00%).
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 11.887.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.887.000,- atau (100,00%) dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.887.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.887.000,- atau (100,00%).
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 389.438.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 382.941.920,- atau (98,33%). dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Besreta atribut dan Kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 328.680.000 dengan realisasi sebesar Rp.324.046.520,- atau (98,59%).
 - b) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau (98,04%).
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggara Rp.329.706.268,- dengan realisasi sebesar Rp. 322.620.386,- atau (97,85%) dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.133.720,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.127.000,- atau (99,69%).
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.800.000,- atau (87,50%).
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.235.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.555.000,- atau (95,81%).

- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.984.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 71.935.600,- atau (116,82%).
 - e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.450.000,- atau (92,96%).
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.931.398,- dengan realisasi sebesar Rp.225.210.786,- atau (98,37%).
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 78.208.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.705.000,- atau (92,96%) dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.208.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.705.000,- atau (92,96%).
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 86.505.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.169.229,- atau (89,21%) dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik dengan alokasi anggaran Rp. 53.145.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.809.229,- atau (82,43%).
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.360.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.360.000,- atau (100,00%).
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Terlaksananya Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 203.248.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 150.186.184,- atau (73,89%) dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.632.855,- atau (68,26%).
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.468.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.113.329,- atau (70,38%).
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.440.000,- atau (100,00%).

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Terlaksananya Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dengan 8 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Program Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Terdiri dari 4 Paket dan jumlah anggaran Rp. 3.743.284.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.648.626.846,- atau 97,47% dengan implementasi Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di jalan kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.821.642.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.774.574.323,- atau (95,82%).
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan kabupaten/kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.739.100,- atau (99,48%).
- c) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.821.642.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.774.574.323,- atau (97,42%).
- d) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.739.100,- atau (99,48%).

2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Terlaksananya Program Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan jumlah anggaran Rp 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.994.000,- atau (99,96%) dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar 14.994.000,- atau (99,96%).

3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Terlaksananya Program Penertiban Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan jumlah anggaran Rp. 309.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 282.800.000,- atau (91,46%) dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Pasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 309.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 282.800.000,- atau (91,46%).

4) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Program Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan jumlah anggaran Rp. 106.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.800.000,- atau 43,17% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.400.000,- atau (41,38%).
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau (41,38%).
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.400.000,- atau 66,67%).

5) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Program Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp. 412.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp.399.750.000,- atau (96,99%) dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.350.000,- atau (100,00%).
- b) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 394.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 382.400.000,- atau (96,86%).

6) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Program Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp. 1.810.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.810.000,- atau (100,00%) dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.810.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.810.000,- atau (100,00%).

- 7) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Program Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp. 1.416.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.416.000,- atau (100,00%) dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.416.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.416.000,- atau (100,00%).

- 8) Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Program Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp. 8.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.900.000,- atau (100%) dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.900.000,- atau 100,00%.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Soppeng diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran instansi untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

Adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian

kinerja serta informasi lain yang berkaitan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya mutu, aksesibilitas, dan keselamatan berlalu lintas	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Jalan	92	85,56	180,50	Tinggi

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Predikat Kinerja
	pada layanan transportasi darat	Persentase Kelaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	92,20	91,67	99,43	Tinggi
		Persentase Kir Tepat Waktu	46,03	0	0	0
Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran 1					75,12%	Sedang
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Sakip Dinas Perhubungan	B (70,50)			
Rata -Rata Capaian Kinerja Sasaran 2					100,27%	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Jalan dapat dilihat dengan target capaian kinerja sebesar 92% dengan dasar angka 100% untuk tahun 2024 atau turun 8%, dari data yang diperoleh angka kecelakaan pada tahun 2025 adalah 154 lakalantas sedangkan pada tahun 2024 adalah 180 lakalantas sehingga dengan penurunan realisasi sebesar 14,44% dari tahun sebelumnya maka angka capaian untuk tahun 2025 adalah 85,56%. Dimana pada tabel ini dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 secara evaluasi angka ini menunjukkan bahwa Tingkat capaian kinerja program penurunan angka kecelakaan pada periode ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan, yakni mencapai 180,50%. Realisasi penurunan sebesar 14,44% telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 8%. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa efektivitas program pengamanan dan kebijakan keselamatan yang diimplementasikan berjalan jauh lebih baik dari proyeksi awal.

Indikator Kinerja Persentase Kelaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat dengan capaian kinerja sebesar 99,43% dengan realisasi sebesar 91,67% dari 92,20% yang ditargetkan. Dimana pada tabel ini dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 mengalami Peningkatan. Hal ini disebabkan oleh jumlah Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan angkutan jalan keseluruhan sebanyak 8067 buah dibandingkan yang rusak hanya 672 buah dan kondisi baik sebanyak 7395 di Kab. Soppeng.

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan dan sub kegiatan adalah 3 program dengan jumlah kegiatan adalah 11 kegiatan dengan jumlah sub kegiatan adalah 32 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor
 - d) Penyediaan Bahan/Material
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- b. Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik
Program kegiatan sub kegiatan tersebut terdiri dari :
 - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Relasi Media
 - b) Pelayanan Informasi Publik
 - c) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - d) Penyusunan Konten
- c. Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika
Program kegiatan sub kegiatan tersebut terdiri dari :
 - 1) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
 - 2) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyelenggaraan Jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - b) Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penrencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.1.100.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.1.100.000,-.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.10.400.000,- dan Terealisasi sebesar Rp Rp. 10.400.000,-.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.650.000,- dan Terealisasi sebesar Rp. 650.000,-.
 - d) Koordinasi dan Peyusunan DPA-SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.2.450.000,- dan Terealisasi sebesar Rp. 2.450.000,-.

- e) Koordinasi dan Peyusunan Perubahan DPA-SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.2.750.000,- dan Terealisasi sebesar Rp. 2.750.000,-.
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 11.270.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.11.270.000,-
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 16.000.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.15.940.000,-
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - a) Penyedia Gaji dan tunjangan ASN
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.2.320.023.690,- dan Terealisasi sebesar Rp.2.263.124.877,- yang dibayarkan kepada 24 ASN.
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.2.700.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.2.700.000,-.
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.11.010.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.11.010.000,-.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.1.700.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.1.700.000,-.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.31.940.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.31.940.000,-.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.1.001.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.1.000.000,-.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.1.062.500,- dan Terealisasi sebesar Rp.1.062.500,-.
 - c) Penyedia Bahan Logistik Kantor
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.16.000.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.16.000.000,-.

- d) Penyediaan Bahan Material
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.14.073.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.14.073.000,-.
- e) Fasilitas Kunjungan Tamu
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.14.175.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.14.175.000,-.
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.116.868.628,- dan Terealisasi sebesar Rp.116.711.929,-.
- 6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.658.955.550,- dan Terealisasi sebesar Rp.626.802.570,-.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.19.360.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.6.698.547,-.
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.102.210.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.101.832.000,-.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.24.705.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.20.385.560,-.
 - b) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.9.038.590,- dan Terealisasi sebesar Rp.7.211.037,-.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.23.880.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.23.754.000,-.
 - d) Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.100.000.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.99.433.800,-.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 818.910.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.740.300.000,-.

b) Pelayanan Informasi Publik

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 31.760.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.23.960.000,-.

c) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.1.750.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.1.750.000,-.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.27.000.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.16.500.000,-.

2) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

a) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.249.642.544,- dan Terealisasi sebesar Rp.220.463.000,-.

b) Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.750.000.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.749.989.752,-.

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pengawasandan Pemeriksaan Koperasi

1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

- a) Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 1) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
 - a) Sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodal
- c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 1) Pendidikan dan Latihan Perk
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - a) Sub kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
- e. Program Pengembangan UMKM
 - 1) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a) Sub kegiatan Produksi dan Pengelolaan Pemasaran, Sumber Data Manusia, serta Desain dan Teknologi
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - d) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.3.300.000 dengan realisasi anggaran Rp.3.300.000 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi adalah Rp.3.300.000,- dengan realisasi anggaran Rp.3.300.000,- (100.00%) yang menghasilkan jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata kelola Kelembagaan Koperasi Sebanyak 29 Unit Usaha.

- b. Realisasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Kooerasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.3.300.000 dengan realisasi anggaran Rp.3.300.000 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan adalah Rp.3.300.000,- dengan realisasi anggaran Rp.3.300.000,- (100.00%) yang menghasilkan Jumlah Koperasi Yang diberikan Penilaian Kesehatan Sebanyak 35 Unit Usaha.

- c. Realisasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) KegiatanPemberdayaan Usaha Mikro Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 21.987.900,- dengan realisasi anggaran Rp. 21.337.900,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro adalah Rp. 4.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.000.000,- (100.00%) yang menghasilkan jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Sebanyak 15 Unit Usaha.

- 2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan adalah Rp. 17.987.900,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.337.900,- (96.39%) yang menghasilkan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan sebanyak 15 Orang.

- d. Realisasi Program Pengembangan UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Pelaksanaan pada Program Pengembangan UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 660.380.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 660.325.992,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
Realisasi anggaran yang ditetapkan Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi adalah Rp.660.380.000,-dengan realisasi anggaran Rp. 660.325.992,- (99.99%) yang menghasilkan Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Sebanyak 145 Unit Usaha.

- e. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 16.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp3.900.000,- dengan realisasi anggaran Rp.3.900.000,- (100.00%) yang menghasilkan jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 dokumen.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Rp. 3.900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.900.000,- (100.00%) yang menghasilkan jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp. 8.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.200.000,- (80.45%) yang menghasilkan jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27 Laporan.

- f. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 4.067.853.804,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.929.665.589,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp.4.039.955.004,- dengan realisasi anggaran Rp.3.901.896.789,- (96,58%) yang menghasilkan jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 52 orang/bulan.

- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Rp 20.698.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.568.800,- (99.37%) yang menghasilkan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 96 Dokumen.

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp. 7.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.200.000,- (100.00%) yang menghasilkan jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 36 Dokumen.

- g. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 36.602.056,- dengan realisasi anggaran Rp 27.507.149,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah Rp.36.602.056,- dengan realisasi anggaran Rp.27.507.149,- (75.15%) yang menghasilkan jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah 1 dokumen.

- h. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dengan jumlah

anggaran yang ditetapkan Rp. 41.538.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 41.134.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Rp. 7.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.200.000,- (100.00%) yang menghasilkan jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 4 Dokumen.

2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Rp.34.338.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 33.934.600,- (98.83%) yang menghasilkan jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 4 Dokumen.

i. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 (Lima) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.550.321.350,- dengan realisasi anggaran Rp.548.788.056,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Rp.9.380.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.377.000,- (99.97%) yang menghasilkan jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 2 paket.

2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Rp.26.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.25.950.000,- (99.81%) yang menghasilkan jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket.

3) Penyediaan Bahan/Material

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan/Material adalah Rp.66.291.350,- dengan realisasi anggaran Rp.65.969.400,- (99.51%) yang menghasilkan jumlah paket bahan/material yang disediakan sebanyak 4 Jenis.

- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah Rp.1.410.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.410.000,- (100.00%) yang menghasilkan jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 1 laporan.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Rp.447.240.000,- dengan realisasi anggaran Rp.446.081.656,- (99.74%) yang menghasilkan jumlah laporan penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 4 laporan.
- j. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.24.590.000,- dengan realisasi anggaran Rp.24.590.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp.24.590.000,- dengan realisasi anggaran Rp.24.590.000,- (100.00%) yang menghasilkan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 7 Unit.
- k. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 706.199.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 645.155.450,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Rp.677.410.000,- dengan realisasi anggaran Rp.618.590.650,- (91.32%) yang menghasilkan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Laporan.
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Rp.28.789.200,- dengan realisasi anggaran Rp.26.564.800,- (95.38%) yang menghasilkan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 laporan.

I. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.40.068.650,- dengan realisasi anggaran Rp.37.386.600,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Rp.30.440.850,- dengan realisasi anggaran Rp.29.680.000,- (97.50%) yang menghasilkan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Rp.9.627.800,- dengan realisasi anggaran Rp.7.706.600,- (80.05%) yang menghasilkan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 16 Unit.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun 2025 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025 dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM dapat dijelaskan melalui uraian berikut di bawah ini:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran 1 Indikator ke-1 tahun 2025

Tabel 3.15
Perbandingan Target vs Realisasi Sasaran 1 Indikator 1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Usaha Mikro yang baru	Persentase Koperasi yang membagikan SHU kepada anggota(%)	24,37	23,53	96,55%
		Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro (%)	4,38	4,9	112%

Berdasarkan Tabel 3.15, Indikator ke-1 pada sasaran 1 yaitu persentase koperasi yang membagikan SHU kepada anggotanya pada tahun 2025 sebesar 23,53 persen kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 24,37 persen dengan capaian kinerja pada sasaran I indikator ke-1 sebesar 96,55 persen. Hal ini disebabkan rendahnya jumlah koperasi yang membagikan sisa hasil usaha (SHU) kepada anggotanya. Pada tahun 2025 terdapat penambahan 70 unit usaha koperasi merah putih yang tersebar di 70 desa/kelurahan. Sehingga jumlah koperasi secara keseluruhan sebanyak 238 unit usaha. Jumlah koperasi yang membagikan SHU kepada anggota pada tahun 2025 hanya berjumlah 56 unit usaha dari 62 unit koperasi aktif. Terdapat 6 unit koperasi yang aktif melakukan RAT namun SHU tidak dibagikan kepada anggotanya (minus) karena digunakan untuk menutupi biaya operasional. Indikator ke-2 pada sasaran 1 yaitu Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro (%) pada tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja pada sasaran I indikator ke-2 sebesar 112 persen dari target 4,38 persen.

URUSAN PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan sebanyak 5 program dengan 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- b. Program Promosi Penanaman Modal
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- c. Program pelayanan penanaman modal
 - 1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- d. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 - 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengawasan Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
 - 1) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

Pelaksanaan pada Program Kegiatan Urusan Penanaman Modal dan Perizinan terdiri dari 5 program dan 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1) Pembuatan Peta Potensi Investasi

Anggaran yang ditetapkan pada Pembuatan Peta Potensi Investasi adalah Rp.,- dengan realisasi anggaran Rp.0,- Atau tingkat capaian sebesar 0%.
- b. Program Promosi Penanaman Modal
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/kota

Anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 38.090.000,- dengan realisasi anggaran Rp.35.787.300,- Atau tingkat capaian sebesar 93,95%.
- c. Program pelayanan penanaman modal
 - 1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Anggaran yang ditetapkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 332.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp.322.140.000,- Atau tingkat capaian sebesar 96,85%.

d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

- 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Anggaran yang ditetapkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 15.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp.15.600.000,- Atau tingkat capaian sebesar 100%.

e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

- 1) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota

Anggaran yang ditetapkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp46.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp.45.270.000,- Atau tingkat capaian sebesar 96,73%.

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan sebanyak 2 program dengan 6 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader.
- 2) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program tersebut terdiri dari :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.

Dalam urusan Penunjang Pemerintahan Wajib jumlah program kegiatan sebanyak 1 dengan 7 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- 2) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Realisasi Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan

Pelaksanaan pada Program Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi 2 kegiatan dan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 258.823.700 dengan realisasi anggaran Rp. 254.678.215 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader
Realisasi anggaran yang ditetapkan adalah Rp. 209.823.700 dengan realisasi anggaran Rp. 207.015.715 dengan persentase 98,68%, yang menghasilkan (Output) Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
- 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 48.262.500 dengan realisasi anggaran Rp. 47.662.500 dengan persentase 98,76 yang menghasilkan output meningkatnya partisipasi pemberdayaan dan pengembangan organisasi.

b. Realisasi Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Pelaksanaan pada Program Pengembangan kapasitas Daya saing Keolahragaan Terdiri dari 3 kegiatan dengan realisasi 3 kegiatan dan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 1.202.800.000 dengan realisasi anggaran Rp. 1.162.920.554 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota
Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota

- adalah Rp. 391.580.000 dengan realisasi anggaran Rp. 391.014.900 dengan persentase 99,86%, yang menghasilkan (output) Jumlah kegiatan pembinaan olahraga.
- 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota
Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota adalah Rp. 301.550.000 dengan realisasi anggaran Rp. 293.540.619 dengan persentase 97,34%, yang menghasilkan (output) Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten.
 - 3) Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi tingkat daerah Provinsi
Realisasi Anggaran yang Ditetapkan pada kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi tingkat daerah Provinsi adalah Rp. 509.670.000 dengan realisasi anggaran Rp. 478.365.035 dengan persentase 93,86%, yang menghasilkan (output) Terbinanya olahraga prestasi tingkat daerah provinsi.
- c. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 4.223.031.191 dengan realisasi anggaran Rp. 4.044.351.512 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Eavaluasi Kinerja Perangkat daerah adalah Rp.58.912.000. dengan realisasi anggaran Rp. 58.891.600 dengan persentase 99,97%, yang menghasilkan (Output) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Keuangan Perangkat daerah adalah Rp. 3.540.018.073 dengan realisasi anggaran Rp. 3.318.449.289 dengan persentase 93,74%, yang menghasilkan (Output) Terpenuhinya administrasi keuangan.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah adalah Rp. 10.100.00 dengan realisasi anggaran Rp. 10.100.000 dengan persentase 100%, yang menghasilkan (Output) Terpenuhinya administrasi barang milik daerah.
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Rp. 46.300.000 dengan realisasi anggaran Rp. 46.300.000 dengan persentase

99,26%, yang menghasilkan (Output) Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Rp. 147.688.190 dengan realisasi anggaran Rp. 147.591.286 dengan persentase 99,93%, yang menghasilkan (Output) Terpenuhinya administrasi umum.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp. 277.051.550 dengan realisasi anggaran Rp. 244.067.245 dengan persentase 88,09%, yang menghasilkan (Output) Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp. 63.711.910 dengan realisasi anggaran Rp. 41.730.201 dengan persentase 65,50%, yang menghasilkan (Output) Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Adapun capaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Soppeng yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Perbandingan antara target, realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja tahun 2025

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda dalam Kewirausahaan, kepeloporan, dan organisasi pemuda serta prestasi daerah dalam olahraga	Persentase wirausaha dari kalangan pemuda	%	20%	17,54%	87,70%
		Jumlah prestasi organisasi kepemudaan dan pemuda yang menjadi pelopor dalam bidang pendidikan, bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata, bidang agama, sosial dan budaya, bidang pangan, serta bidang inovasi teknologi	Orang	75 Orang	25 Orang	500,00%
		Persentase Organisasi pemuda yang memiliki prestasi level provinsi dan Nasional	%	9,1%	6,98%	76,70%
		Persentase atlet berprestasi level provinsi, nasional dan internasional	%	24,60%	15,81%	64,27%
2	Meningkat Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi	Persentase Nilai PAD pariwisata terhadap total PAD	%	1,28%	1,08%	84,38%

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	%	5%	5%	100,00%
		Jumlah Kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan	Orang	262.500 Orang	173.527 Orang	66,11%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		68,45	68,45	100,00%

Pada Tahun 2025 ada 3 (Tiga) indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Jumlah prestasi organisasi kepemudaan dan pemuda yang menjadi pelopor dalam bidang pendidikan, bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata, bidang agama, sosial dan budaya, bidang pangan, serta bidang inovasi teknologi yang ditargetkan 5 Orang dan terealisasi 25 Orang dengan lebih dari 100%. Indikator Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang ditargetkan 5 % dan terealisasi 5 % dengan capaian 100%,. Indikator Persentase Aparatur Yang mendapatkan Nilai SKP Berpredikat Baik yang ditargetkan 68,45 dan terealisasi 68,45% dengan capaian 100%.

URUSAN STATISTIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan adalah 1 (Satu) program dengan jumlah kegiatan adalah 1 (Satu) kegiatan dengan jumlah Sub Kegiatan adalah 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 73.845.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.69.640.600,- yang menghasilkan Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan yaitu 1 kali.

URUSAN PERSANDIAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan adalah 1 (Satu) program dengan jumlah kegiatan adalah 2 (Dua) kegiatan dengan jumlah sub kegiatan adalah 2 (Dua) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintah daerah kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non elektronik
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.126.539.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.110.498.600,- yang menghasilkan Jumlah SE yang menetapkan SMKI dan Diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian.
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kabupaten daerah Kabupaten/Kota
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp38.460.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.38.460.000,- yang menghasilkan Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi, Jumlah SKPD yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan yaitu 34 Opd.

URUSAN KEBUDAYAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Soppeng adalah 2 program kegiatan dan jumlah sub kegiatan adalah 3 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - a) Pengembangan Cagar Budaya
 - 2) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - a) Penetapan Cagar Budaya

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

- 1) Realisasi Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 107.500.000 dengan realisasi anggaran Rp 99.900.000 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

- a) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional adalah Rp 107.500.000 dengan realisasi anggaran Rp 99.900.000 yang menghasilkan belanja modal sound system acara kesenian sebanyak 2 paket.

b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

- 1) Realisasi Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 423.409.500 dengan realisasi anggaran Rp 381.808.500 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

- a) Pengembangan Cagar Budaya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengembangan Cagar Budaya adalah Rp 423.409.500 dengan realisasi anggaran Rp 381.808.500 yang menghasilkan belanja alat tulis kantor sebanyak 3 jenis, belanja bahan komputer sebanyak 72 botol, belanja jasa tenaga operator komputer, belanja jasa tenaga informasi dan teknologi.

- 2) Realisasi Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 67.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

- a) Penetapan Cagar Budaya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengembangan Cagar Budaya adalah Rp 67.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 0.

URUSAN PERPUSTAKAAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Urusan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng adalah 3 Program 10 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan/Material
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Pembinaan Perpustakaan
- Pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota
 - b) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
 - c) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - b) Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca
 - c) Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial
 - d) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - e) Pemilihan Duta Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- Pelaksanaan Program Pelestarian Koleksi Nasinak dan Naskah Kuno tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan dan Pelestarian Naskah Kuno
- d. Program Pengelolaan Arsip
- Pelaksanaan Program Pengelolaan Arsip tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - b) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - a) Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan daerah kabupaten/kota

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan dan 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 3.487.789.434,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.263.450.437,- dengan pelaksanaan kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 30.400.000,- dan terealisasi Rp. 29.970.000,- atau 98.59%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen Renstra dan Renja sebanyak 2 dokumen.
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 12.910.000,- dan terealisasi Rp. 12.910.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD sebanyak 2 dokumen.
 - c) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 12.600.000,- dan terealisasi Rp. 12.600.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen evaluasi sebanyak 11 laporan.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran Rp. 3.079.639.614,- dan terealisasi Rp. 2.932.598.232,- atau 94.93%. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 29 orang.
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 9.400.000 dan terealisasi Rp. 7.650.000 atau 81.38%. Hasil yang dicapai adalah verifikasi keuangan dapat terlaksana sebanyak 70 dokumen.
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 2.085.000,- dan terealisasi Rp. 9.000.000,- dan terealisasi Rp. 9.000.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan sebanyak 20 dokumen.
- 3) Kegiatan Administrasi barang Milik Daerah
 - a) Penatausahaan barang Milik daerah pada SKPD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 0,- dan terealisasi Rp. 0,- atau 0%. Adapun target kkinerja sebanyak 6 laporan dengan realisasi 0, karena keterbatasan anggaran
- 4) Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, dengan alokasi anggaran Rp. 13.750.200,- dan terealisasi Rp. 13.749.000,- atau 99.99%. Hasil yang dicapai adalah

tersedianya dokumen kepegawaian sebanyak 1 dokumen. Dalam pelaksanaan kegiatan ini mengalami hambatan dalam pencapaian kinerja.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 2.971.680,- dan terealisasi Rp. 2.970.000,- atau 99.94%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- b) Penyediaan bahan logistik kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 2.400.000,- dan terealisasi Rp. 2.000.000,- atau 83.33%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya gas, makan minum rapat dan prasmanan sejumlah 2 paket.
- c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 3.600.000,- dan terealisasi Rp. 3.599.400,- atau 99.98%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2 paket.
- d) Penyediaan bahan/material dengan alokasi anggaran Rp. 25.547.150,- dan terealisasi Rp. 23.927.000,- atau 93.66%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan/material yang dibutuhkan sebanyak 6 paket.
- e) Fasilitasi kunjungan tamu dengan alokasi anggaran Rp. 0,- dan terealisasi Rp. 0,- atau 0%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan kunjungan tamu sebanyak 0 laporan.
- f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 51.115.998,- dan terealisasi Rp. 50.313.802,- atau 98.43%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 350 laporan, dengan realisasi 275 laporan.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan alokasi anggaran Rp. 86.000.000,- dan terealisasi Rp. 71.669.404,- atau 83.34%. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya listrik, air dan telepon sebanyak 12 kali dengan 12 laporan.
- b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran Rp. 82.814.400,- dan terealisasi Rp. 47.593.200 atau 57.47%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya jasa pelayanan umum seperti jasa operator komputer, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, pembayaran iuran asuransi non ASN serta pembayaran sewa kendaraan atau sejumlah 5 (lima) jenis kebutuhan dapat terealisasi.

- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran Rp. 33.755.650,- dan terealisasi Rp. 28.245.000,- atau 83.67%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bakar pelumas dan servis untuk 1 (satu) unit kendaraan dinas selama 12 (dua belas) bulan.
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran Rp. 21.642.382,- dan terealisasi Rp. 13.430.399,- atau 62.06%. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 5 unit kendaraan (2 mobil operasional dan 3 motor dinas).
 - c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 4.020.000,- dan terealisasi Rp. 4.020.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya dengan baik peralatan dan mesin lainnya sebanyak 24 (empat) unit.
 - d) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 6.222.360,- dan terealisasi Rp. 6.205.000,- atau 99.72%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya dengan baik gedung kantor sebanyak 2 (dua) unit.
- b. Realisasi Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Pembinaan Perpustakaan terdiri dari 2 Kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 970.361.479,- dapat terealisasi sebesar Rp. 427.278.750,- atau 44.03%, dengan pelaksanaan kegiatan :
- 1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 141.727.700,- dan terealisasi Rp. 73.636.200,- atau 51.96%. Hasil yang sebanyak 4.51%
 - b) Penyusunan data dan informasi perpustakaan dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- dan terealisasi Rp. 49.728.000,- atau 99.46% dengan hasil sebanyak 4.51%
 - c) Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 44.810.000,- dan terealisasi Rp. 28.349.550,- atau 63.27% dengan hasil sebanyak 4.51%.
 - 2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sosialisasi Biudaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 172.063.300,- dan

teralisasi sebesar Rp. 112.693.300,- atau 65.50%. Adapun target kinerja dalam kegiatan ini adalah 1 Lokus.

b) Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca dialokasikan anggaran Rp. 75.175.000,- dan terealisasi Rp. 40.624.300,- atau 54.04% dengan target kinerja adalah 200 orang.

c) Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dialokasikan anggaran Rp. 353.179.900,- dan terealisasi Rp. 4.611.600,- atau 1.31% dengan target kinerja adalah 100 perpustakaan.

d) Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Perpustakaan di tempat – tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 37.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.570.000,- atau 89.52%. Adapun target kinerja dalam kegiatan ini adalah 2 perpustakaan.

e) Pemilihan duta baca/bunda baca/bunda literasi tingkat daerah kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 95.905.579,- dan realisasi Rp. 84.085.800,- atau 87.65% dengan target kinerja adalah 25 orang.

c. **Realisasi Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan Rp. 45.272.800,- dapat terealisasi sebesar Rp. 20.572.800,- atau 45.44% dengan pelaksanaan kegiatan :

1) **Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota**

a) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran naskah Kuno dengan alokasi anggaran Rp. 45.272.800,- dan terealisasi Rp. 20.572.800,- atau 45.44%. Hasil yang dicapai tersedianya peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah Kuno dengan target kinerja 1 orang.

d. **Realisasi Program Pengelolaan Arsip**

Program Pengelolaan Arsip terdiri dari 2 Kegiatan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 30.600.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 25.142.400,- atau 82.16%, dengan pelaksanaan kegiatan :

1) **Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**

a) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan alokasi anggaran Rp. 138.437.000,- dan terealisasi Rp. 12.800.000,- dan terealisasi Rp. 10.800.000,- atau 84.38%. Hasil yang dicapai adalah terciptanya arsip Dinamis di setiap OPD yang menghasilkan 10 berkas

- b) Pemeliharaan dan Penyusutan arsip dinamis dengan alokasi anggaran Rp. 11.800.000,- dengan realisasi Rp. 10.800.000,- atau 91.53%. Hasil yang dicapai terpeliharanya arsip dinamis pada setiap OPD dengan target kinerja 5 berkas.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasioanl Tingkat Kabupaten/Kota
 - a) Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.542.400,- atau 59.04%. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah 25 laporan OPD dalam menyediakan informasi kearsipan.

C. PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh pemerintah daerah didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
2. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
4. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

1. Capaian Kinerja Program

Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng memiliki beberapa program, dan kegiatan untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah berikut ini adalah program dan kegiatan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tanga
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komnukasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu Daerah Kabupten/ Kota.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - a) Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - a) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - b) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
 - a) Sub Kegiatan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.17
Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.866.364.149	4.649.754.381	95,55
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.718.400	9.718.400	100,00
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.333.400	3.333.400	100,00
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.770.000	2.770.000	100,00
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.615.000	3.615.000	100,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.308.922.499	4.105.208.716	95,27
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.306.453.899	4.102.560.116	95,27
3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.468.600	2.468.600	100,00
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	510.000	510.000	100,00
3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	510.000	510.000	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.110.000	1.110.000	100,00
3.25.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	570.000	570.000	100,00
3.25.01.2.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	540.000	540.000	100,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.726.492	136.434.342	99,79
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.598.100	2.306.000	88,76
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	798.000	798.000	100,00
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.520.000	5.520.000	100,00
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.108.000	3.108.000	100,00
3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	28.719.650	28.719.650	100,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.982.742	95.982.692	100,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.507.588	276.225.834	98,12
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.282.388	82.212.034	99,91
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.225.200	194.013.800	97,34
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.869.170	120.727.089	94,41
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.160.000	31.840.787	88,06
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.249.170	39.916.320	94,48
3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	30.000.000	29.875.000	99,58
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.600.000	10.600.000	100,00
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.860.000	8.494.982	95,88
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	49.700.000	49.700.000	100,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.500.000	28.500.000	100,00
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	28.500.000	28.500.000	100,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.750.000	1.750.000	100,00
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.750.000	1.750.000	100,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	19.450.000	19.450.000	100,00
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	19.450.000	19.450.000	100,00
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	579.432.052	576.761.170	99,54
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.722.000	3.722.000	100,00
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	3.722.000	3.722.000	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	575.710.052	573.039.170	99,54
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	187.054.750	186.409.000	99,65
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	388.655.302	386.630.170	99,48
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	25.649.080	25.602.080	99,82
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	15.510.000	15.510.000	100,00
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	15.510.000	15.510.000	100,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Muta dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10.139.080	10.092.080	99,54
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10.139.080	10.092.080	99,54
TOTAL		5.521.145.281	5.301.817.631	96,03

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja;

Tabel 3.18
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi Hasil Peternakan	Produksi daging (ton)	1280,73	1312,29	102,46
		Produksi telur (ton)	17129,23	16773,00	97,92
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	3591,54	2989,89	83,25

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

- Produksi daging pada tahun 2025 sebanyak 1.312,29 ton sedangkan untuk targetnya adalah 1.280,73 ton. Persentase capaiannya sebesar 102,46%. Keberhasilan mencapai target yang telah ditetapkan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dominasi sektor unggas

karena adanya sistem kemitraan. Optimalisasi fungsi RPH dan titik potong juga menjadi salah satu faktor pendorongnya. Dengan optimalisasi fungsi RPH dan titik potong menyebabkan terjadinya peningkatan pengawasan sehingga memastikan pencatatan data pemotongan menjadi lebih akurat dan terintegrasi sehingga meminimalisir data yang tidak dilaporkan. Efektifitas kegiatan edukasi sistem pemeliharaan ternak juga memberikan dampak positif. Kegiatan edukasi ini merupakan program pendampingan teknis kepada peternak dalam hal manajemen pakan dan berhasil meningkatkan rata-rata berat karkas per ekor. Tingginya permintaan pasar juga termasuk salah satu faktor yang mendorong capaian diatas, adanya momentum hari besar keagamaan dan peningkatan aktivitas sosial masyarakat meningkatkan gairah pemotongan ternak untuk memenuhi tingginya permintaan.

- Produksi Telur pada tahun 2025 sebesar 16.773,00 ton sedangkan targetnya 17.129,23 ton. Persentase capaiannya adalah 97,92%. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat produksi telur, salah satu diantaranya adalah harga bahan baku pangan. Kenaikan harga komponen pakan utama seperti jagung dan konsentrat di beberapa periode tahun 2025 memaksa peternak melakukan penyesuaian formulasi pakan yang secara biologis berdampak pada menurunnya produktivitas. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi produksi telur adalah siklus peremajaan ternak. Adanya masa transisi dimana peternak melakukan pengafkiran unggas yang sudah cukup tua. Hal ini menyebabkan turunnya produksi sementara sebelum populasi pengganti mencapai puncak masa produksi. Selain faktor diatas, faktor cuaca atau iklim juga tidak bisa dipungkiri mempengaruhi produksi. Perubahan cuaca yang ekstrim mempengaruhi tingkat stress pada unggas yang secara langsung menurunkan produksi telur pada unggas.
- Persentase capaian produksi perikanan pada tahun ini sebesar 83,25% atau total produksinya sebesar 2.989,89 ton sedangkan targetnya sebesar 3.591,54 ton. Adanya ledakan populasi ikan sapu-sapu yang terjadi di perairan umum menjadi salah satu penyebab turunnya produksi perikanan terutama produksi perikanan tangkap. Ikan sapu-sapu ini bertindak sebagai saingan berat yang agresif bagi spesies ikan ekonomis lokal yang menyebabkan populasi ikan tangkapan menurun. Faktor lain yang juga menyebabkan turunnya produksi tangkapan adalah penggunaan alat setrum. Maraknya praktek penggunaan alat tangkap ilegal ini terutama di daerah danau telah menyebabkan penurunan populasi ikan secara sistemik. Cara tangkap ikan seperti ini tidak hanya mematikan ikan yang layak tangkap tetapi juga menghancurkan benih-benih ikan dan telur ikan yang secara nyata memutus rantai regenerasi populasi ikan di danau. selain faktor diatas, tingginya biaya operasional seperti harga pakan pabrikan yang cukup signifikan menyebabkan

margin keuntungan pembudidaya ikan menjadi tertekan sehingga pembudidaya sekarang sangat berhati-hati untuk menambah jumlah tebar benih ikan.

URUSAN PARIWISATA

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan yang terealisasi sebanyak 2 program dan 2 kegiatan. Pelaksanaan Program Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2026⁵ adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Realisasi Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata

Pelaksanaan pada Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 279.690.300 dengan realisasi anggaran Rp279.690.300 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota adalah Rp. 279.690.300 dengan realisasi anggaran Rp. 279.690.300 dengan persentase 89,71%, yang menghasilkan (Output) meningkatnya Perjalanan Wisatawan Nusantara.

b. Realisasi Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan pada Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 85.534.200 dengan realisasi anggaran Rp. 81.715.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif adalah Rp. 85.534.200 dengan realisasi anggaran Rp. 81.715.000 dengan persentase 95,53%, yang menghasilkan (Output) Tercapainya Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi.

URUSAN PERTANIAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Capaian Kinerja Program

Urusan Pertanian merupakan urusan pilihan dan mendominasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Untuk tahun Anggaran 2025 terdiri dari 5 (lima) Program yang terdiri dari 12 (dua belas) Kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Jumlah Anggaran secara keseluruhan yang ditetapkan untuk urusan pertanian sebesar Rp. 18.414.706.385,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.749.754.348,- atau capaian realisasi 96,39% dengan realisasi fisik mencapai 99,47%. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan urusan pertanian yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya
 - e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - b) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 - b) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - 2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, terdiri

dari :

- a) sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- e. Program Penyuluhan Pertanian, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 3 (lima) sub kegiatan didalamnya yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi pelaksanaan program secara keseluruhan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak sebanyak 6 (enam) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.12.645.666.684,- dapat direalisasikan Rp.12.238.202.444,- atau 96,78%, dengan realisasi fisik 99,98%. Adapun rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.25.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.25.500.000,- atau 100%, dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil kegiatan yaitu tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yakni:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.760.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 3 (tiga) dokumen, yaitu Renstra 2025-2029, Renja Tahun 2026 dan Perubahan Renja Tahun 2025.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.11.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp.11.040.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersusunnya RKA-SKPD sebanyak 1 (satu) dokumen, yaitu RKA Tahun 2026.
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.950.000,- atau 100% dengan

- realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 (satu) dokumen, yaitu perubahan RKA Tahun 2025.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.750.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen evaluasi sebanyak 8 (delapan) jenis laporan.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.11.563.723.134,- dapat direalisasikan sebesar Rp.11.227.613.104,- atau 97.09% dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil kegiatan yaitu terpenuhinya penyusunan administrasi dan pelaporan keuangan tepat waktu. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yakni:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp.11.537.009.134,- dan terealisasi sebesar Rp.11.200.899.104,- atau 97.09% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng sebanyak 141 orang.
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.600.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini yang terealisasi adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sebanyak 172 dokumen.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.114.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.114.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD sebanyak 7 (tujuh) dokumen.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 379.345.400,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 374.760.649,- atau 98,79%, dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan administrasi umum. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yang yakni:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sub kegiatan ini anggarannya ditiadakan pada anggaran perubahan sehingga tidak ada realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.200.000,- atau 60,00% dengan realisasi fisik

- 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersedia bahan logistik sebanyak 1 (satu) paket berupa tabung gas selama 1 (satu) tahun.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.366.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.366.800,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersedianya jenis barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2 (dua) paket, berupa penggandaan dan cetak berbagai jenis spanduk dan lainnya.
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang/Material dengan jumlah anggaran sebesar Rp.54.251.700,- dan terealisasi sebesar Rp.54.185.500,- atau 99,88% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan/material sebanyak 3 (tiga) paket berupa ATK, kertas dan sejenisnya, serta bahan komputer.
 - e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.569.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.569.900,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah tersedianya jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu sebanyak 1 laporan.
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.313.157.000,- dengan realisasi sebesar Rp.309.438.449,- atau 98,81% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 240 kali/laporan, baik dalam maupun luar daerah Kabupaten Soppeng.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.132.800.000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp.129.176.250,-, atau capaian 97,27% dan realisasi fisik 100%. Adapun hasil kegiatan yaitu tersedianya gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.132.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 129.176.250,- atau 97,27% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 11 (sebelas) unit, berupa printer 9 unit, drone 1 unit dan CCTV 1 unit.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.337.618.150,- dapat direalisasikan sebesar Rp.285.811.238,- atau 84,66%, dengan realisasi fisik 100,00%. Adapun hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang

urusan perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp.163.117.750,- dan terealisasi sebesar Rp.118.136.438,- atau 72,42% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah pemenuhan jasa telepon dan listrik masing-masing sebanyak 12 (dua belas) bulan/laporan.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.174.500.400,- dan terealisasi sebesar Rp.167.674.800,- atau 96,09% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum sebanyak 5 (lima) Laporan.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.206.680.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.195.341.203,- atau 94,51%, dengan realisasi fisik 98,51%. Adapun hasil kegiatan yaitu terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan agar tetap berfungsi dengan baik. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yakni:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.704.000,- atau 89,32% dengan realisasi fisik 97,78%. Adapun output sub kegiatan ini adalah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik sebanyak 1 (satu) unit.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau dengan anggaran sebesar Rp.86.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.81.374.003,- atau 94,18% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berfungsi dengan baik sebanyak 126 unit.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.50.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah alat besar yang berfungsi dengan baik sebanyak 3 (tiga) unit.
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 3.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau 31,58% dengan realisasi fisik sebesar 33,33%. Adapun output sub kegiatan ini terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya sebanyak 6 unit, yang terealisasi hanya 2 unit.
 - e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan

anggaran sebesar Rp.42.180.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.41.063.200,- atau 97,35% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 (satu) unit, yaitu gedung kantor dinas.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Realisasi pelaksanaan program untuk masing-masing kegiatan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui 2 (dua) kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp.1.633.190.401,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.434.250.700 atau 87,82%, realisasi fisik 94.24%. Adapun rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.511.990.401,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.326.100.700,- atau 87,71%, dengan realisasi fisik 94,64%. Adapun hasil kegiatan yaitu jumlah jenis sarana pertanian yang didampingi dan diawasi penggunaannya sebanyak 2 jenis yaitu sarana produksi komoditi tembakau dan juga pupuk bersubsidi. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni:
 - a) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.506.590.401 dan terealisasi sebesar Rp.1.320.700.700,- atau 87,66% dengan realisasi fisik 94,62%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi sebanyak 6 (enam) laporan.
 - b) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 5.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.400.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah sarana pendukung pertanian yang didampingi penggunaannya sebanyak 1 (satu) Laporan.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.121.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.108.150.000,- atau 89,23%, dengan realisasi fisik 89,23%. Adapun hasil kegiatan yaitu tersedianya sumber daya genetik tumbuhan yang dikelola dan dikembangkan sebanyak 2 jenis, yaitu tanaman pangan (padi) dan hortikultura (sayuran). Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni:
 - a) Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman dengan jumlah anggaran sebesar Rp.45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.32.550.000,- atau 71,38% dengan realisasi fisik 71,38%. Adapun realisasi output sub kegiatan ini adalah jenis sumber

daya genetik tumbuhan yang dimanfaatkan sebanyak 1 (satu) dokumen.

- b) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dengan jumlah anggaran sebesar Rp.75.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.75.600.000,- atau 100% dengan realisasi 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah sumber daya genetik yang dimurnikan dan dilestarikan sebanyak 1 (satu) VUB.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Realisasi pelaksanaan program untuk kegiatan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.825.253.300,- dapat direalisasikan sebesar Rp.2.805.411.204,- atau 99,30%, dengan realisasi fisik 100%. Adapun uraian penjelasan masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp.121.600.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.120.945.000,- atau 99,46% dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil kegiatan yaitu jumlah paket dukungan pengembangan prasarana pertanian sebanyak 3 (tiga) paket. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yakni :
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.121.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.945.000,- atau 99,46% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya yang dilaksanakan menghasilkan 2 (dua) laporan. Tahun 2025 ini, sub kegiatan ini fokus pada penyusunan DED pengembangan irigasi pertanian serta pendampingan pembangunan prasarana melalui APBN TP.
- 2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.703.653.300,- dapat direalisasikan sebesar Rp.2.684.466.204,- atau 99,29%, dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil kegiatan yaitu tersedianya prasarana pertanian yang dibangun dan berfungsi dengan baik mencapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni:
 - a) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.071.853.300,- dan terealisasi sebesar Rp.1.065.602.700,- atau 99,42% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah irigasi tingkat usaha tani yang dibangun sebanyak 24 (dua puluh enam) unit, yang terdiri dari irigasi air tanah dangkal tenaga listrik, instalasi pompanisasi tenaga listrik (Listrik Masuk Sawah), serta jaringan irigasi tersier.
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.631.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.618.863.504,- atau

99,21% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 7 (tujuh) Unit.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Realisasi pelaksanaan program untuk kegiatan pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian melalui 1 (satu) kegiatan, dengan jumlah anggaran Rp.47.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.47.200.000,- atau 100%, dengan realisasi fisik secara keseluruhan 100%. Adapun penjelasan masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. .47.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. .47.200.000,- atau 100%, realisasi fisik 100%. Adapun hasil kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan pengendalian dan penanggulangan sebagai bentuk penanganan bencana pertanian, yang ditargetkan sebesar 87,00%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yakni:
 - a) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. .47.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. .47.200.000,- atau 100%, realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan setara luasan 5 (lima) hektar dari hasil belanja pestisida serta perangkat tikus.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Realisasi pelaksanaan program untuk masing-masing kegiatan pada Program Penyuluhan Pertanian melalui 1 (satu) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.263.396.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.224.690.000,- atau 96,94%, secara keseluruhan realisasi fisik program mencapai 100%. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.263.396.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.224.690.000,- atau 96,94% dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil kegiatan yaitu meningkatnya skor kemampuan kelompok tani sebanyak 60 unit serta aktifnya pos penyuluhan desa/kelurahan yang difasilitasi dari hasil penyuluhan pertanian yang berkesinambungan. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yakni :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp.684.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.676.000.000,- atau 98,83% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah kelembagaan penyuluhan yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 8 unit, meliputi 8 kelembagaan penyuluhan kecamatan se Kabupaten Soppeng.

- b) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp.45.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp.45.990.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah kelembagaan kelompok tani yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya sebanyak 628 (enam ratus dua puluh delapan) unit, melalui fasilitasi berbagai jenis pelatihan dan pembinaan serta penyuluhan langsung oleh para penyuluh pertanian lapangan.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan dan Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp.533.406.000,- dan terealisasi sebesar Rp.502.700.000,- atau 94,24% dengan realisasi fisik 100%. Adapun output sub kegiatan ini adalah jumlah penyuluh dan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya 87 orang.

DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

1. Capaian Kinerja Program

Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng memiliki beberapa program, dan kegiatan untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah berikut ini adalah program dan kegiatan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 1) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil.
- b. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian

Tabel 3.19

Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	225.853.500	224.458.504,72	99,38
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	225.853.500	224.458.504,72	99,38
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	225.853.500	224.458.504,72	99,38
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	143.295.318	139.593.545	97,42
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	137.987.848	134.515.295	97,48
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	137.987.848	134.515.295	97,48
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.307.470	5.078.250	95,68
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	5.307.470	5.078.250	95,68
TOTAL		374.456.288	369.130.299,72	98,58

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja;

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Hasil Peternakan dan Perikanan	Jumlah Unit Industri Pengolahan dan Hasil Peternakan yang Aktif Berproduksi (Unit)	1	1	100
		Jumlah Unit Industri Pengolahan dan Hasil Perikanan yang Aktif Berproduksi (Unit)	29	29	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	70,05	70,05	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- Jumlah unit industri pengolahan dan hasil peternakan yang aktif berproduksi pada tahun ini adalah 1 unit dengan capaian target 100% karena target pada tahun ini 1 unit juga. Dengan adanya

kesadaran para industri pengolahan untuk mengolah bahan menta menjadi produk turunan sehingga harga jual lebih tinggi dan daya simpan yang lebih lama menjadi salah satu faktor pendorong sehingga target pada tahun ini dapat dicapai. Selain itu adanya wadah kelompok usaha pelaku industri dapat memecahkan masalah teknis secara kolektif sehingga unit yang sudah ada tetap mampu bertahan ditengah gempuran persaingan pasar.

- Jumlah unit industri pengolahan dan hasil perikanan yang aktif memproduksi pada tahun ini adalah 29 unit dengan capaian target 100% dengan target pada tahun 2025 ini sebanyak 29 unit. Faktor yang mendukung sehingga capai target adalah konsistensi permintaan pasar yang tetap tinggi sehingga ada kepastian serapan produk dari para pelaku usaha. Selanjutnya adalah ketersediaan bahan baku yang cukup sehingga proses produksi tetap berjalan secara berkelanjutan.
- Target Nilai SAKIP Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Kesehatan Hewan dan Perikanan tahun 2025 adalah 70,05 dengan realisasi sebesar 70,05 atau dengan kata lain capaiannya 100%. Terwujudnya keselarasan yang kuat antara dokumen perencanaan dengan alokasi anggaran menjadi salah satu faktor pendorongnya sehingga setiap program kerja mendukung langsung pencapaian target indikator nilai SAKIP. Selain itu dengan adanya komitmen tinggi dari pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dalam mengimplementasikan komponen-komponen SAKIP secara disiplin dan berkelanjutan juga menjadi faktor pendorongnya. Faktor pendorong yang selanjutnya adalah proses pengumpulan dan pengolahan data kinerja dilakukan secara periodik dan transparan yang memastikan nilai realisasi mencapai angka 70,05 sesuai dengan target yang direncanakan.

URUSAN PERDAGANGAN

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng adalah 4 (empat) program, 5 (Lima) kegiatan dan jumlah sub kegiatan adalah 6 (enam) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - 1) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a) Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota
- 2) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - a) Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- c. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - a) Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - b) Sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- d. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - a) Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Pelaksanaan pada Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp720.025.000,- dengan realisasi anggaran Rp 691.814.898,42 dengan rincian sebagai berikut terdiri dari :
 - 1) Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah Rp720.025.000,- dengan realisasi anggaran Rp691.814.898,42 (96,08%) yang menghasilkan jumlah fasilitas pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebanyak 18 Unit.
- b. Realisasi Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan pada Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 900.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu)

Kabupaten/Kota adalah Rp. 900.000.- dengan realisasi anggaran Rp. 900.000.- (100.00%) yang menghasilkan jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan.

- c. Realisasi Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pada Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 32.130.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 31.450.000 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi adalah Rp. 32.130.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 31.450.000,- (97.88%) yang menghasilkan menghasilkan Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% adalah 1 laporan.

- d. Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 19.205.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.605.000.- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang adalah Rp.9.255.000,- dengan realisasi anggaran Rp.9.255.000,- (100%)yang menghasilkan jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang 766 alat.

- 2) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal adalah Rp. 9.950.000.- dengan realisasi anggaran Rp. 9.350.000.- (93.97%) yang menghasilkan jumlah pelaku usaha di bidang metrology legal yang dibina 26 orang.

- e. Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri terdiri dari 1 (satu) dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 171.300.000 dengan realisasi anggaran Rp.156.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Rp.171.300.000,- dengan realisasi anggaran Rp.156.300.000,- yang menghasilkan jumlah UMKM yang melaksanakan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota sejumlah 10 UMKM.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun 2025 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025 dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran 2 Indikator ke-1 tahun ini;

Tabel 3.21
Perbandingan Target vs Realisasi Sasaran 2 Indikator 1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Pertumbuhan jumlah wirausaha perdagangan	7,84	8,0	102

Berdasarkan Tabel 3.21, Indikator pada sasaran 2 yaitu pertumbuhan jumlah wirausaha Perdagangan pada tahun 2025 sebesar 8,0 persen lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 7,84 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wirausaha perdagangan meningkat sebesar 102 persen pada tahun 2025.

URUSAN PERINDUSRTIAN

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah 3 (Tiga) program, 3 (Tiga) kegiatan dan jumlah sub kegiatan adalah 4 (Empat), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Perencanaandan Pembangunan Industri
 - 1) Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - a) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - b) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
 - a) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - 1) Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Pelaksanaan pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp211.147.360,- dengan realisasi anggaran Rp. 203,838,206.- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri adalah Rp. 195.557.360,- dengan realisasi anggaran Rp. 188.423.206,- (96,35%) yang menghasilkan jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri1 (satu) dokumen.

2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat adalah Rp. 15.590.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.415.000,- (98.88%) yang menghasilkan jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Sebanyak 1 dokumen.

b. Realisasi Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota Kegiatan Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pada Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Kegiatan Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 3.300.000 dengan realisasi anggaran Rp.3.300.000 dengan rincian sebagai berikut :

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah Rp.3.300.000 dengan realisasi anggaran Rp.3.300.000,- (100.00%) yang menghasilkan Jumlah dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi terhadap Perizinan berusaha industry dengan skala usaha Industri kecil dan industry menengah yang berlokasi di 1 (satu) Kabupaten/Kota Sebanyak1 Dokumen.

c. Realisasi Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 3.300.000 dengan realisasi anggaran Rp.3.300.000 dengan rincian sebagai berikut :

1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem

Informasi Industri Nasional (SIINas). adalah Rp.3.300.000 dengan realisasi anggaran Rp.3.300.000.- (100.00%) yang menghasilkan Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebanyak 1 Dokumen.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun 2025 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025 dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM dapat dijelaskan melalui uraian berikut di bawah ini:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran 3 dan 4 Indikator ke-1 tahun ini

Tabel 3.22
Perbandingan Target vs Realisasi Sasaran 3 Indikator 1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya jumlah industri kecil	Pertumbuhan jumlah industri kecil	1,55%	1,6%	103%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPPKUKM	Nilai SAKIP DPPKUKM	71,16(BB)	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Indikator ke-1 pada sasaran 3 yaitu yaitu pertumbuhan jumlah industri kecil pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 103 persen. Pada sasaran 4 yaitu nilai SAKIP DPPKUKM. Pada tahun 2025, Nilai SAKIP DPPKUKM ditargetkan pada nilai 71,16 atau kategori BB. Nilai tersebut ditetapkan sebagaimana yang telah tercantum pada renstra berdasarkan nilai tahun sebelumnya dimana nilai SAKIP DPPKUKM pada tahun 2024 yaitu 71,15 atau kategori BB. Realisasi nilai SAKIP DPPKUKM pada tahun 2025 belum release dikarenakan menunggu hasil evaluasi internal APIP. Demikian pula dengan capaian kinerja pada sasaran 4 indikator ke-1, untuk tahun 2025 belum juga dapat diketahui dari target yang telah ditetapkan.

URUSAN TRANSMIGRASI

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program pengembangan kawasan transmigrasi
 - 1) Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembangan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

Pelaksanaan pada Program Kegiatan Urusan Transmigrasi terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - 1) Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian
Anggaran yang ditetapkan pada Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian adalah Rp.35.100.000,- dengan realisasi anggaran Rp.35.080.000,- Atau tingkat capaian sebesar 99,94%.

D. PELAKSANAAN URUSAN PENUNJANG

1. URUSAN OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

1. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Bagian Pemerintahan

Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian pemerintahan dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp61.810.000 yang terealisasi sebesar Rp59.745.000 (96,66%) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.065.000, adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penataan Administrasi Pemerintahan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp12.500.000 dan terealisasi sebesar Rp12.500.000 (100%)
 - b) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp17.750.000 dan terealisasi sebesar Rp17.750.000 (100%)
 - c) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp31.560.000 dan terealisasi sebesar Rp29.495.000 (93,46%) dengan sisa anggaran

Rp2.065.000

2) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan 2 (dua) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar 5.250.000 yang terealisasi sebesar Rp5.250.000 (100%) dengan sisa anggaran sebesar Rp0,00, adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut

- a) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp3.500.000 yang terealisasi sebesar Rp3.500.000 (100%)
- b) Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.750.000 yang terealisasi sebesar Rp1.750.000 (100%)

b. Bagian Hukum

Terlaksananya Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Bagian hukum dengan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp612.267.600 yang terealisasi sebesar Rp420.713.250 (68,71%) dengan sisa anggaran sebesar Rp191.554.350 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp148.040.600 dan terealisasi sebesar Rp140.665.600 (95,02%) dengan sisa anggaran sebesar Rp7.375.000.
- b) Fasilitasi Bantuan Hukum, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp249.923.000 dan terealisasi sebesar Rp85.330.000 (34,14%) dengan sisa anggaran sebesar Rp164.593.000.
- c) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp214.304.000 dan terealisasi sebesar Rp194.717.650 (90,86%) dengan sisa anggaran sebesar Rp19.586.350.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan 2 (dua) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp1.460.770.000 yang terealisasi sebesar Rp1.243.683.840 (85,14%) dengan sisa anggaran sebesar Rp217.086.160 adapun uraian sub

kegiatan sebagai berikut :

- a) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp926.280.000 dan terealisasi sebesar Rp775.995.000 (83,78%) dengan sisa anggaran Rp150.285.000.
- b) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp534.490.000 dan terealisasi sebesar Rp467.688.840 (87,50%) dengan sisa anggaran Rp66.801.160.

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Program Perekonomian dan SDA pada Bagian Perekonomian dan SDA dengan 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan 1 (satu) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp101.960.000 dan terealisasi sebesar Rp47.825.000 (46,91%) dengan sisa anggaran 54.135.000, adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp101.960.000 dan terealisasi sebesar Rp47.825.000 (46,91%) dengan sisa anggaran 54.135.000

2) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan 1 (satu) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp113.000.000 yang terealisasi sebesar Rp112.906.410 (99,92%) dengan sisa anggaran sebesar Rp93.590 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp113.000.000 yang terealisasi sebesar Rp112.906.410 (99,92%) dengan sisa anggaran sebesar Rp93.590.

b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya Program Perekonomian dan SDA pada Bagian Pengadaan barang/jasa dengan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran Rp342.815.000 yang terealisasi sebesar Rp342.183.500

(99,82%) dengan sisa anggaran sebesar Rp631.500 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp119.100.000 dan terealisasi sebesar Rp119.055.500 (99,96%) dengan sisa anggaran Rp44.500
- b) Pengelolaan Layanan Pengaduan Secara Elektronik, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp165.445.000 dan terealisasi sebesar Rp164.858.000 (99,65%) dengan sisa anggaran Rp587.000
- c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp58.270.000 dan terealisasi sebesar Rp58.270.000 (100%)

c. Bagian Administrasi Pembangunan

Terlaksananya Program Perekonomian dan SDA pada Bagian Administrasi Pembangunan dengan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp45.299.000 yang terealisasi sebesar Rp45.199.000 (99,78%) dengan sisa anggaran sebesar Rp100.000 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp13.350.000 yang terealisasi sebesar Rp13.350.000 (100%)
- b) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp31.949.000 yang terealisasi sebesar Rp31.849.000 (99,69%) dengan sisa anggaran Rp100.000.

PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Bagian Organisasi

Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penataan Organisasi

Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi dengan 4 (empat) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp100.452.400 yang terealisasi sebesar Rp79.902.400 (79,54%) dengan sisa anggaran sebesar Rp20.550.000 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp59.564.000 yang terealisasi sebesar Rp49.214.000 (82,62%) dengan sisa anggaran Rp10.350.000.
- b) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp28.876.400 yang terealisasi sebesar Rp23.776.400 (82,34%) dengan sisa anggaran Rp5.100.000.
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp12.012.000 yang terealisasi sebesar Rp6.912.000 (57,54%) dengan sisa anggaran Rp5.100.000.
- d) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp130.704.000 yang terealisasi sebesar Rp127.874.000 (97,83%) dengan sisa anggaran Rp2.830.000.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 9 (Sembilan) Bagian lingkup Sekretariat Daerah dengan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 4 (empat) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp55.771.000 yang terealisasi sebesar Rp54.896.000 (98,43%) dengan sisa anggaran Rp875.000 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp8.092.000 yang terealisasi sebesar Rp8.092.000 (100,00%)
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp13.952.000 yang terealisasi sebesar Rp13.952.000 (100,00%)
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp16.387.000 yang terealisasi sebesar Rp15.512.000 (94,66%) dengan sisa anggaran Rp. 875.000
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp17.340.000 yang terealisasi sebesar Rp17.340.000 (100%)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp10.601.884.729 yang terealisasi sebesar Rp9.797.602.082 (92,41%) dengan sisa anggaran Rp804.282.647 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp10.496.965.729 dan terealisasi sebesar Rp9.692.683.082 (92,34%) dengan sisa anggaran Rp804.282.647.
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp75.900.000 dan terealisasi sebesar Rp75.900.000 (100,00%).
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp29.019.000 dan terealisasi sebesar Rp29.019.000 (100,00%).

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp275.342.534 yang terealisasi sebesar Rp244.224.300 (88,70%) dengan sisa anggaran Rp31.118.234 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp107.550.000 dan terealisasi sebesar Rp76.755.000 (71,37%) dengan sisa anggaran Rp30.795.000.
- b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp86.908.534 dan terealisasi sebesar Rp86.725.600 (99,79%) dengan sisa anggaran Rp182.934.
- c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp80.884.000 dan terealisasi sebesar Rp80.743.700 (99,83%) dengan sisa anggaran Rp140.300.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 (enam) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp3.294.692.370 yang terealisasi sebesar Rp3.086.470.749 (93,68%) dengan sisa anggaran Rp208.221.621 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp302.967.440 dan terealisasi sebesar Rp242.754.933 (80,13%) dengan sisa anggaran Rp60.212.507.
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp11.500.000 dan terealisasi sebesar Rp11.270.000 (98,00%) dengan sisa anggaran Rp230.000.

- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp104.497.200 dan terealisasi sebesar Rp99.915.800 (95,62%) dengan sisa anggaran Rp4.581.400.
 - d) Penyediaan Bahan/Material, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp435.375.550 dan terealisasi sebesar Rp419.861.200 (96,44%) dengan sisa anggaran Rp15.514.350.
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.104.969.770 dan terealisasi sebesar Rp1.083.852.020 (98,09%) dengan sisa anggaran Rp21.117.750.
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.335.382.410 dan terealisasi sebesar Rp1.228.816.796 (92,02%) dengan sisa anggaran Rp106.565.614.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp1.430.347.000 yang terealisasi sebesar Rp1.391.094.210 (97,26%) dengan sisa anggaran Rp39.252.790 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Pengadaan Mebel, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp506.400.000 dan terealisasi sebesar Rp503.621.100 (99,45%) dengan sisa anggaran Rp2.778.900.
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp923.947.000 dan terealisasi sebesar Rp887.473.110 (96,05%) dengan sisa anggaran Rp36.473.890.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp4.198.134.370 yang terealisasi sebesar Rp3.722.276.981 (88,67%) dengan sisa anggaran Rp475.857.389 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.334.542.370 dan terealisasi sebesar Rp1.274.561.627 (95,51%) dengan sisa anggaran Rp59.980.743.
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp2.863.592.000 dan terealisasi sebesar Rp2.447.715.354 (85,48%) dengan sisa anggaran Rp415.876.646.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 5 (lima) Sub Kegiatan dan jumlah Rp2.402.315.600 yang terealisasi sebesar Rp1.955.200.309 (81,39%) dengan sisa anggaran Rp447.115.291 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp198.473.200 dan terealisasi sebesar Rp178.987.147 (90,18%) dengan sisa anggaran Rp19.486.053.
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.074.802.400 dan terealisasi sebesar Rp1.000.773.291 (93,11%) dengan sisa anggaran Rp74.029.109.
 - c) Pemeliharaan Mebel, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp19.829.000 (99,15%) dengan sisa anggaran Rp171.000
 - d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp132.540.000 dan terealisasi sebesar Rp116.665.000 (88,02%) dengan sisa anggaran Rp15.875.000.
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp976.500.000 dan terealisasi sebesar Rp638.945.871 (65,43%) dengan sisa anggaran Rp337.554.129.
- 8) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 4 (empat) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp2.393.226.584 yang terealisasi sebesar Rp1.900.681.375 (79,42%) dengan sisa anggaran Rp492.545.209 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp797.283.904 dan terealisasi sebesar Rp431.790.383 (54,16%) dengan sisa anggaran Rp365.493.521.
 - b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp283.000.000 dan terealisasi sebesar Rp278.000.000 (98,23%) dengan sisa anggaran Rp5.000.000.
 - c) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp0 00 (0,00%).

- d) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.237.942.680 dan terealisasi sebesar Rp1.190.890.992 (96,20%) dengan sisa anggaran Rp47.051.688.
- 9) Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp1.693.297.800 yang terealisasi sebesar Rp1.615.223.625 (95,39%) dengan sisa anggaran Rp78.074.175 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp737.648.900 dan terealisasi sebesar Rp682.574.300 (92,53%) dengan sisa anggaran Rp55.074.600.
- b) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp602.327.900 dan terealisasi sebesar Rp579.494.525 (96,21%) dengan sisa anggaran Rp22.833.375.
- c) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp353.321.000 dan terealisasi sebesar Rp353.154.800 (99,95%) dengan sisa anggaran Rp166.200.
- 10) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp3.876.945.000 yang terealisasi sebesar Rp3.816.875.750 (98,45%) dengan sisa anggaran Rp60.069.250 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Fasilitas Keprotokolan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp96.000.000 dan terealisasi sebesar Rp81.861.750 (85,27%) dengan sisa anggaran Rp14.138.250.
- b) Fasilitas Komunikasi Pimpinan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp3.780.945.000 dan terealisasi sebesar Rp3.735.014.000 (98,79%) dengan sisa anggaran Rp45.931.000.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Sekretariat DPRD adalah 2 (Dua) dan jumlah sub kegiatan adalah 34 Sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- f) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
- g) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- h) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
- i) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- j) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- k) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- l) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- m) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- n) Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- o) Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
- p) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- q) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- r) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- s) Penyediaan Bahan material
- t) Fasilitas Kunjungan Tamu
- u) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- v) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- w) Pengadaan Meubel
- x) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- y) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- z) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- aa) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- bb) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- cc) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- dd) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ee) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- ff) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- gg) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- hh) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - a) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - c) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dari/atau Naskah Akademik
 - d) Pembahasan KUA dan PPAS
 - e) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - f) Pembahasan APBD
 - g) Pembahasan APBD Perubahan
 - h) Pembahasan Laporan Semesteran
 - i) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - j) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - k) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - l) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - m) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - n) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - o) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - p) Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - q) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi
 - r) Pendalaman Tugas DPRD
 - s) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - t) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - u) Penyusunan Program Kerja DPRD
 - v) Publikasi dan Dokumentasi
 - w) Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD
 - x) Pelaksanaan Reses
 - y) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - z) Penyusunan laporan Kinerja DPRD
 - aa) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota

Pelaksanaan pada Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 34 Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.25.367.738.021,- dengan realisasi anggaran Rp.24.874.891.724,- dengan rincian sebagai berikut : tersebut terdiri dari :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp.13.575.800,- dengan realisasi Anggaran Rp.13.030.400,- yang menghasilkan jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sebanyak 3 Dokumen.

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD adalah Rp. 12.255.800,- dengan Realisasi anggaran Rp. 8.813.600,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD yang disusun sebanyak 1 Dokumen.

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD adalah Rp. 14.462.000,- dengan Realisasi anggaran Rp.14.462.000,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Perubahab RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen.

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp. 12.460.000,- dengan Realisasi anggaran Rp. 12.460.000,-, yang menghasilkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 27 Laporan.

5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp. 2.710.060.140,- dengan realisasi anggaran Rp.2.653.751.502,- menghasilkan Jumlah Orang yang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sebanyak 31 Orang.

6) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD adalah Rp. 187.740.000,- dengan Realisasi anggaran Rp.165.558.600,- yang menghasilkan jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 500 Dokumen.

7) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp. 10.000.200,-, dengan Realisasi anggaran Rp.10.200.000,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebanyak 36 Dokumen.

8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran adalah Rp. 4.200.000,- dengan Realisasi anggaran Rp.4.200.000,- yang menghasilkan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sebanyak 12 Laporan.

9) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah Rp. 26.950.000,- dengan Realisasi anggaran Rp.25.150.000,- yang menghasilkan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 4 Laporan.

10) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Rp. 10.630.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 10.630.000,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 5 Dokumen.

11) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian adalah Rp. 7.006.000,- dengan realisasi anggaran Rp 7.006.000,- yang menghasilkan jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 2 Dokumen.

12) Monitoring, Evaluasi, dan Peilaian Kinerja Pegawai

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah Rp. 6.620.000,- dengan realisasi anggaran Rp.5.120.000,- yang menghasilkan jumlah Dokumen monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 36 Dokumen.

13) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Rp. 4.650.000,- dengan realisasi anggaran Rp.4.650.000,- yang menghasilkan jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 36 Orang.

14) Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Rp. 5.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.500.000,- yang menghasilkan jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang.

15) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Rp. 773.434.680,- dengan Realisasi anggaran Rp.172.223.884,- yang menghasilkan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 Paket.

16) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Rp. 276.147.000,- dengan realisasi anggaran Rp.274.667.000,- yang menghasilkan Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan sebanyak 1 Paket.

17) Penyediaan Bahan Logistik

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik adalah Rp. 90.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.90.000.000,- yang menghasilkan Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan sebanyak 1 Paket.

18) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Rp. 21.800.000,- dengan Realisasi anggara Rp.21.611.700,- yang menghasilkan jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 2 Paket.

19) Penyediaan Bahan/Material

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah Rp. 207.668.800,- dengan Realisasi anggaran Rp.187.869.000,- yang menghasilkan jumlah paket bahan/material yang disediakan sebanyak 3 Paket.

20) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu adalah Rp. 318.196.970,- dengan realisasi anggaran Rp. 318.180.670,- yang menghasilkan jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 7 Laporan.

21) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Rp. 774.444.900,- dengan realisasi anggaran Rp.766.137.288,- yang menghasilkan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan.

22) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD adalah Rp. 139.626.000,- dengan realisasi anggaran Rp.139.527.000 ,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 3 Dokumen.

23) Pengadaan Meubel

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pengadaan Meubel adalah Rp. 205.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.204.795.000,- yang menghasilkan Jumlah Unit Meubel yang disediakan sebanyak 17 Unit.

24) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp. 412.809.000,- dengan realisasi anggaran Rp.393.806.000,-, yang menghasilkan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan sebanyak 11 Unit.

25) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Rp. 577.477.850,- dengan realisasi anggaran Rp.520.847.560,- yang menghasilkan Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan sebanyak 12 Laporan.

26) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Rp. 2.000.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.924.468.000,- yang menghasilkan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya sebanyak 3 Unit.

27) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan jasa Pelayan umum Kantor asal Rp. 1.534.505.688,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.505.528.100,- yang menghasilkan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 Laporan.

- 28) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Rp. 357.163.082,- dengan realisasi anggaran Rp.324.560.364,- yang menghasilkan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 36 Unit.

- 29) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp. 73.995.000,- dengan realisasi anggaran Rp.73.779.300,- yang menghasilkan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara sebanyak 28 Unit.

- 30) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya adalah Rp. 616.840.000,- dengan realisasi anggaran Rp.615.813.844,- yang menghasilkan Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 5 Unit.

- 31) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD adalah Rp. 12.819.489.799,- dengan realisasi anggaran Rp.12.725.683.312,- yang menghasilkan Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD sebanyak 30 Orang.

- 32) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD adalah Rp. 105.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.103.939.000,- yang menghasilkan Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan sebanyak 30 Paket.

- 33) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD adalah Rp. 126.100.000,- dengan realisasi anggaran Rp.125.935.000,- yang

menghasilkan Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebanyak 1 Laporan

34) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD adalah Rp. 1.451.147.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp.1.445.187.400,- yang menghasilkan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan sebanyak 3 Paket.

b. Realisasi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Pelaksanaan pada Kegiatan Program Pelaksanaan Tugas DPRD terdiri dari 27 Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 7.389.242.420,- dengan realisasi anggaran Rp7.161.688.337,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah Rp. 74.640.200,- dengan realisasi anggaran Rp74.637.200,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 3 Dokumen.

2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah Rp. 75.500.000,- dengan Realisasi anggaran Rp.75.198.200,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebanyak 11 Dokumen.

3) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik adalah Rp.140.000.000,- dengan Realisasi anggaran Rp.140.000.000,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebanyak 3 Dokumen.

4) Pembahasan KUA dan PPAS.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS adalah Rp. 1.949.600,- dengan realisasi anggaran Rp.1.947.200 , - yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 1 Dokumen.

5) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS adalah Rp. 1.949.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS tidak ada.

6) Pembahasan APBD

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pembahasan APBD adalah Rp. 3.899.800,- dengan Realisasi anggaran Rp.3.899.800 ,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD sebanyak 1 Dokumen.

7) Pembahasan APBD Perubahan

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan adalah Rp. 3.899.800,- dengan Realisasi Anggaran Rp.3.895.600 ,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan sebanyak 1 Dokumen, dan 8 Kegiatan.

8) Pembahasan Laporan Semesteran

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pembahasan Laporan Semesteran adalah Rp. 1.949.600,- dengan Realisasi Anggaran Rp.1.949.000 ,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester sebanyak 1 Dokumen.

9) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Rp. 3.899.800,- dengan Realisasi anggaran Rp.3.889.600 ,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 1 Dokumen, dan 8 Kegiatan.

10) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum adalah Rp. 1.470.000,- dengan Realisasi anggaran Rp. 1.470.000- yang menghasilkan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum sebanyak 1 Laporan.

11) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur adalah Rp. 1.470.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.470.000 ,- yang menghasilkan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur sebanyak 1 Laporan.

12) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah Rp. 1.470.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.470.000,- yang menghasilkan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebanyak 1 Laporan.

13) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian adalah Rp. 1.470.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.470.000,- yang menghasilkan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi sebanyak 1 Laporan.

14) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam adalah Rp. 1.470.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.470.000,- yang menghasilkan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam sebanyak 1 Laporan.

15) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah Rp. 1.470.000,- dengan realisasi anggaran Rp.0 ,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sebanyak 1 Dokumen.

16) Pengawasan Penggunaan Anggaran.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pengawas Penggunaan Anggaran adalah Rp. 4.470.000 dengan Realisasi anggaran Rp. -, yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran sebanyak 1 Dokumen.

17) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi adalah Rp. 1.949.600,- dengan Realisasi anggaran Rp. 1.949.600,- yang menghasilkan Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebanyak 1 Dokumen.

18) Pendalaman Tugas DPRD.

- Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD adalah Rp. 511.000.000,- dengan Realisasi anggaran Rp.466.250.000 ,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas sebanyak 1 Dokumen.
- 19) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.
- Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli adalah Rp. 144.000.000,- dengan Realisasi anggaran Rp.144.000.000 , yang menghasilkan Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan sebanyak 2 Orang.
- 20) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
- Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi adalah Rp. 120.000.000,- dengan Realisasi anggaran Rp. 120.000.000,-, yang menghasilkan Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan sebanyak 5 Orang.
- 21) Penyusunan Program Kerja DPRD.
- Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD adalah Rp. 12.100.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 12.088.000,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD sebanyak 1 Dokumen.
- 22) Publikasi dan Dokumentasi
- Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD adalah Rp. 243.547.500,- dengan Realisasi Anggarna Rp. 240.070.000,- yang menghasilkan jumlah Dokumen publikasi dan Dokumentasi sebanyak 1 Dokumen.
- 23) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah Rp. 3.899.800,- dengan realisasi anggaran Rp. ,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun sebanyak 0 Laporan.
- 24) Pelaksanaan Reses.
- Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Pelaksanaan Reses adalah Rp. 954.126.600,- dengan Realisasi anggaran Rp.950.644.800 ,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen.
- 25) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
- Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD adalah Rp. 4.413.939.920,- dengan Realisasi anggaran Rp. 4.354.740.555,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebanyak 12 Dokumen.
- 26) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD adalah Rp. 3.700.000,- dengan Realisasi anggaran Rp. ,- yang menghasilkan Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun sebanyak 0 Laporan.

27) Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD.

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD adalah Rp. 660.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.559.161.382 ,- yang menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD sebanyak 1 Dokumen.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini, akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.

Adapun capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Pencapaian Tahun 2025
1	Meningkatnya fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK	100%	100%	100%
		Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	83%	84.94%	100%

Sumber : Hasil Olah Data Tim Penyusun LKj Sekretariat DPRD Tahun 2025

Dari table 3.23 capaian Indikator Kinerja “Persentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu” sudah mencapai target, realisasi kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100% sedangkan untuk tahun 2024 100% dan untuk tahun 2025 realisasi sebesar 100%.

Sedangkan capaian Indikator Kinerja “Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat Baik”, untuk mengukur Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng sebesar 84.94%.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

1. Capaian Kinerja Program

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan/Material
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
 - b. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
 - c. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - d. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - e. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Penyusunan Standar Harga
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - c. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - d. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - e. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - e. Penagihan Pajak Daerah
 - f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - g. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
 - h. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

Jumlah Program sebanyak 4 Program dan Jumlah kegiatan sebanyak 13 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan. Jumlah anggaran Belanja Langsung sebanyak Rp23.001.507.274,- dapat terealisasi sebesar Rp22.108.764.970,- atau 96,12% atau 96.51%. Persentase penyerapan anggaran dan realisasi kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerinth Daerah Kabupaten/Kota tercapai melalui 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar

Rp21.754.457.384,- dapat terealisasi sebesar Rp20.265.158.304,- atau 93,15% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp50.919.600,- Terealisasi sebesar Rp49.196.000,- atau 96,62%. Target output 100% Realisasi Output adalah 100%. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. dan, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp32.615.000,- terealisasi sebesar Rp32.603.200,- atau 99,96% dengan target output 9 (Sembilan) dan terealisasi sebesar 9 (Sembilan) dokumen atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya sejumlah dokumen perencanaan SKPD antara lain RKA 2026, DPA 2025, Renja 2026, Perjanjian Kinerja 2025, Perubahan Perjanjian Kinerja 2025, Rencana Aksi 2025, Perubahan Rencana Aksi 2025, DPPA 2026, Perubahan Renja 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Alokasi Anggaran sebesar Rp18.304.600,- dan terealisasi sebesar Rp16.592.800,- atau 90,65% dan dari target output 27 (dua puluh tujuh) dokumen, telah terealisasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dokumen atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya sejumlah dokumen perubahan antara lain Laporan Kinerja 2024, LPPD 2024, Evaluasi Renstra, Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I s.d IV (Pejabat dan Pelaksana), Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulan I s.d IV (Pejabat dan Pelaksana), Evaluasi Internal Triwulan I s.d IV, Evaluasi Renja Triwulan I s.d IV, SPIP, Risk Register, Laporan Monev triwulan I s.d IV tahun 2025.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp10.021.867.925,- terealisasi sebesar Rp9.330.011.905,- atau 93,10%. Target output 100% terealisasi 100%. Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan baik dan Hasil yang dicapai adalah terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Alokasi Anggaran sebesar Rp9.928.291,- terealisasi sebesar Rp9.242.890.405,- atau 93,10% dengan target output 107 ASN terealisasi output 93%. Hasil yang dicapai adalah sub kegiatan ini telah dapat menunjang penerimaan gaji ASN, Insentif Pajak dan Retribusi ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai, dan Tunjangan Pegawai Lainnya.

- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Alokasi Anggaran sebesar Rp86.650.000,- Terealisasi sebesar Rp80.210.300,- atau 92,57%. Target output 96 Dokumen Teralisasi Output 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya verifikasi pertanggungjawaban keuangan hingga penerbitan SPM, baik yang dikelola oleh BPKPD maupun pemerintahan Desa, yakni Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Alokasi Anggaran sebesar Rp6.926.000,- terealisasi sebesar Rp6.911.200,- atau 99,79% dengan target output 3 (tiga) terealisasi Output 3 Dokumen atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya laporan Keuangan Tahun 2024 dan Laporan Semester (I dan II) Tahun 2025.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp92.250.000,- Terealisasi sebesar Rp68.298.700,-. atau 74,04%. Target output 100% Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. Alokasi Anggaran sebesar Rp75.750.000,- Terealisasi sebesar Rp60.409.100,-. atau 79,75%. Target output 7 dokumen dan terealisasi Output adalah 7 dokumen. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya laporan/data kepegawaian berupa Data Kenaikan Pangkat, Absensi, Laporan TPP, Laporan Berkala, SKP, SIASN, KP4.
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Alokasi Anggaran sebesar Rp16.500.000,- Terealisasi sebesar Rp7.889.600,- atau 47,82%. Target output 1 orang dan terealisasi Output adalah 1 orang yang mengikuti Diklat Barang dan Jasa. Hasil yang dicapai adalah tercapainya peningkatan SDM aparatur dalam pengelolaan barang dan jasa pemerintah melalui keikutsertaan Diklat yang diadakan oleh LKPP.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp1.508.888.999,- Terealisasi sebesar Rp1.460.410.397,- atau 96,79%. Target output 100% dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Alokasi Anggaran sebesar Rp18.192.742,- terealisasi sebesar Rp14.561.000,- atau 80,04% dengan target output 2 (dua) paket komponen Listrik dan terealisasi Output 2 (dua) paket jenis atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya kebutuhan komponen listrik atau

- bangunan kantor antara lain, lampu, saklar, kabel, dan perbaikan serta pemasangan instalasi listrik kantor dan sarana gedung kantor lainnya.
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Alokasi Anggaran sebesar Rp10.573.100,- terealisasi sebesar Rp10.501.510,- atau 99,32%. Target output 2 (dua) paket bahan logistik kantor dan Realisasi Output adalah 2 (dua) paket atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya keperluan pengisian tabung gas, dan pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh BPKPD yang dihadiri baik lingkup internal maupun eksternal.
 - c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Alokasi Anggaran sebesar Rp293.612.500,- Terealisasi sebesar Rp260.414.600,- atau 88,69%. Target output 3 (tiga) paket barang cetakan dan penggandaan. dan Realisasi Output adalah 3 (tiga) paket atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya layanan dan keperluan cetak dan penggandaan berkas, dokumen administrasi kantor, serta penyediaan benda berharga (karcis).
 - d) Penyediaan Bahan/ Material. Alokasi Anggaran sebesar Rp249.517.000,- Terealisasi sebesar Rp247.953.200,- atau 99,37% dan target output 3 (tiga) paket dan Realisasi Output adalah 3 (tiga) paket atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Alat Tulis Kantor berupa kertas, pulpen, alat/bahan komputer, perabot kantor dan lain-lain.
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu. Alokasi Anggaran sebesar Rp28.817.605,- terealisasi sebesar Rp28.784.510,- atau 99,89%. Target output 4(empat) laporan dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya fasilitas layanan tamu BPKPD baik dari dalam daerah maupun luar daerah, berupa penyediaan Makanan dan minuman serta pakan natura.
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Alokasi Anggaran sebesar Rp908.176.052,- Terealisasi sebesar Rp898.195.577,- atau 98,90%. Target output 2 laporan perjalanan dinas dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi, coaching terkait SIPD Penatausahaan pada Kemendagri, pelaksanaan rekonsiliasi, pengawasan optimalisasi PAD dan BMD, dan memenuhi undangan rapat/evaluasi yang dilaksanakan baik dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan maupun dalam wilayah kabupaten Soppeng.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp100.800.000,- Terealisasi sebesar Rp93.785.000,- atau 93,04%. Target output 100% dan Realisasi Output adalah 100%. Adapun implementasi kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Alokasi Anggaran sebesar Rp100.800.000,- Terealisasi sebesar Rp93.785.000,- atau 93.04%. Target output 7 (Tujuh) unit peralatan dan mesin lainnya dan terealisasi sebesar 3 unit atau 42.86%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan Kantor/Gedung berupa : dinamo celup 2 unit, genset 1 unit.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp9.817.479.860,- Terealisasi sebesar Rp9.145.650.812,- atau 93,16% dengan target output 100%. Terealisasi output 100% penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan. dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Alokasi Anggaran sebesar Rp9.091.043.460,- Terealisasi sebesar Rp8.457.896.608,- atau 93,04%. Target output 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran jasa telepon, air dan listrik, dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya tagihan akan atas biaya penggunaan sarana listrik kantor, air, internet, penambahan daya listrik maupun biaya penerangan jalan umum.
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Alokasi Anggaran sebesar Rp726.436.400,- terealisasi sebesar Rp687.754.204,- atau 94,68%. Target output 2 (dua) jenis jasa pelayanan umum. dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya jasa layanan umum kantor berupa sewa kendaraan dinas pejabat, Jasa cleaning service pada Kantor BPKPD, Gedung Serba Guna Lapatau dan Pusat Pertokoan, jasa keamanan, jasa sopir, iuran kecelakaan kerja bagi Non ASN dan iuran jaminan kematian bagi Non ASN.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp162.250.000,- Terealisasi sebesar Rp117.805.490 atau 72,61%. Target output 100% dan Realisasi Output adalah 100% barang milik daerah yang dipelihara, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Alokasi Anggaran sebesar Rp36.000.000,- Terealisasi sebesar Rp27.527.930,- atau 76,47%. Target output 1 (satu) unit dan Realisasi Output adalah 1 (satu) unit atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya biaya bahan bakar dan pelumas serta sewa kendaraan dinas bagi pejabat Eselon II.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Alokasi Anggaran sebesar Rp91.000.000,- Terealisasi sebesar Rp56.567.560,- atau 62,16%. Target output 300 (tiga ratus) unit

kendaraan dinas roda dua yang dipelihara dan dibayarkan STNK. dan terealisasi Output adalah 148 unit kendaraan dinas atau 62,16%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya biaya bahan bakar, suku cadang dan pelumas serta pembayaran pajak berupa perpanjangan STNK dan penggantian plat kendaraan dinas operasional.

- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Alokasi Anggaran sebesar Rp15.250.000,- Terealisasi sebesar Rp13.940.000,- atau 91,41%. Target output 25 (dua puluh lima) unit. Terealisasi 25 unit atau adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya biaya pemeliharaan alat pendingin secara berkala khususnya pada Gedung Serbaguna sebanyak 25 unit pada kantor BPKPD dan Gedung Serbaguna.
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Alokasi Anggaran sebesar Rp20.000.000,- Terealisasi sebesar Rp19.770.500,- atau 98,85%. Target output 1 unit Gedung kantor yang terpelihara, dan terealisasi dalam bentuk pengecatan Gedung serba Guna Lapatau.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Daerah tercapai melalui 4 (Empat) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp128.007.663.961,- dapat terealisasi sebesar Rp121.746.706.600,- atau 95,11%. Pelaksanaan program ini untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sistemik, Akuntabel, Transparan, Sehat dan Efisien dan Terwujudnya Pengelolaan Penganggaran dan Aset Daerah yang Produktif, Bersih Taat Asas, Efektif dan Andal dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp1.025.467.000,- Terealisasi sebesar Rp987.572.200,- atau 96,30%. Target output 100% dan terealisasi output 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya Rencana Anggaran Daerah, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Alokasi Anggaran sebesar Rp476.530.000,- terealisasi sebesar Rp459.571.000,- atau 96,44%. Target output 4 (empat) dokumen dan Realisasi Output 4 (empat) dokumen atau 100% yakni tersusunnya dokumen Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Dokumen lainnya berupa Penetapan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Penetapan PPAS (Perincian Plafond Anggaran Sementara) Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan kegiatan

wajib tahunan dalam rangka menyediakan dokumen APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahunan oleh seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng. APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 berhasil ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025, setelah melalui serangkaian proses tahapan penganggaran yang menyesuaikan dengan ketentuan regulasi atau Pedoman Penyusunan APBD.

- b) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. Alokasi Anggaran sebesar Rp476.530.000,- terealisasi sebesar Rp459.571.000,- atau 96.44%. Target 4 (empat) dokumen dan terealisasi Output 4 (empat) dokumen atau 100% yakni tersusunnya dokumen Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 3); dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 21 Tahun 2024, tanggal 30 Oktober 2025, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 21). Termasuk juga penyusunan dokumen KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan dokumen Perubahan PPAS (Perubahan Perincian Plafond Anggaran Sementara) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dana APBD pokok yang telah ditetapkan dimana termasuk didalamnya melakukan penyesuaian terhadap regulasi, pagu per sumber dana serta pemanfaatan SILPA. Perubahan APBD Tahun 2025 ditetapkan tepat waktu sesuai pedoman Penyusunan APBD.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran. Alokasi Anggaran sebesar Rp20.130.000,- terealisasi sebesar Rp19.495.200,- atau 96,85%. Target output 1 (satu) dokumen. dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah Dokumen Standar Biaya Umum tahun 2025. Kegiatan ini meliputi penyusunan regulasi terkait dengan penyusunan APBD maupun regulasi-regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait dengan penganggaran seperti SBU dan perubahannya.
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp421.687.000,- terealisasi sebesar Rp394.504.800,- atau 89.35%. Target output 93.55%. dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksannya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp21.375.000,- terealisasi sebesar Rp21.348.200,- atau 99,87%. Target output 4 (empat) dokumen Kas Daerah dan Realisasi Output adalah 100%. Kegiatan ini juga mengakomodir ketersediaan kas daerah serta laporan buku kas umum daerah (BUD) Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 4 (empat) Dokumen Kas pertriwulan dan Data Ketersediaan Transaksi Harian Daerah.
- b) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD. Alokasi Anggaran sebesar Rp15.220.000,- terealisasi sebesar Rp14.755.800,- atau 96.95%. Target output 4 (empat) dokumen dan Realisasi Output adalah 100%. Kegiatan ini mengakomodir penerbitan RAK dan SPD. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya Pelaporan RAK dan dokumen SPD BUD Triwulan I, II, III dan IV.
- c) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya. Alokasi Anggaran sebesar Rp24.817.000,- terealisasi sebesar Rp22.634.800,- atau 91,21%. Target output 1 (dokumen) dan Realisasi Output adalah 100%. Kegiatan ini mengakomodir Pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi pelaporan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Operator, Kasubag Keuangan, serta Pembuat Laporan Keuangan. Selain itu kegiatan ini juga mengakomodir pelaksanaan sosialisasi kepada perangkat desa terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Hasil yang dicapai adalah 1 (satu) dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Alokasi Anggaran sebesar Rp33.770.000,- terealisasi sebesar Rp30.216.000,- atau 89.48%. Target output 6 (enam) laporan. dan Realisasi Output adalah 100%. Kegiatan ini mengakomodir terlaksananya rekonsiliasi dengan SKPD dan instansi lainya terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, aliran kas. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 6 (enam) dokumen antara lain : Register sp2d, NTPN, Ampra gaji, rekap rekening koran, IWP 1 % dan IWP 10%.
- e) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait. Alokasi Anggaran sebesar Rp34.175.000,- terealisasi sebesar Rp33.875.000,- atau 99.12%. Target output 6 (enam) dokumen dan Realisasi Output adalah 100%. Kegiatan ini mengakomodir terlaksananya

pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi dan SKPD terkait. Hasil yang dicapai adalah 6 (enam) dokumen antara lain : BA rekonsiliasi penerimaan, BA rekonsiliasi DAK, BA rekonsiliasi bank, BA register SP2D, BA penyetoran pajak pusat, BA DID Insentif Fiskal).

- f) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran sebesar Rp292.330.000,- terealisasi sebesar Rp271.675.000,- atau 92.93%. Target output 50 (lima puluh) orang dan Realisasi Output adalah 100%. Kegiatan ini mengakomodir terlaksananya pembinaan penatausahaan kepada 34 SKPD pengelola keuangan, khususnya dalam penggunaan aplikasi SIPD-RI termasuk membantu mengatasi kendala-kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut.
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp308.440.820,- terealisasi sebesar Rp291.311.000,- atau 94.45% dengan target output 100% dan tealisasi Output sebesar 100.00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp31.564.500,- terealisasi sebesar Rp26.854.000,- atau 85.08%. Target output 2 (dua) laporan dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai antara lain adalah terlaksananya pengelolaan laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah lingkup kabupaten yang terkoordinasikan dan terpantau dengan baik dengan skpd terkait. Dokumen yang dihasilkan antara lain Laporan Realisasi Penerimaan dan Laporan Realisasi Pengeluaran.
 - b) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban. Alokasi Anggaran sebesar Rp51.804.000,- Terealisasi sebesar Rp50.498.000,- atau 97.48%. Target output 34 (tiga puluh empat) dokumen dan realisasi output 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya rekonsiliasi dengan SKPD untuk memastikan dan mencocokkan data terkait asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban. Dokumen yang dihasilkan antara lain Laporan keuangan semesteran dan prognosis kabupaten serta 34 (tiga puluh empat) Laporan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi.
 - c) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran. Alokasi Anggaran sebesar Rp50.638.000,- terealisasi sebesar Rp49.787.400,- atau 98.32% dengan target output 612 (enam ratus dua belas)

- laporan dan realisasi output adalah 100%. Hasil yang dicapai antara lain tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta 612 (enam ratus dua belas) Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan Semesteran SKPD.
- d) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp93.810.000,- terealisasi sebesar Rp93.791.800,- atau 99.98% dengan target output 1 (satu) laporan dan realisasi output adalah 100%. Kegiatan ini menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya dokumen Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDITED.
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran sebesar Rp34.872.320,- terealisasi sebesar Rp34.633.800,- atau 99.32%. Target output 1 (satu) dokumen dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
 - f) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp45.752.000,- terealisasi sebesar Rp35.746.000,- atau 78.13%. Target output 1 (satu) dokumen dan terealisasi output 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Sidang TGR yang dilaksanakan sebanyak 3 kali karena temuan di beberapa SKPD ada yang menyelesaikan sebelum dilakukan Sidang sehingga jumlah kasus yang ada berkurang. Dokumen yang dihasilkan adalah tersusunnya Laporan pelaksanaan sidang MTGR di Tahun 2025.
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp126.252.069.141,- terealisasi sebesar Rp120.073.318.600,- atau 95.11% dengan target output 100% dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah yang Berdasarkan Kewenangan, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp194.652.216,- terealisasi sebesar Rp194.652.216,- Realisasi keuangan adalah sebesar 100.00% dengan target output 1 Laporan dan

- realisasi output 100%. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian pelaksanaan Pinjaman PEN dengan PT SMI. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya biaya Pengelolaan dana PEN dan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian pinjaman PEN.
- b) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp6.026.209.199,- terealisasi sebesar Rp6.026.209.199,- atau 100%. Target output 1 Laporan dan realisasi output adalah 100%. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian pelaksanaan Pinjaman PEN dengan PT SMI. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya utang bunga PEN dan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian pinjaman PEN.
- c) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Alokasi Anggaran sebesar Rp112.292.789.200,- terealisasi sebesar Rp108.360.229.248,- atau 96.50%. Target output 1 Laporan dan Realisasi Output adalah 1 Laporan. Kegiatan ini merupakan penyaluran Dana Desa serta ADD yang merupakan bagian desa dari APBD. Hasil yang dicapai adalah tersalurkannya Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBN (Dana Desa) secara periodik untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan dana yang bersumber dari APBD (Alokasi Dana Desa) secara periodik.
- d) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. Alokasi Anggaran sebesar Rp2.780.000.589,- terealisasi sebesar Rp533.810.000,- atau 19.20%. Target output 1 Laporan dan Realisasi Output adalah 1 Laporan. Kegiatan ini merupakan penyediaan dana darurat untuk kejadian tidak terduga dan mendesak termasuk didalamnya pengembalian atas kelebihan penerimaan. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 Belanja Tidak Terduga diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- e) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota. Alokasi Anggaran sebesar Rp4.958.417.937,- terealisasi sebesar Rp4.958.417.937,- atau 100.00%. Target output 1 Laporan dan Realisasi Output adalah 1 Laporan. Kegiatan ini merupakan penyaluran bagian desa dari PAD sebesar 10%. Hasil yang dicapai adalah tersalurkannya Hak desa 100% berupa penyaluran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota atau pendapatan daerah Kabupaten Kota kepada Pemerintah Desa, berupa bagi hasil pajak dan Retribusi.

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terlaksananya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui 1 (satu) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.114.076.832,- dapat terealisasi sebesar Rp890.866.135,- atau sebesar 79.96% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah. Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp1.114.076.832,- terealisasi sebesar Rp890.866.135,- atau 79.96% dengan target output 100% dan terealisasi Output sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Baik, dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Standar Harga. Alokasi Anggaran sebesar Rp204.890.000,- terealisasi sebesar Rp201.413.000,- atau 98.30%. Target output 2 (dua) Dokumen dan Realisasi Output adalah 2 (dua) dokumen. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya buku laporan standar harga, SSH, dan ASBK tahun 2025.
 - b) Penatausahaan Barang Milik Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp36.640.000,- terealisasi sebesar Rp31.377.600,- atau 85.64%. Target output 4 (empat) laporan dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 (empat) Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yakni, Laporan Aset tetap, Laporan Aset Lainnya, RKBMD dan RKPBMMD.
 - c) Inventarisasi Barang Milik Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp8.250.000,- terealisasi sebesar Rp2.800.000,- atau 33.94%. Target output 1 (satu) laporan dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 1 (satu) Laporan Sensus Barang Milik Daerah.
 - d) Pengamanan Barang Milik Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp689.416.832,- terealisasi sebesar Rp594.170.135,- atau 86.18%. Target output pengamanan terhadap 2 (dua) laporan dan realisasi output sebesar 100%. Melalui kegiatan ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng telah menerbitkan sertipikat hak Pakai Instansi atas Nama Pemerintah Kabupaten Soppeng sebanyak 242 sertipikat elektronik yang telaksana berkat kolaborasi dan Sinergitas BPN, Kejaksaan Negeri Soppeng dan Pemda khususnya bidang Pengelolaan BMD. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pensertifikatan beberapa Lokasi sekolah terpencil dan Poskesdes terpencil serta tanah bawah jalan dan tanah di bawah irigasi. Berdasarkan hasil Koordinasi dengan Dinas Pertanahan Kota Makassar bahwa tidak ada lagi Pelepasan Tanah khususnya Tanah Ex Gemente yang ada di kota makassar sehingga biaya yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan.

- e) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp114.960.000,- Terealisasi sebesar Rp1.455.800,- atau 1,27%. Target output 4 (dua) dokumen. dan Realisasi Output adalah 75%. Dokumen yang dihasilkan antara lain Usulan daftar Penghapusan, Daftar Pemindahtanganan dan Dokumen Persetujuan Hibah (NPHD). Kegiatan lelang tertunda pelaksanaannya di tahun 2025 sehingga rapat-rapat terkait kegiatan tersebut juga tidak terselenggara.
- f) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp59.920.000,- terealisasi sebesar Rp59.649.600,- atau 99.55%. Target output 5 (lima) Laporan dan terealisasi output 100%. Dokumen Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Transparan dan dapat Terakses dengan Baik. Hasil yang dicapai adalah telah dilakukannya Rekonsiliasi secara berkala terhadap laporan Barang Milik Daerah antara Pengurus Barang SKPD dengan Pengelola Barang Milik Daerah, antara lain Buku Inventaris, KIB, Laporan Penyusutan, Laporan Mutasi dan Laporan Aset Lainnya.

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui 1 (satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.098.686.400,- dapat terealisasi sebesar Rp738.768.132,- atau sebesar 67.24% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp1.098.686.400,- terealisasi sebesar Rp738.768.132,-. Atau 67.24%. Target output Persentase Capaian Target Pajak dan retribusi Daerah 100%, dan terealisasi 104.92%. Adapun implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp5.935.000,- terealisasi sebesar Rp5.929.000,- atau 99.90%. Target output adalah 1 (dokumen) dan terealisasi 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen penyusunan target dan potensi pajak daerah.
 - b) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp37.455.000,- terealisasi sebesar Rp36.997.600,- atau 98.78%. Target output 1 (satu) Dokumen dan Realisasi Output 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana pajak daerah dan retribusi daerah antara lain sistem informasi (aplikasi pajak daerah).
 - c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp74.685.000,- terealisasi sebesar Rp61.425.000,- atau 82.25% dengan target output 1

- (satu) laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Realisasi Output 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya sosialisasi tentang peraturan perpajakan daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp120.018.000,- terealisasi sebesar Rp119.797.500,- atau 99.82%. Target output 1 (satu) laporan dan realisasi output 100%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya sistem informasi perpajakan daerah. outputnya aplikasi pajak daerah yang terupdate.
- e) Penagihan Pajak Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp561.223.400,- Terealisasi sebesar Rp438.370.032,- atau 78.11%. Target output 1 (satu) dokumen SPPT dan Realisasi Output 100%. Hasil yang dicapai adalah yang terdistribusi 210.671 SPPT dengan baik dan lancar dan terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan piutang yang berhasil tertagih lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
- f) Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp72.700.000,- terealisasi sebesar Rp56.550.000,- atau 77.79%. Target output 1 (satu) dokumen dan realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya monitoring terhadap obyek pajak daerah. Kegiatan ini terlaksana dengan menjalin Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Soppeng.
- g) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp52.400.000,- terealisasi sebesar Rp3.247.200,- atau 6.20%. Target output 1 (satu) laporan dan dan Realisasi Output adalah 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pembinaan ASN pengelola pajak dan retribusi daerah.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

Tabel 3.24
Perbandingan target dan realisasi sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sistemik, Akuntabel, Transparan, Sehat dan Efisien	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaandan Penganggaran (Dimensi 1)	Indeks	10.34%	9.71%	93.91%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Indeks	15.00%	9.06%	60.40%
		IndeksTransparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	Indeks	15.00%	15.00%	100%
		Indeks Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	Indeks	20.00%	20.00%	100%
		Indeks Kondisi Keuangan daerah (Dimensi 5)	Indeks	4.00%	4.00%	100%
		Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	Indeks	10.00%	10.001%	100%
Rata-rata Capaian						92.38%
2	Terwujudnya Pengelolaan Penganggaran dan Aset Daerah yang Produktif, Bersih Taat Asas, Efektif dan Andal	Indeks Pencegahan Korupsi Area Penganggaran	Indeks	68%	66%	97.06%
		Indeks Pencegahan Korupsi Area Pengelolaan BMD	Indeks	93.1%	74%	79.48%
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Indeks	2.04%	2.61%	127.94%
Rata-rata Capaian						92.18%
3	Tercapainya Optimalisasi Potensi dan Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang Prediktif, Inklusif dan Berkualitas	Indeks Pencegahan Korupsi Area Optimalisasi Penerimaan Daerah	Indeks	94.2%	74%	78.56%
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	5%	10.29%	205.80%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik terkait Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks	87.33%	87.95%	100.71%
Rata-Rata Capaian						93.09%
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (n-1)	Numerik	72.9%	72.9%	100%
Rata-Rata Capaian						100%

INSPEKTORAT DAERAH

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan tersebut terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan tersebut terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
- a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan tersebut terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
- a) Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan tersebut terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan/Material
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan tersebut terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
- a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan tersebut terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

 - 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan tersebut terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

 - a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c) Laporan Kinerja
 - d) Laporan Keuangan
 - e) Pengawasan Desa
 - f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan tersebut terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

 - a) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

 - 1) Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan tersebut terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

 - a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp13.982.223.414 dengan realisasi anggaran Rp9.095.930.295. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp29.577.200. Realisasi anggaran hingga akhir triwulan IV sebesar Rp29.577.200 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp11.257.200 dengan realisasi anggaran Rp11.257.200.

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Rp1.600.000 dengan realisasi anggaran Rp1.600.000.

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah Rp1.600.000 dengan realisasi anggaran Rp1.600.000.

d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah Rp3.080.000 dan telah terealisasi Rp3.080.000.

e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD adalah Rp3.080.000 dengan realisasi anggaran Rp3.080.000.

f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp8.960.000 dengan realisasi sebesar Rp8.960.00.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp7.384.933.034 dengan realisasi anggaran Rp6.976.849.174 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp7.348.083.034 dan terealisasi sebesar Rp6.943.849.174.

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Rp27.650.000 dan terealisasi sebesar Rp23.800.000.

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp9.200.000 dengan realisasi anggaran Rp9.200.000.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp8.110.000 dengan realisasi anggaran Rp8.110.000 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran yang ditetapkan pada Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp8.110.000 dengan realisasi anggaran Rp8.110.000.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp4.559.482.471 dengan realisasi anggaran Rp696.945.569 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah Rp39.440.000 dengan realisasi anggaran Rp39.216.294.

b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Anggaran yang ditetapkan pada Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Rp40.026.800 dengan realisasi anggaran Rp28.451.800.

c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Anggaran yang ditetapkan pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah Rp2.050.221.072 dengan realisasi anggaran Rp629.277.475.

d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran yang ditetapkan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Rp2.429.794.599 dengan realisasi anggaran Rp0,00.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp559.270.238 dengan realisasi anggaran Rp357.840.087 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Rp5.928.528 dengan realisasi anggaran Rp3.721.380.

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Rp30.865.000 dengan realisasi anggaran Rp2.770.000.
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan/Material adalah Rp15.930.000 dengan realisasi anggaran Rp13.905.000.
- d) Penyediaan Bahan/Material
Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan/Material adalah Rp91.804.250 dengan realisasi anggaran Rp91.023.250.
- e) Fasilitas Kunjungan Tamu
Anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Rp19.257.425 dengan realisasi anggaran Rp12.257.330.
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Rp395.485.035 dengan realisasi anggaran Rp234.163.127.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp882.210.000 dengan realisasi anggaran Rp791.740.800 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Pengadaan Mebel
Anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan Mebel Rp231.040.000 dengan realisasi anggaran Rp224.530.800.
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp651.170.000 dengan realisasi anggaran Rp567.210.000.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp206.516.400 dengan realisasi anggaran Rp167.156.541 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Rp79.948.000 dengan realisasi anggaran Rp167.156.541.
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Rp126.568.400 dengan realisasi anggaran Rp121.169.800.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp352.124.071 dengan realisasi anggaran Rp67.710.924 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Rp64.500.000 dengan realisasi anggaran Rp45.065.924.

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp51.950.000 dengan realisasi anggaran Rp22.645.000.

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Rp235.674.071 dengan realisasi anggaran Rp0,00.

b. Realisasi Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp2.507.037.000 dengan realisasi anggaran Rp1.839.227.000 dengan implementasi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp1.943.642.000 dengan realisasi anggaran Rp1.540.932.000 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah adalah Rp21.910.000 dengan realisasi anggaran Rp21.570.

b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Rp360.542.000 dengan realisasi anggaran Rp319.070.000.

c) Laporan Kinerja

Anggaran yang ditetapkan pada Reviu Laporan Kinerja adalah Rp660.315.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp484.960.000.

d) Laporan Keuangan

Anggaran yang ditetapkan pada Reviu Laporan Keuangan adalah Rp60.725.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp56.985.000.

e) Pengawasan Desa

Anggaran yang ditetapkan pada Pengawasan Desa adalah Rp552.155.000 dengan realisasi anggaran Rp505.710.000.

f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Anggaran yang ditetapkan pada Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP adalah Rp287.995.000 dengan realisasi anggaran Rp152.637.000.

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp298.295.000 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Anggaran yang ditetapkan pada Pengawasan dengan Tujuan Tertentu adalah Rp563.395.000 dengan realisasi anggaran Rp298.295.000.r

c. Realisasi Program Perumusan Kebijakan

Program Perumusan Kebijakan dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp866.388.600 dengan realisasi anggaran Rp324.285.000 dengan implementasi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp866.388.600 dengan realisasi anggaran Rp324.285.000 dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp164.001.800 dengan realisasi anggaran Rp45.010.000.

b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran yang ditetapkan pada Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi adalah Rp22.345.000 dengan realisasi anggaran Rp0,00.

- c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah Rp591.925.000 dengan realisasi anggaran Rp250.040.000.

- d) Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas
Anggaran yang ditetapkan pada Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas adalah Rp88.116.800 dengan realisasi anggaran Rp29.235.000.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara lain :

- a. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 3.25
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Transparan	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 2 (Skor 2,93)	Level 2 (Skor 2,90)	98,98%	Sangat Tinggi
	Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	Persentase rekomendasi temuan LHP BPK-RI yang Ditindaklanjuti	82,00%	82,83%	101,01%	Sangat Tinggi
	Persentase rekomendasi temuan LHP APIP Kabupaten yang Ditindaklanjuti	53,65%	67,67%	126,13%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran I				106,53%	Sangat Tinggi
Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi di pemerintahan daerah	Nilai Area Penguatan APIP dalam MCP	80%	82,05%	102,56%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran II				102,56%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	72,30%	72,30%	100,00%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran III				100,00%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				103,03%	Sangat Tinggi

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tahun anggaran 2025 terdiri 2 Urusan dengan uraian sebagai berikut:

Urusan Kepegawaian

Jumlah program kegiatan Urusan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM adalah 2 (dua) Program 11 (sebelas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Kegiatan Kepegawaian

Pelaksanaan Program Kepegawaian tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

 - 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - c) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - d) Pengelolaan Data Kepegawaian
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN
 - a) Pengelolaan Assessment Center
 - b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
 - d) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
 - 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - c) Pembinaan Disiplin ASN

Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah program Urusan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 1 Program 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Pengembangan Kompetensi Teknis

- a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
- b) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
- b) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

Urusan Kepegawaian

a. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri 7 (tujuh) Kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.5.316.557.845,- yang terealisasi sebesar Rp.4.983.687.683,- atau sebesar 93,74% dengan pelaksanaan kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.875.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.875.000,- atau 100%. Adapun target kinerja kegiatan ini 2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja 2 Dokumen atau terealisasi 100%. pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dialokasikan anggaran Rp.4.400.000,- terealisasi sebesar Rp.4.400.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi kinerja 1 Dokumen atau terealisasi 100%. Pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan dalam pencapaian kinerja.

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.400.000,- terealisasi sebesar Rp.7.400.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan realisasi kinerja 1 Dokumen atau terealisasi 100%. Pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan dalam pencapaian kinerja.

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.550.000,- atau 100%. Adapun target kinerja kegiatan ini 27 Laporan dengan realisasi kinerja 27 Laporan atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.032.225.930,- terealisasi sebesar Rp.3.857.399.171,- (95,59%). Adapun target Kinerja kegiatan ini jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sebanyak 47 ASN dengan realisasi kinerja 47 ASN. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.100.000,- (100%). Adapun target Kinerja kegiatan ini 98 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dengan realisasi kinerja 98 Dokumen atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.350.000,- (100%). Adapun target Kinerja kegiatan ini 36 Dokumen dengan realisasi kinerja 36 Dokumen atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp.29.948.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.948.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini 6 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan realisasi kinerja 6 Laporan atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.500.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini 5 Dokumen dengan realisasi kinerja 5 Dokumen atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.100.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini Jumlah Aplikasi yang dikelola sebanyak 12 Dokumen dengan realisasi kinerja 12 Dokumen atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.922.880,- terealisasi sebesar Rp.1.922.880,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini 1 Paket dengan realisasi kinerja 1 Paket atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.570.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.570.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini 1 Paket dengan realisasi kinerja 1 Paket atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.640.800,- terealisasi sebesar Rp. 12.630.800,- (99,92%). Adapun target kinerja kegiatan ini 3 Paket dengan realisasi kinerja 3 Paket atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

- d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp.36.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.750.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini 5 Paket dengan realisasi kinerja 5 Paket atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.456.650,- terealisasi sebesar Rp. 30.867.150,- (72,70%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah jumlah Jenis Bahan Material yang disediakan sebanyak 3 Paket dengan realisasi kinerja 3 Paket atau teralisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- f) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dialokasikan anggaran sebesar Rp.645.877,- terealisasi sebesar Rp.9.180.900,- terealisasi sebesar Rp.9.180.900,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini 1 Laporan dengan realisasi 1 Laporan atau terealisasi 100% . Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp.400.659.685,- terealisasi sebesar Rp.305.282.585,- (76,19%). Adapun target kinerja kegiatan ini 12 Laporan dengan realisasi kinerja 12 Laporan atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.192.713.350,- (96,36%). Adapun target kinerja kegiatan ini 12 Laporan dengan realisasi kinerja 12 Laporan atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.109.578.000,- terealisasi sebesar Rp.109.578.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini 12 Laporan dengan realisasi kinerja 12 Laporan atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.36.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- (0%). Adapun target kinerja kegiatan ini 1 Unit dengan realisasi kinerja 1 Unit atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.000.000,- terealisasi sebesar Rp.2.905.247,- (96,84%). Adapun target kinerja kegiatan ini 4 Unit dengan realisasi kinerja 4 Unit atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja. Namun, dalam realisasi anggaran tidak terpenuhi dikarenakan nominal pembayaran pajak yang tidak menentu.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.850.000,- terealisasi sebesar Rp.7.850.000,- (100%). Target Kinerja adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 5 Unit dengan realisasi kinerja 5 Unit atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dialokasikan anggaran sebesar Rp.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp.295.470.000,- (98,49%). Target Kinerja adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 1 Unit dengan realisasi kinerja 1 Unit atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.500.000,- terealisasi sebesar Rp.9.500.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab 2 Unit realisasi kinerja 2 Unit atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

b. Realisasi Program Kegiatan Kepegawaian

Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 Kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.074.126.200,- yang terealisasi sebesar Rp.690.895.800,- atau sebesar 64,32% dengan pelaksanaan kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dialokasikan anggaran sebesar Rp Rp. 7.500.000,- terealisasi sebesar Rp.6.900.000,- (92,00%). Adapun target kinerja adalah Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan sebanyak 20 Dokumen dengan realisasi kinerja sebanyak 20 Dokumen atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

b) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.180.000,- terealisasi sebesar Rp.3.180.000,- (100%). Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebanyak 4 Dokumen dengan realisasi 4 Dokumen atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp.73.990.400,- terealisasi sebesar Rp.73.957.800,- (99,96%). Adapun target kinerja adalah Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi sebanyak 4 Lembaga dengan realisasi 4 Lembaga atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

d) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian dialokasikan anggaran sebesar Rp.33.170.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.170.000,- (100%). Adapun target kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian sebanyak 14 Dokumen dengan realisasi 14 Dokumen terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

a) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.200.000,- (40,62%). Adapun target kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah sebanyak 4 Dokumen dengan realisasi 4 Dokumen terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja. Namun, dalam realisasi anggaran tidak terpenuhi dikarenakan tidak Realisasi kegiatan dan jumlah peserta yang dilantik tidak sebanyak yang direncanakan sehingga anggaran masih tersisa.

b) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp.26.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.400.000,- (100%). Adapun target

kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebanyak 800 Dokumen dengan realisasi 800 Dokumen terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

a) Sub Kegiatan Pengelolaan *Assesment Center* dialokasikan anggaran sebesar Rp.494.469.800,- terealisasi sebesar Rp.197.380.000,- (39,92%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi kinerja 1 Dokumen atau terealisasi 100% . Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja. Namun, realisasi anggaran tidak terpenuhi dikarenakan Realisasi anggaran belum terpenuhi secara optimal disebabkan oleh berkurangnya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dibandingkan dengan jumlah yang telah direncanakan dan dianggarkan. Beberapa peserta yang telah terdaftar berhalangan hadir karena alasan kedinasan maupun faktor lainnya, sehingga berdampak pada tidak terserapnya sebagian anggaran yang telah dialokasikan.

b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp.211.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 151.350.000,- (71,61%). Adapun target kinerja kegiatan ini Jumlah ASN yang mengikuti Tugas Belajar dan izin belajar sebanyak 25 ASN dengan realisasi kinerja 25 ASN atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

c) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp.150.216.000,- terealisasi sebesar Rp.150.216.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN sebanyak 5 Dokumen atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.000.000,- terealisasi sebesar Rp.3.000.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir sebanyak 232 Orang dengan realisasi kinerja 200 Orang. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.

4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dialokasikan anggaran Rp.1.500.000,- terealisasi sebesar Rp.1.500.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kebijakan sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi kinerja 1 Dokumen atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dialokasikan anggaran sebesar Rp.33.850.000,- terealisasi sebesar Rp.27.642.000,- (81,66%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah jumlah ASN yang menerima penghargaan sebanyak 650 Orang dengan realisasi kinerja 650 Orang atau terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan/permasalahan. Namun, realisasi anggaran tidak terpenuhi dikarenakan terkendala biaya pengiriman.
- c) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.100.000,- terealisasi sebesar Rp.3.000.000,- terealisasi sebesar Rp.3.000.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 21 Orang dengan realisasi kinerja 6 ASN atau terealisasi 28,57 %. Dalam Pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan. Namun, dalam hal ini 6 ASN yang mendapat pembinaan disiplin dikarenakan ASN tersebut melanggar ketentuan tentang disiplin ASN dalam hal netralitas ASN.

Urusan Pendidikan dan Pelatihan

a. Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.457.185.000,- yang terealisasi sebesar Rp.444.485.000,- atau sebesar 97,22% dengan pelaksanaan kegiatan :

1) Pengembangan Kompetensi Teknis

- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp.450.000,- terealisasi sebesar Rp.450.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen 40 ASN dengan realisasi kinerja 40 ASN atau terealisasi 100%. Dalam Pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.
- b) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah

Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.225.000,- terealisasi sebesar Rp.9.225.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen 1 Dokumen dengan realisasi kinerja 1 Dokumen atau terealisasi 100%. Dalam Pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.

2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan dialokasikan anggaran Rp. 445.485.000,- terealisasi sebesar Rp.432.785.000,- (97,15%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah laporan 3 Laporan dengan realisasi kinerja 3 Laporan atau terealisasi 100%. Dalam Pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.

b) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan dialokasikan anggaran Rp.2.025.000,- (100%). Adapun target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen 1 Dokumen dengan realisasi kinerja 1 Dokumen atau terealisasi 100%. Dalam Pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. Pengukuran Capaian Kinerja jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Pencapaian Tahun 2025	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya Kompetensi ASN serta kualitas mutu manajemen ASN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	75%	68,26%	91,01%	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	50%	68,89%	137,78%	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Pencapaian Tahun 2025	Predikat Kinerja
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	40%	21,98%	54,95%	Rendah
2	Meningkatnya Kompetensi, Integritas dan Etos Kerja ASN melalui Program Pelatihan dan Pengembangan Karir	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	40%	68,89%	172,22%	Sangat Tinggi
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	70%	66,66%	95,22	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	30%	68,89	229,63	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	45%	0%	0%	Sangat Rendah
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69,57%	69,55%	99,97%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Wajib					880,78%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data Tim Penyusun LKj BKPSDM Tahun 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Bappelitbangda tahun anggaran 2025 terdiri dari 2 urusan 4 (Empat) Program dan sebanyak 16 (Enam belas) kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Urusan Perencanaan

Jumlah program kegiatan sebanyak 3 (Tiga) program dengan 12 (dua Bela) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut terdiri dari :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program tersebut terdiri dari :

- 1) Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan

- 2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah
- Program tersebut terdiri dari :
- 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - 2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
 - 3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Tersebut Terdiri dari :
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Penelitian dan Pengembangan

Jumlah program kegiatan sebanyak 1 (Satu) program dengan 1 (Satu) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program tersebut terdiri dari :

- 1) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

Urusan Perencanaan

- a. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024 terdiri dari 6 (Enam) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5,086,210,938.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 4,832,053,206.00,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 18,870,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 18,870,000.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :

- a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berupa Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Rp. 2,966,933,838.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 2,847,403,434.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :
- a) Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Rp. 599,712,700.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 593,503,114.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :
- a) Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Pelaksanaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Rp. 884,938,500.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 869,538,300.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :
- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan adalah Rp. 545,274,200.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 453,046,552.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan adalah Rp. 70,481,700.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 49,691,806.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :

- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 398,405,600.00 - dengan realisasi sebesar Rp. 394,235,400.00,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Rp. 329,665,600.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 325,895,400.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :

- a) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- b) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten
- c) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rp. 5,250,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 5,250,000.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :

- a) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

- 3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rp 63,490,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 63,090,000.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :
 - a) Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 186,873,300.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 185,895,900.00,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar Rp. 121,674,200.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 121,674,200.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :
 - a) Pelaksanaan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 - 2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA adalah Rp. 33,432,500.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 32,632,500.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :
 - a) Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - 3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah Rp. 31,766,600.00,- dengan realisasi sebesar Rp 31,589,200.00.- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :

- a) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- b) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 203,195,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 203,195,000.00,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Realisasi yang ditetapkan pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebesar Rp. 203,195,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp 203,195,000.00,- adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah :

- a) Deseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Inovatif

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam Laporan Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025 ini, akan dijelaskan Capaian Indikator Kinerja yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Bappeitbangda Kabupaten Soppeng.

Tabel 3.27
Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I.	Meningkatnya Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase tingkat capaian sasaran RPJMD	92%	61,11%	66,79%	CUKUP
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran I					66,79%	CUKUP
II	Meningkatnya Kualitas hasil Kelitbangan dan Inovasi,	Persentase Peningkatan Hasil Kelitbangan (Litbang dan Inovasi)	4,5%	4,5%	100%	SANGAT BAIK

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran II					100%	SANGAT BAIK
III.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Bappelitbangda	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat Baik	93,58%	96,67%	103,30%	SANGAT BAIK
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Bappelitbangda	85-87	91,20%	106,04%	SANGAT BAIK
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran III					106,04%	SANGAT BAIK

Dari hasil pengukuran diatas, pada Sasaran I “Meningkatnya Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan Indikator Kinerja “Persentase Tingkat Capaian RPJMD” tersebut diatas hanya menyajikan data tahun 2024 karena realisasi untuk tahun 2025 belum dapat di ukur dikarenakan data dari Statistik dan dr OPD yang memuat data terkait indikator untuk mengukur realisasi ditahun 2025 belum keluar. Untuk itu kami hanya menyajikan data tahun 2024 dimana Target Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2025 ditetapkan sebesar 91,5%. Berdasarkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 61,11% dengan tingkat capaian sebesar 66,79% dengan predikat CUKUP. Capaian pada tahun 2024 sangat menurun secara drastis dibandingkan capaian pada tahun 2023 lalu, realisasi pada tahun 2023 sebesar 96,88% atau Tingkat Capaian sebesar 105,88% termasuk dalam Kategori SANGAT BAIK.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa indikator sasaran RPJMD yang tidak mencapai target. Dijelaskan bahwa Jumlah Sasaran RPJMD 2021-2026 ditetapkan sebanyak 11 Sasaran dan 18 Indikator Kinerja Sasaran. Untuk tahun 2024, hanya 11 Indikator Sasaran yang mencapai target dan terdapat 7 indikator sasaran yang tidak mencapai target. Pencapaian target sasaran sebanyak 11 Indikator tercapai berkat upaya dan kerja keras segenap OPD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing-masing disamping itu kualitas budaya kerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta terjalinnya koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi dan sinergi semua pihak dapat terjalin dengan baik dari tingkat pusat, propinsi maupun tingkat Kabupaten demikian juga dukungan dan partisipasi dunia usaha serta masyarakat sehingga pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 dan kesinambungan perencanaan dapat terwujud, selanjutnya sejumlah indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu :

1. Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM
2. Indeks Pendidikan
3. Angka Kemiskinan
4. Pertumbuhan Ekonomi

5. Kontribusi Penyedia Akomodasi dan Makan Minum serta jasa lainnya terhadap PDRB
6. Nilai LPPD
7. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah IPKD

Ketujuh indikator sasaran strategis ini tidak tercapai kemungkinan pemulihan ekonomi yang belum merata, pertumbuhan ekonomi rendah. Sektor akomodasi, makan minum dan jasa masih lemah sehingga kontribusike PDRB turun. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang sulit ditekan karena kehilangan pendapatan dan daya beli. Keterbatasan anggaran juga sangat berpengaruh, refocusing anggaran kepenanganan darurat mengurangi belanja Pembangunan. Begitu pula dengan sarana Pendidikan dan Kesehatan yang terbatas, program pengentasan kemiskinan kurang tepat sasaran serta tatakelolah dan administrasi juga sangat mempengaruhi nilai LPPD dan IPKPD.

Adapun untuk Sasaran II dan III mengalami peningkatan realisasi kinerja dan dapat mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2025 adalah Jumlah Program 6 (Enam) dan jumlah sub kegiatan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan / Material
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 4) Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemlihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum / Pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah

- b) Pelaksanaan Koordinasi Pemilihan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokratisasi Fasilitas Kelembagaan pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- d. Program Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediaasi Sengketa Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan Mediaasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
 - b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanatapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Didaerah.
- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi i Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Realisasi Kegiatan Program Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Program Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (Dua) dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 19.500.000, dengan realisasi anggaran Rp.19.500.000 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi Anggaran yang di tetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp. 9.750.000 yang menghasilkan terdiri atas Foto Copy, Makan dan Minum, Operator Khusus Komputer yang di bayarkan tiap bulan, dengan Persentase Realisasi 100%

- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp. 9.750.000 dengan realisasi anggaran Rp. 9.750.000 yang menghasilkan Terdiri atas Belanja Penggandaan, Makan dan Minum Rapat dan Jasa Tenaga Operator yang di bayarkan setiap Bulan,- atau Persentase keuangan 100%

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan

Jumlah Anggaran Rp.2.609.751.091 dengan Realisasi Rp. 2.357.276.690 dengan Rincian sebagai berikut :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan pagu anggaran Rp. 2,579,121,091,- dan terealisasi Rp. 2,326,646,690,- atau 90,21%. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada sub.kegiatan ini dikarenakan kurang tepatnya perencanaan kebutuhan anggaran untuk Gaji dan Tunjangan ASN.

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD, dengan Pagu Anggaran Rp. 4,230,000 dengan Realisasi Rp. 4,230,000,- terdiri atas Belanja materai dan pelatihan ,sosialisasi Bimbingan Teknis atau persentase Keuangan 100%

c) Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD, dengan Pagu Anggaran Rp. 26,400,000,- dengan Realisasi Rp. 26,400,000,- terdiri atas Belanja Penggandaan yang di bayarkan bulan Juni, Belanja Makan Minum Rapat yang dibayarkan bulan April dan Mei, dan Belanja jasa Operator yang di bayarkan setiap Bulan atau persentase keuangan 100%

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan dengan Jumlah Anggaran Rp. 257,468,380 dengan Realisasi Rp. 257,138,457 dengan Rincian Sebagai Berikut :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Anggaran Rp. 2,901,448 dengan Realisasi Rp. 2,901,448,0 yang menghasilkan Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan terdiri atas Belanja Balon Essensial, Kabel Audio, Kabel NYM 2 x 1,5 mm, Lampu Neon, Stop Kontak 2 Lubang atau persentase Keuangan 100%

b) Penyediaan bahan Logistik Kantor

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan bahan Logistik Kantor dengan Pagu Anggaran Rp. 2,760,000 dengan Realisasi Rp. 2,760,000 dengan hasil Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan terdiri atas Belanja Pengisian Tabung gas yang diadakan pada setiap bulan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat diadakan setiap bulan atau persentase Keuangan 100%

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 21,164,400 hasil Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan Realisasi Rp. 21,164,400 Terdiri Atas Belanja Biaya Cetak Spanduk, Biaya Jilid, Belanja Penggandaan yang di bayarkan setiap bulan dengan Persentase 100%

d) Penyediaan Bahan / Material

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan / Material dengan Pagu Rp. 50,669,950 dengan realisasi Rp50,669,950 terdiri atas Belanja ATK (Bantal stempel, Blinder Clips, Buku, Gunting Kertas, Lakban Kain, Lem Fox, Map Biasa, Map Schenelhetter, dll) yang dilaksanakan atau di bayarkan pada setiap Bulan Belanja Kertas, Cover, Plastik Jilid dan Tinta Printer yang dilakukan atau di bayarkan setiap bulan, sedangkan Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor Perabot Kantor dengan hasil Jumlah paket bahan/ material yang disediakan di bayarkan setiap Bulan atau persentase 100%

e) Fasilitas Kunjungan Tamu

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Pagu Anggaran Rp. 8,786,440 dengan Realisasi Rp. 8,786,440 dengan hasil Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu terdiri dari atas belanja Makan dan Minum Tamu yang dilaksanakan atau dibayarkan pada maret, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober Atau Persentase 100%

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu Anggaran Rp. 171,186,142 dengan Realisasi Rp. 170,856,219 dengan hasil Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terdiri dari atas Belanja Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Kepala Badan Luar daerah Uang Representasi, Biaya Perjalanan Kepala Badan Luar Provinsi Luar Provinsi, Biaya Perjalanan Transportasi Darat Pergi Pulang, Perjalanan Dinas Luar

daerah Fungsional / Staff, Biaya perjalanan sopir Kepala Badan yang di bayarkan pada setiap Bulan dan Belanja Perjalanan Dinas dalam kota, Biaya Perjalanan dalam daerah, Biaya perjalanan Kepala Badan yang di bayarkan setiap Bulan atau persentase Keuangan 99,81%

4) Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan Jumlah Anggaran Rp. 25,400,000 dengan Realisasi Rp. 21.867,000 dengan Rincian sebagai berikut :

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu Anggaran Rp25,400,000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 21.867,000 terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Laptop dan Belanja Modal Peralatan Computer, belanja Mebel, belanja kursi dan meja rapat pejabat, belanja sofeware denan hasil Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan yang dilaksanakan atau di bayarkan pada Bulan Januari dengan Persentase Keuangan 86.09%

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan Jumlah Anggaran Rp. 36,222,000 dengan Realisasi Rp. 34,741,009 persentase 95.91%, dengan Rincian sebagai berikut :

a) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dengan Pagu Anggaran Rp. 66,526,750 dengan Realisasi Rp. 64,820,890 terdiri dari Belanja Biaya Telepon, Belanja air, Biaya voucher listrik dengan hasil Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan yang dilaksanakan atau di bayarkan pada Setiap Bulan dengan Persentase Keuangan 97.44%

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu Anggaran Rp. 168,538,800 dengan Realisasi Rp. 168,214,800 dengan hasil Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat Belanja Jasa tenaga Operator Komputer Tingkat Pendidikan S.1 dan SMA, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service), Belanja

Tenaga Supir yang di bayarkan atau dilaksanakan setiap Bulan, Sedangkan Belanja Paket yang di bayarkan atau dilaksanakan pada Bulan Maret, Juni, September., dengan dengan Persentase Keuangan 99.81%

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan Jumlah Anggaran Rp. 36,222,000 dengan Realisasi Rp. 34,741,009 persentase 95,91%, dengan Rincian sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu Anggaran Rp. 30,172,000 dengan Realisasi Rp. 28,691,009 dengan hasil Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak yang dilaksanakan atau dii bayarkan pada Setiap Bulan dengan Persentase Keuangan 95.09%

- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu Anggaran Rp. 6,050,000 dengan Realisasi Rp. 6,050,000 dengan hasil Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan terdiri dari Belanja Pemeliharaan dilaksanakan pada Sedangkan Belanja Paket Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga alat Pendingin Biaya Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Laptop di bayarkan atau dilaksanakan pada Bulan Maret, Juni, September, dengan dengan Persentase Keuangan 100%

- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.993,521,400,- dan realisasi keuangan mencapai Rp.984,699,989,- (99,11%) yang diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan aparat dalam penguatan ideologi berkebangsaan dan peningkatan solidaritas kerukunan bermasyarakat guna terciptanya kerukunan social masyarakat melalui Penyuluhan Wawasan Kebangsaan kepada Kelompok Paskibraka, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Paskibraka mulai dari seleksi hingga kegiatan

purnapaskibraka secara berkelanjutan. Selain itu, adapula kegiatan sosialisasi Pembumian Nilai-nilai Pancasila. Semua item kegiatan ini tergabung dalam satu Kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan tiga sub kegiatan yaitu

- a) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b) Pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka. Sub.kegiatan pada program ini telah terealisasi 100%.
 - c) Pembentukan Paskibraka
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik
- Pelaksanaan pada Program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp. 606,010,984 dengan Realisasi Anggaran Rp. 604,810,984 dengan Rincian Sebagai berikut :
- a) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
- Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Jumlah Pagu Anggaran Rp. 24,325,000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 23,125,000 terdiri dari belanja Cetak / spanduk, makanan dan minuman rapat, Belanja Jasa Tenaga Operator yang di bayarkan pada setiap bulan, Belanja Hibah Berupa Bantuan Kepada KPU dan Hibah Uang Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Persentase Keuangan 95,07%

- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Jumlah Pagu Anggaran Rp. 581,685,984 dengan Realisasi Anggaran Rp. 581,685,984 terdiri dari belanja Cetak / penggandaan yang , Belanja Jasa Tenaga Operator yang di bayarkan pada setiap bulan, Belanja Hibah Berupa Bantuan Kepada PARPOL yang di bayarkan pada bulan Mei dan Juli dengan Persentase Keuangan 100%

d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pelaksanaan pada Program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan Jumlah Anggaran Rp.96,900,000 dengan Realisasi Anggaran Rp. .96,050,000 dengan Rincian sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Jumlah Pagu Rp. 96,900,000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 96,050,000 terdiri dari Belanja Hibah Belanja alat / Bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor , Honorarium Narasumber, Moderator pembawa acara dan panitia sedangkan Belanja jasa tenaga operator di bayarkan setiap bulan dengan persentase keuangan 99,12%

e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- 1) Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya

Pelaksanaan pada Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan

Jumlah Anggaran Rp. 14,250,000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 10,750,000 dengan Rincian sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di Daerah dengan Jumlah Pagu Anggaran Rp. 14,250,000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 10,750,000 yang terdiri dari, Belanja makanan dan minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Hibah .dengan Persentase Keuangan 75,44%

- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Pelaksanaan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial terdiri dari 2 (dua) Sub. Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp.745,900,000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 732,700,000 dengan Rincian sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Koodinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intilijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah

Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Koodinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intilijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah Dengan Pagu Anggaran Rp. 157,000,000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 147,550,000 yang terdiri dari, Belanja Makanan dan Minuman rapat, Belanja jasa narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Operator yang di bayarkan setiap Bulan, dan Belanja Hibah dengan Persentase Keuangan 93,98%

- b) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

Realiasi Anggaran yang di tetapkan pada Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dengan Pagu Anggaran 588,900,000 dengan Realisasi Rp. 585,150,000 yang terdiri dari Mkaanan dan Minuman Forkopimda dan Honorarium Forkopimda

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ini, akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Soppeng.

Adapaun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja (Tahun 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kewaspadaan Dini dan dalam Penanganan Konflik	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	0,47	0,49	03,6	Sangat Tinggi
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1			103,6	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Persentase partisipasi pemilih dalam berbagai level pemilihan dalam pesta demokrasi	Persentase partisipasi pemilih dalam berbagai level pemilihan dalam pesta demokrasi	NA	NA	NA	NA
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2			NA	NA
3.	Meningkatnya kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan urusan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Aparatur yang mendapat nilai SKP berpredikat BAIK	100	100	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87	90,06	103,51	Sangat Tinggi
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3			101,76	Sangat Tinggi

Tabel 3.29
Capaian antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja (Tahun 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Terpeliharanya kerukunan sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Persentase penurunan jumlah potensi konflik sosial dalam masyarakat	1,32 %	1,15%	87,12%	Tinggi
		Persentase Organisasi Sosial Kemasyarakatan aktif	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1				93,56%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kesadaran demokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	NA	NA	NA	NA
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2				NA	NA
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68,20	68,15	99,93	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3				99,93	Sangat Tinggi

Ketiga sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun ini semuanya terealisasi seperti yang terlihat pada table 3.28 dan 3.29 di atas. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana sasaran ke-2 yaitu Meningkatkan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Berbagai Level Pemilihan dalam Pesta Demokrasi, tidak dapat dihitung capaiannya

KECAMATAN

KECAMATAN LALABATA

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan kecamatan Lalabata adalah 5 (lima) program dan kegiatan adalah 12 (duabelas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan/Material
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Negara Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program kegiatan tersebut terdiri dari Satu kegiatan yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program kegiatan tersebut terdiri dari Dua kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2) Pemberdayaan Kelurahan
 - a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - b) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program kegiatan tersebut terdiri dari Satu kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pada Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh Satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp7.316.076.154,00 terealisasi sebesar Rp6.868.699.999 atau 93.89% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp6.975.000 dan terealisasi sebesar Rp6.975.000
Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah dan Renstra 2025-2029.
 - b) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp16.107.000 dan terealisasi sebesar Rp16.106.600.
Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99.99% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen RKA.
 - c) Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp7.630.000 dan terealisasi sebesar Rp7.627.600.
Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99,97% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen Perubahan RKA.
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp10.290.200 dan terealisasi sebesar Rp10.290.000
Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99.99% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan

- Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp6.118.388.968 dan terealisasi sebesar Rp5.700.586.166 Adapun persentase realisasi keuangan adalah 92,26% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp18.250.000 dan terealisasi sebesar Rp18.238.600
Adapun persentase realisasi keuangan adalah 95,28%
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp6.500.000 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 0,00% dan realisasi fisik 0%. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan.
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp9.000.000 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 0,00% dan realisasi fisik 0%. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian
- a) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp3.250.000 dan terealisasi sebesar Rp3.249.800. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99,99% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya Dokumen Pelaporan Administrasi Kepegawaian.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penernagan Bangunan Kantor
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 11.002.800 dan terealisasi sebesar Rp11.000.000
Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99,97% dan realisasi fisik 100%.
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 12.190.000 dan terealisasi sebesar Rp 11.500.000. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 94,34% dan realisasi fisik 100%.
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp60.065.800 dan terealisasi sebesar Rp59.890.600. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99,71% dan realisasi fisik 100%.
- d) Penyediaan Bahan / Material
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 161.302.600 dan terealisasi sebesar Rp 158.096.600 Adapun persentase realisasi keuangan adalah 98.01% dan realisasi fisik 100%.

- e) Fasilitas Kunjungan Tamu
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 19.945.000 dan terealisasi sebesar Rp19.945.000
Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu terlayannya tamu di Kecamatan Lalabata.
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp146.961.500 dan terealisasi sebesar Rp144.897.424. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 98.60% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 124.749.686 dan terealisasi sebesar Rp105.256.7166. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 86,62%. Realisasi Fisik 100%. Output yaitu terbayarnya listrik dan telpon.
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 447.063.200 dan terealisasi sebesar Rp 435.599.600. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 98,26%. Realisasi Fisik 100%. Output yaitu terbayarnya jasa tenaga operator computer dan Jasa Pelayanan Umum serta BPJS Non ASN dan RT, RW, Guru Mengaji, Imam Mesjid Kec. Lalabata.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 37.937.000 dan terealisasi sebesar Rp31.520.843. Realisasi Fisik 100%. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 83.09%. Output yaitu terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan Kantor Kecamatan Lalabata.
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opsional atau Lapangan
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp4.752.000 dan terealisasi sebesar Rp3.418.000. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 71.92%. Output yaitu terpeliharanya kendaraan dinas operasional.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp60.640.000 dan terealisasi sebesar Rp60.640.000. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100% Hasil yang dicapai yaitu terpeliharanya peralatan kantor.

d) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp33.075.400 dan terealisasi sebesar Rp32.662.000. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 98.75%. Hasil yang dicapai yaitu terpeliharanya bangunan Gedung kantor.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Terlaksananya program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp31.200.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.31.200.000,00 dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp15.600,000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.600,000,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100%.

b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp15.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.600.000,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100,00% dan realisasi fisik 100%.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.915.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.869.253.400,00 realisasi keuangan 98,40% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp7.400.000 dan terealisasi sebesar Rp0,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 0,00%.

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp1.444.800.000 dan terealisasi sebesar Rp1.444.755.200 Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99.99% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu terbangunnya sarana dan prasarana di Kelurahan.

- b) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp1.463.700.000 dan terealisasi sebesar Rp1.424.498.200 Adapun persentase realisasi keuangan adalah 97.32% dan realisasi fisik 100%. Hasilnya yaitu terbayarnya insentif imam masjid, guru mengaji, kader Posyandu, RT/RW, LPMK dan Kader Pembangunan Manusia di Kecamatan Lalabata.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terlaksananya program ini yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp19.800.000 yang terealisasi sebesar Rp19.800.000 atau 100% adapun implementasi kegiatan tersebut sebagai berikut :
- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp19.800.000 dan terealisasi sebesar Rp19.800.000. persentase realisasi keuangan adalah 100%
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Terlaksananya program ini yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.750.000 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0.00% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:
- 1) Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp1.750.000 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 0.00% dan realisasi fisik 0%.

Pada Tahun 2025 terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Sesa, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SIPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.30

Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, adaptif dan inovatif	Persentase capaian pelayanan di Kecamatan Lalabata	100	100	100
Terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Kecamatan	Persentase angka kriminalitas yang tertangani di Kecamatan Lalabata	100	100	100
Meningkatnya status Desa di Tingkat Kecamatan	Persentase Desa Berkembang di Kecamatan Lalabata	33.33	33.33	100
	Persentase Desa Maju di Kecamatan Lalabata	33.33	33.33	100
	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Lalabata	33.33	33.33	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Lalabata	Nilai SAKIP Kecamatan Lalabata	68.00	68.00	100

Sumber Data: Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lalabata Tahun 2025

Capaian kinerja Sasaran Organisasi pada Kecamatan Lalabata Tahun 2025 terdiri dari sasaran pertama, sasaran kedua, sasaran ketiga dan sasaran keempat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran strategis I yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, adaptif dan inovatif dengan indikator Persentase capaian pelayanan di Kecamatan Lalabata dengan target 100% dan realisasi target 100% serta capaian kinerja 100%.
- Sasaran strategis II yaitu Terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Kecamatan, dan indikator pertama adalah Persentase angka kriminalitas yang tertangani di Kecamatan Lalabata dengan target 0 kasus dan realisasi target 0 kasus serta capaian kinerja 100%, Hal ini menunjukkan, bahwa koordinasi antara stakeholder terkait diwilayah Kecamatan Lalabata berjalan dengan baik karena tidak ada kriminalitas di Kecamatan Lalabata.
- Sasaran strategis III yaitu Meningkatkan status Desa di tingkat Kecamatan, indikator pertama adalah persentase Desa Berkembang di Kecamatan Lalabata dengan target 33.33% dan capaian 33.33% serta capaian kinerja 100% yaitu Desa Umpungeng dengan nilai indeks 0.688189. Indikator dua adalah persentase Desa Maju di Kecamatan Lalabata dengan target 33.33% dan capaian target 33.33% dan capaian kinerja 100% yaitu Desa Mattabulu dengan nilai indeks 0.725984 dan indikator ketiga adalah persentase Desa Mandiri di Kecamatan Lalabata dengan target 33.33% dan capaian target 33.33% dengan capaian kinerja 100% yakni Desa Maccile dengan nilai indeks 0.862992.
- Sasaran strategis IV yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Lalabata dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan Lalabata dengan target 68,00% dan realisasi target 68,00% serta capaian kinerja 100%.

KECAMATAN MARIORIWAWO

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan sebanyak sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan penatausahaan atau pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi umum perangkat daerah
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan bahan logistik kantor
 - c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d) Penyediaan bahan / material
 - e) Fasilitas kunjungan tamu
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
 - 4) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 5) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - 1) Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan
 - b) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan
- c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - 1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - a) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 - 2) Kegiatan pemberdayaan kelurahan
 - a) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
 - b) Pemberdayaan masyarakat kelurahan
- d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - a) Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - 1) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
 - a) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Realisasi program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
 Terlaksananya program ini yang terdiri dari 11 (Sebelas) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp4.435.039.442,00- dengan realisasi anggaran Rp. 3.974.540.579,00,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp. 1.350.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.350.000,- yang menghasilkan tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran selama satu tahun.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Rp. 8.495.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 8.495.000,- yang menghasilkan tersusunnya dokumen Dokumen RKA-SKPD selama satu tahun.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp. 7.775.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.775.000,- yang menghasilkan tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama satu tahun.

2) Administrasi keuangan perangkat daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp. 3.093.272.442,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.885.725.494,- yang menghasilkan gaji ASN dapat teralisasi selama satu Tahun.

b) Pelaksanaan Penatausahaan atau Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Penatausahaan atau Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Rp. 1.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.500.000,- yang menghasilkan terlaksananya Penatausahaan atau Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD selama satu tahun.

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp. 3.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.000.000,- yang menghasilkan terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD selama satu tahun.

3) Administrasi umum perangkat daerah

a) Penyediaan bahan logistik kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan bahan logistik kantor adalah Rp. 24.460.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.960.000,-, yang menghasilkan pengisian tabung gas, biaya makanan dan minuman rapat selama 1 tahun pada Kantor Camat Marioriwawo dan 2 kelurahan.

b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Rp. 47.581.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 46.441.800,-, yang menghasilkan penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun.

c) Penyediaan Bahan / Material

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan / Material adalah Rp. 164.405.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 148.318.000,-, yang menghasilkan penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor selama 1 tahun.

d) Fasilitas Kunjungan Tamu

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Rp. 14.005.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.360.000,- yang menghasilkan terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah pada SKPD/instansi yang terkait dengan tupoksi Kantor Camat Marioriwawo dan 2 kelurahan selama 1 tahun.

4) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah Rp. 5.852.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.500.000,-, yang menghasilkan tersedianya kebutuhan Peralatan Kantor selama 1 tahun.

5) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah Rp. 63.194.916,- dengan realisasi anggaran Rp. 54.052.434,-, yang menghasilkan pembayaran listrik dan komunikasi Kantor Camat Marioriwawo dan 2 kelurahan selama 1 (satu) tahun.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Rp. 39.709.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.136.997,-, yang menghasilkan pembayaran honorarium PHTL pada Kantor Camat Marioriwawo dan 2 kelurahan selama 1 (satu) tahun.

6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Rp. 48.757.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 40.891.262,-, yang menghasilkan terkelolanya surat-surat kendaraan dinas/operasional yang merupakan aset yang ada pada Kantor Camat Marioriwawo berupa perpanjangan STNK kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit dan roda 4 sebanyak unit, termasuk pula belanja bahan bakar, pelumas dan biaya pemeliharaan selama 1 (satu) tahun.

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp. 11.120.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 10.510.000,-, yang menghasilkan

terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer) selama 1 tahun.

b. Realisasi program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Terlaksananya program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00- dengan realisasi anggaran Rp. 30.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan adalah Rp. 18.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.000.000,-, yang menghasilkan telah terbitnya surat perizinan sesuai waktu yang ditentukan.

c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan adalah Rp. 12.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.000.000,-, yang menghasilkan telah terbitnya surat non perizinan sesuai waktu yang ditentukan.

c. Realisasi program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 769.090.000,00- dengan realisasi anggaran Rp. 566.302.200,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Rp. 8.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.375.000,-, yang menghasilkan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan selama 1 tahun.

2) Kegiatan pemberdayaan kelurahan

a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan adalah Rp. 412.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 212.787.200,-, yang menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan selama 1 tahun.

b) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah Rp. 347.340.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 347.140.000,-, yang menghasilkan pemberdayaan masyarakat kelurahan selama 1 tahun.

d. Realisasi program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Pelaksanaan pada program kegiatan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 21.030.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 21.030.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

a) Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan adalah Rp. 21.030.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 21.030.000,-, yang menghasilkan terlaksananya penyuluhan kantibmas.

e. Realisasi Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Pelaksanaan pada program kegiatan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 16.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 16.200.000,- dengan rincian sebagai berikut : tersebut terdiri dari :

1) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

a) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah Rp. 16.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 16.200.000,-, yang menghasilkan terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.31
Perbandingan antara target dan realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target (%)	Realisasi Kinerja (%)	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, adaptif dan inovatif	Persentase capaian pelayanan di Kecamatan	100%	100%	100%	
Meningkatnya status desa di tingkat	Persentase desa berkembang di	9,09%	0%	0%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target (%)	Realisasi Kinerja (%)	Ket
Kecamatan	Kecamatan Marioriwawo				
	Persentase desa maju di Kecamatan Marioriwawo	90,91%	72,72%	79.99%	
	Persentase desa mandiri di Kecamatan Marioriwawo	0%	27.27%	247%	
Terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Kecamatan	Persentase angka kriminalitas yang tertangani di Kecamatan Marioriwawo	15%	30.43%	202%	
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Marioriwawo	Nilai SAKIP Kecamatan Marioriwawo	68,30%			Belum diukur

Sumber data: Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Marioriwawo Tahun 2025

Capaian kinerja sasaran Organisasi pada Kecamatan Marioriwawo Tahun Anggaran 2025 terdiri dari sasaran pertama, sasaran kedua, sasaran ketiga dan sasaran keempat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran strategis I yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsive, adaptif dan inovatif dengan target 100% dan realisasi target 100% serta capaian kinerja 100%.
- Sasaran strategis II yaitu meningkatnya status desa di tingkat Kecamatan, dan indikator pertama adalah persentase desa berkembang di Kecamatan Marioriwawo dengan target 9,09% dan capaian target -----% serta capaian kinerja ---% , indikator kedua adalah persentase desa maju di Kecamatan Marioriwawo dengan target 90,91% dan capaian target -----72.72% serta capaian kinerja ---- % dan indikator ketiga adalah persentase desa mandiri di Kecamatan Marioriwawo dengan target 0% dan capaian target 27.27% dengan capaian kinerja 0%.
- Sasaran strategis III yaitu terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Kecamatan Marioriwawo, dan indikator Persentase angka kriminalitas yang tertangani di Kecamatan Marioriwawo dengan target 15 kasus dan capaian target --kasus serta capaian kinerja 202%, capaian ini menunjukkan, bahwa koordinasi antara stakeholder terkait diwilayah Kecamatan Marioriwawo berjalan dengan baik
- Sasaran IV yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Marioriwawo dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Marioriwawo dengan target 68.30% dan Nilai SAKIP Tahun 2025 belum dapat diukur karena pelaksanaan tahun berjalan masih berlangsung sehingga data kinerja yang menjadi dasar pengukuran belum sepenuhnya tersedia dan tervalidasi. Penilaian SAKIP baru dapat dilakukan setelah seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja Tahun 2025 selesai.

KECAMATAN LILIRIAJA

1. Capaian Kinerja Program

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan/Material
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.626.507.264,00 terealisasi sebesar Rp3.204.757.921,00 atau 88,37% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp2.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.700.000,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100,00% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah.
 - b) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp3.390.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.390.000,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen RKA.
 - c) Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA SKPD

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp3.195.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.195.000,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen Perubahan RKA.

d) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp3.250.000,00- dan terealisasi sebesar Rp3.250.000,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen Perubahan DPA SKPD.

e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp4.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.200.000,00 Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp2.853.837.064,00 dan terealisasi sebesar Rp2.498.054.495,00,- Adapun persentase realisasi keuangan adalah 87,53% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu terbayarnya gaji dan tunjangan ASN

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp5.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.050.000,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 95,28%

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp11.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.220.000,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99,73% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penernagan Bangunan Kantor

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp5.675.812,00,00 dan terealisasi sebesar Rp5.675.812,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100,00% dan realisasi fisik 100%.

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp19.200.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp17.894.500,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 93,20% dan realisasi fisik 100%.

- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp19.740.000,00,- dan terealisasi sebesar 19.089.400,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 90,75% dan realisasi fisik 100%.
- d) Penyediaan Bahan / Material
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp98.968.250,00,- dan terealisasi sebesar Rp97.452.650,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99,47% dan realisasi fisik 100%.
- e) Fasilitas Kunjungan Tamu
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp7.600.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp6.820.000,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 89,74% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu terlayannya tamu di Kecamatan Liliraja.
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp142.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp115.647.414,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 81,44% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi.
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp30.060.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp29.800.780,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99,14% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya Printer dan AC.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp72.482.300,00,- dan terealisasi sebesar Rp57.727.970,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 79,64% . Realisasi Fisik 100%. Output yaitu terbayarnya listrik dan telpon.
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp232.607.800,00,- dan terealisasi sebesar Rp228.559.200,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 98,26%. Realisasi Fisik 100%. Output yaitu terbayarnya jasa tenaga operator computer dan Jasa Pelayanan Umum serta BPJS Non ASN dan RT,RW, Guru Mengaji, Imam Masjid Kec. Liliraja.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp53.567.570,00,- dan terealisasi sebesar Rp49.468.680,00,-. Realisasi Fisik 100%. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 92,35%. Output yaitu terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan Kantor Kecamatan Liliraja.
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp24.323.468,00,- dan terealisasi sebesar Rp13.513.020,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 55,56%. Output yaitu terpeliharanya kendaraan dinas operasional.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp16.830.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.765.000,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 93,67% Hasil yang dicapai yaitu terpeliharanya peralatan kantor.
 - d) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp12.860.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp12.819.000,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99,68%. Hasil yang dicapai yaitu terpeliharanya bangunan Gedung kantor.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Terlaksananya program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp21.200.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.21.200.000,00 dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terdiri dari 2 sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.16.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.600.000,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100%.
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.4.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.600.000,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100% dan realisasi fisik 100%.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.178.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.163.177.200,00 realisasi keuangan 98,72% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.10.950.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp0,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 0,00%.

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.597.800.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.597.787.200,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 100,00% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai yaitu terbangunnya sarana dan prasarana di Kelurahan.

b) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.569.450.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.565.390.000,00,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 97.71% dan realisasi fisik 100%. Hasilnya yaitu terbayarnya insentif imam masjid, guru mengaji, kader Posyandu, RT/RW, LPMK dan Kader Pembangunan Manusia di Kecamatan Liliriaja.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp27.600.000,00 yang terealisasi sebesar Rp27.600.000,00 atau 100% adapun implementasi kegiatan tersebut sebagai berikut :

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.27.600.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.27.600.000,00,-. persentase realisasi keuangan adalah 100%

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.250.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp10.225.000,00 atau 99,76% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp10.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.225.000,00. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 99,76% dan realisasi fisik 100%.

Pada Tahun 2025 terdapat satu Sub Kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, adaptif dan inovatif	Persentase capaian pelayanan di Kecamatan Liliraja	100	100	100	
Terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Kecamatan	Persentase angka kriminalitas yang tertangani di Kecamatan Liliraja	0	0	100	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan keberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan di Kecamatan Liliraja	Persentase desa berkembang di Kecamatan Liliraja	0	0	100	
	Persentase desa maju di Kecamatan Liliraja	80	80	100	
	Persentase desa mandiri di Kecamatan Liliraja	20	20	100	
Meningkatnya kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan.	Nilai SAKIP Kecamatan Liliraja	68,25	68,25	100	

Sumber data: Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Liliraja Tahun 2025

Capaian kinerja sasaran Organisasi pada Kecamatan Liliraja Tahun Anggaran 2025 terdiri dari sasaran pertama, sasaran kedua, sasaran ketiga dan sasaran keempat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran strategis I yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, adaptif dan inovatif dengan indikator Persentase capaian pelayanan di Kecamatan Liliraja dengan target 100% dan realisasi target 100% serta capaian kinerja 100%.
- Sasaran strategis II yaitu Terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Kecamatan, dan indikator pertama adalah Persentase angka kriminalitas yang tertangani di Kecamatan Liliraja dengan target 0 kasus dan realisasi target 0 kasus serta capaian kinerja 100%,

Hal ini menunjukkan, bahwa koordinasi antara stakeholder terkait di wilayah Kecamatan Liliraja berjalan dengan baik karena tidak ada kriminalitas di Kecamatan Liliraja.

- Sasaran strategis III yaitu Meningkatnya status Desa di tingkat Kecamatan, dan indikator pertama dan indikator pertama adalah persentase indikator pertama adalah persentase Desa Berkembang di Kecamatan Liliraja dengan target 0% dan capaian 100% serta capaian kinerja 100%, karena di Kecamatan Liliraja sudah tidak ada Desa Berkembang, indikator ketiga adalah persentase Desa Maju di Kecamatan Liliraja dengan target 80% dan capaian target 80% dan capaian kinerja 100% karena di Kecamatan Liliraja sudah ada empat Desa yang berstatus Desa Maju yaitu Desa Barang, Desa Jampu, Desa Rompegading dan Desa Pattojo, dan indikator keempat adalah persentase Desa Mandiri di Kecamatan Liliraja dengan target 20% dan capaian target 20% dengan capaian kinerja 100% yakni satu Desa Mandiri yaitu Desa Timusu.
- Sasaran strategis IV yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Liliraja dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan Liliraja dengan target 68,25% dan realisasi target 68,25% serta capaian kinerja 100%.

KECAMATAN CITTA

1. Capaian Kinerja Program

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program kegiatan tersebut terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- c. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program kegiatan tersebut terdiri dari:

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program kegiatan tersebut terdiri dari:

- 1) Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program kegiatan tersebut terdiri dari:

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 6 jumlah kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 1.491.384.146 dengan realisasi anggaran Rp.1.314.999.432 dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Rp.6.007.800 dengan realisasi anggaran Rp 6.007.800 yang menghasilkan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (1 tahun).

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Rp. 1.232.005.946 dengan realisasi anggaran Rp.11.084.351.471 yang menghasilkan jumlah gaji dan tunjangan ASN (1 tahun).

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Rp 95.397.200 dengan realisasi anggaran Rp.94.512.430 Yang menghasilkan jumlah komponen alat listrik, bahan logistic kantor, barang cetak dan penggandaan kunjungan tamu dan rapat koordinasi yang diadakan (1 tahun).

- d. Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Rp. 27.700.000 dengan realisasi anggaran Rp. 27.028.500 yang menghasilkan belanja Belanja Peralatan dan Mesin.

- e. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp. 79.133.200 dengan realisasi anggaran Rp.55.626.849 yang menghasilkan jasa telepon, air dan listrik, dan jasa tenaga pelayanan umum dalam satu tahun.

- f. Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp. 51.140.000 dengan realisasi anggaran Rp. 47.472.382

yang menghasilkan jenis pemeliharaan kendaraan dinas, pajak dan peralatan kantor yang diadakan dalam satu tahun.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 29.100.000 dengan realisasi anggaran Rp. 23.600.000 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat adalah Rp. 29.100.000 dengan realisasi anggaran Rp. 23.600.000 yang menghasilkan Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 200.000 dengan realisasi anggaran Rp.0 dengan rincian sebagai berikut :

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah Rp. 200.000 dengan realisasi anggaran Rp. 0

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 19.950.000 dengan realisasi anggaran Rp. 19.800.000 dengan rincian sebagai berikut :

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum adalah Rp. 19.950.000 dengan realisasi anggaran Rp. 19.800.000 yang menghasilkan jumlah Penyuluhan Kantibmas

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 18.360.000 dengan realisasi anggaran Rp. 18.125.000 dengan rincian sebagai berikut :

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Rp. 18.360.000 dengan realisasi anggaran Rp 18.125.000 yang menghasilkan Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatnya kualitas Pelayanan public yang responsive, adaptif dan inovatif	Persentase Capaian Pelayanan di kecamatan Citta	100	100	100	
Meningkatnya Status Desa di Tigkat Kecamatan	Persentase desa berkembang di Kecamatan Citta	0,00	0,00	0,00	
	Persentase desa maju di Kecamatan Citta	50,00	75,00	150	
	Persentase desa mandiri di Kecamatan Citta	50,00	25,00	50,00	
Terpenuhinya Kualitas Lingkungan Masyarakat yang aman dan tertib di kecamatan	Persentase angka kriminalitas yang tertangani di kecamatan citta	80,00	0,00	0,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan citta	Nilai SAKIP kecamatan citta	68,75			

Rata – rata Capaian yang diperoleh pada Kecamatan Citta pada Tahun 2025 sebesar 100 % yang diperoleh dari 7 Indikator Kinerja dari 4 Sasaran.

Capaian kinerja sasaran Organisasi pada Kecamatan Citta Tahun Anggaran 2025 terdiri dari sasaran pertama, sasaran kedua, sasaran ketiga dan sasaran keempat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran strategis I yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang responsive, adaptif dan inovatif, dan indikator Persentase Capaian pelayanan di kecamatan citta dengan target 100% dan realisasi target 100% serta capaian kinerja 100%.
- Sasaran strategis II yaitu Meningkatkan status desa di tingkat kecamatan, dan indikator pertama adalah jumlah Persentase desa berkembang di kecamatan citta target 0,00 % dan realisasi target 0,00 serta capaian kinerja 0,00 %, serta indikator kedua adalah Persentase desa maju di kecamatan citta dengan target 50,00% dan capaian target 75% serta capaian kinerja 150%, Indikator ketiga adalah Persentase desa mandiri di kecamatan citta dengan target 50.00% dan capaian target 25 % serta capaian kinerja 50 %.
- Sasaran strategis III yaitu Terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di kecamatan, dan indikator adalah Persentase angka kriminalitas yang tertangani di kecamatan citta dengan target 80 % dan realisasi target 0 % serta capaian kinerja 0%.

- Sasaran strategis IV yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan citta, dan indikator adalah Nilai SAKIP kecamatan citta dengan target 68,75 dan realisasi target 0 % serta capaian kinerja 0 %

KECAMATAN GANRA

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan kecamatan Ganra adalah 5 (lima) program dan kegiatan adalah 11 (sebelas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Negara Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pada Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 jumlah kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 1.860.409.942,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.782.346.645,00 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Rp. 17.796.000 dengan realisasi anggaran Rp 15.300.000 yang menghasilkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 tahun).

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Rp. 1.613.160,642 dengan realisasi anggaran Rp. 1.555.204.853 yang menghasilkan jumlah gaji dan tunjangan ASN (1 tahun).

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Rp. 3.150.000 dengan realisasi anggaran Rp. 3.150.000 yang menghasilkan jumlah gaji dan tunjangan ASN (1 tahun).

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Rp 55.059.250 dengan realisasi anggaran Rp. 53.905.207 Yang menghasilkan jumlah komponen alat listrik, bahan logistic kantor, barang cetak dan penggandaan kunjungan tamu dan rapat koordinasi yang diadakan (1 tahun).

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Rp. 55.630.000 dengan realisasi anggaran Rp. 55.300.000 yang menghasilkan Belanja Peralatan dan Mesin.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp. 72.087.600 dengan realisasi anggaran Rp. 56.940.427 yang menghasilkan jasa telepon, air dan listrik, dan jasa tenaga pelayanan umum dalam satu tahun.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp. 47.931.450 dengan realisasi anggaran Rp. 46.625,858 yang menghasilkan jenis pemeliharaan kendaraan dinas, pajak dan peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun.

b. Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pelaksanaan pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 24.300.000 dengan realisasi anggaran Rp. 24.300.000 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat adalah Rp. 24.300.000 dengan realisasi anggaran Rp. 24.300.000 yang menghasilkan Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan.

c. Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Pelaksanaan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 3.500.000 dengan realisasi anggaran Rp. 3.500.000 dengan rincian sebagai berikut :

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah Rp. 3.500.000 dengan realisasi anggaran Rp 3.500.000 yang menghasilkan Jumlah alat/bahan kegiatan Pemberdayaan Desa.

d. Realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pelaksanaan pada kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 20.800.000 dengan realisasi anggaran Rp. 20.800.000 dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari :

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Rp. 20.800.000 dengan realisasi anggaran Rp. 20.800.000 yang menghasilkan Jumlah Laporan Penyuluh Kantibmas.

e. Realisasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pelaksanaan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 2.625.000 dengan realisasi anggaran Rp. 2.625.000 dengan rincian sebagai berikut :

1) Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Rp. 2.625.000 dengan realisasi anggaran Rp. 2.625.000 yang menghasilkan Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan asset desa.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public Kecamatan Ganra	Rata – rata capaian pelayanan Kecamatan Ganra	100	100	100	
Terpeliharanya kualitas ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ganra	Jumlah insiden terkait suku, ras dan agama	0	0	100	
	Jumlah konflik social skala Kecamatan	1	0	100	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan keberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan di Kecamatan Ganra.	Persentase desa tertinggal di Kecamatan Ganra	0	0	100	
	Persentase desa berkembang di Kecamatan Ganra	0	0	100	
	Persentase desa maju di Kecamatan Ganra	0	0	100	
	Persentase desa mandiri di Kecamatan Ganra	110	100	100	
Meningkatnya kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan.	Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK	100	100	100	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Kecamatan Ganra	99.58- 99.89	89.43	100	

Rata – rata Capaian yang diperoleh pada Kecamatan Ganra pada Tahun 2025 sebesar 100% yang diperoleh dari 9 Indikator Kinerja dari 4 Sasaran.

Capaian kinerja sasaran Organisasi pada Kecamatan Ganra Tahun Anggaran 2025 terdiri dari sasaran pertama, sasaran kedua, sasaran ketiga dan sasaran keempat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran strategis I yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Ganra, dengan indikator adalah rata – rata capaian pelayanan Kecamatan Ganra dengan target 100% dan realisasi target 100% serta capaian kinerja 100%.
- Sasaran strategis II yaitu terpeliharanya kualitas ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ganra, dengan indikator pertama adalah jumlah insiden terkait suku, ras dan agama dengan target 0 kasus dan realisasi target 0 kasus serta capaian kinerja 100 %, dan indikator kedua adalah jumlah kejadian konflik sosial skala Kecamatan dengan target 2 kasus dan capaian target 0 kasus serta capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Tahun 2025 ini dianggap

capaian menurun karena jumlah kasus Tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

- Sasaran strategis III yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan keberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan di Kecamatan Ganra, dengan indikator pertama adalah persentase desa tertinggal di Kecamatan Ganra dengan target 0% dan realisasi target 0% serta capaian kinerja 100%, namun disisi lain merupakan keberhasilan bagi stakeholder terkait karena di tahun 2025 ini berhasil menjadi kategori desa berkembang yang mana tahun sebelumnya masih termasuk kategori desa tertinggal. Indikator kedua adalah persentase desa berkembang di Kecamatan Ganra dengan target 0% dan capaian target 0% serta capaian kinerja 100% dan juga menunjukkan keberhasilan antara stakeholder di wilayah Kecamatan Ganra dimana beberapa Desa menunjukkan keberhasilan dari nilai IDM yang menetapkan sebagai desa maju menjadi desa mandiri indikator ketiga adalah persentase desa maju di Kecamatan Ganra dengan target 100% dan capaian target 0% serta capaian kinerja 100% dan indikator keempat adalah persentase desa mandiri di Kecamatan Ganra dengan target 0% dan capaian target 100% dengan capaian kinerja 100,00%.
- Sasaran strategis IV yaitu meningkatnya kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan, dan indikator pertama adalah persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat baik dengan target 100% dan realisasi target 100% serta capaian kinerja 100 %, serta indikator kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Kecamatan Ganra dengan target 99.59-99.89 dan realisasi target 89.43% dan capaian kinerja 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Kecamatan Ganra tidak mencapai target karena adanya beberapa pengrusan terhadap pengambilan Izin yang tidak melalui Kecamatan lagi sehingga jumlah survey yang diterima di Kotak Survey juga berkurang.

KECAMATAN LILIRILAU

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Kecamatan Lilirilau adalah 5 (lima) program dan jumlah sub kegiatan adalah 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD;

- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan/Material;
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- e. Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Program Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - a) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 5 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 2.960.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 2.810.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp 300.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 300.000,00 yang menghasilkan 2 dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Rp 700.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 700.000,00 yang menghasilkan 2 dokumen.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Rp 580.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 580.000,00 yang menghasilkan 2 dokumen.
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Rp 630.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 630.000,00 yang menghasilkan 2 dokumen.

- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp 750.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 600.000,00 yang menghasilkan 2 laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.

2) Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 3.294.635.601,00 dengan realisasi anggaran Rp 3.1254.763.020,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp 3.287.191.601,00 dengan realisasi anggaran Rp 3.119.913,020.00 yang menghasilkan 38 ASN terbayarkan gaji dan tunjangan (1 tahun).

- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Rp 6.850.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 5.850.000,00 yang menghasilkan 575 Dokumen yang terverifikasi (1 tahun).

- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp 594.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 0,00 yang menghasilkan 0 dokumen pelaporan dan keuangan.

3) Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 286.052.055,00 dengan realisasi anggaran Rp 266.970.380,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Rp 8.836.556,00 dengan realisasi anggaran Rp 8.828.556,00 yang menghasilkan 40 paket alat listrik/penerangan bangunan kantor.

- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Rp 3.400.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 2.800.000,00 yang menghasilkan 8 paket bahan logistik kantor.
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Rp 26.119.400,00 dengan realisasi anggaran Rp. 22.375.300,00 yang menghasilkan 5 paket barang cetak dan penggandaan.
 - d) Penyediaan Bahan/Material
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan/Material adalah Rp. 125.448.700,00 dengan realisasi anggaran Rp 118.191.050,00 yang menghasilkan 20 paket bahan/material yang disediakan.
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
R Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Rp 500.000,00 dengan realisasi anggaran 0,00 yang menghasilkan 0 laporan tamu yang terfasilitasi.
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Rp 121.747.399,00 dengan realisasi anggaran Rp. 114.775.474,00 yang menghasilkan 600 laporan rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti (1 tahun).
- 4) Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pelaksanaan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 304.817.256,00 dengan realisasi anggaran Rp 277.911.421,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Rp 91.253.256,00 dengan realisasi anggaran Rp. 74.887.421,00 yang menghasilkan terbayarkannya 30 jasa telepon, jasa air dan jasa listrik.
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Rp 213.564.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 203.024.000,00,00 yang menghasilkan 30 laporan pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum.

5) Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 121.412.347,00 dengan realisasi anggaran Rp 102.219.067,00 dengan rincian sebagai berikut

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Rp 63.925.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 45.723.067,00 yang menghasilkan 3 unit Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara.

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp 25.310.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 24.420.000,00 yang menghasilkan 5 unit peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik.

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Rp 32.177.347,00 dengan realisasi anggaran Rp. 32.076.000,00 yang menghasilkan 5 unit gedung kantor yang dipelihara

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 31.200.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 26.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah Rp 7.800.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 7.800.000,00 yang menghasilkan 4 Dokumen perizinan non usaha yang diterbitkan.

b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan adalah Rp 23.400.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 18.200.000,00 yang menghasilkan 4 laporan non perizinan yang diterbitkan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Realisasi Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pelaksanaan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 1.620.280.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 1.594.004,400,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Rp 5.080.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 180.000,00 yang menghasilkan 4 laporan pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat.

2) Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pelaksanaan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 1.615.200.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 1.593.824.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Wilayah Kecamatan adalah Rp 825.600.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 825.574.400,00 yang menghasilkan 17 unit.

b) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan di Wilayah Kecamatan adalah Rp 789.600.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.768.250.000,00 yang menghasilkan 8 Pokmas/Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat yang terkoordinasi kecamatan sehat.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Realisasi Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 19.800.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 19.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adalah Rp 19.800.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 19.800.000,00 yang menghasilkan 12 laporan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

1) Realisasi Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa

Pelaksanaan pada Kegiatan Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 3.290.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 1.465.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Wilayah Kecamatan adalah Rp 3.290.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 1.465.000,00 yang menghasilkan 160 Dokumen.

3. Analisis Kesesuaian uruantara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Adapun capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang secara rinci dari capaian masing - masing indikator kinerja sasaran tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang respondif, adaptif,dan inovatif	Persentase capaian pelayanan di Kecamatan Lilirilau	100	100	100	
Meningkatnya status desa di tingkat di Kecamatan Lilirilau	Persentase desa berkembang di Kecamatan Lilirilau	0	0	100	
	Persentase desa maju di Kecamatan Lilirilau	062,5	062,5	100	
	Persentase desa mandiri di Kecamatan Lilirilau	37,5	37,5	100	
Terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Kecamatan Lilirilau	Persentase angka kriminalitas yang tertangani di Kecamatan Lilirilau	0	0	100	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah di Kecamatan Lilirilau	Nilai SAKIP Kecamatan Lilirilau	68.00	68.00	100	

Rata – rata Capaian yang diperoleh pada Kecamatan Lilirilau pada Tahun 2025 sebesar 100 % yang diperoleh dari 6 Indikator Kinerja dari 4 Sasaran. Capaian kinerja sasaran Organisasi pada Kecamatan Lilirilau Tahun Anggaran 2025 terdiri dari sasaran pertama, sasaran kedua, sasaran ketiga dan sasaran keempat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran strategis I yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan inovatif Kecamatan Lilirilau, dengan indikator adalah rata – rata capaian pelayanan Kecamatan Lilirilau dengan target 100% dan realisasi target 100% serta capaian kinerja 100%.
- Sasaran strategis II yaitu meningkatnya kualitas status Desa di tingkat Kecamatan Lilirilau, dengan indikator pertama adalah persentase desa berkembang di Kecamatan Lilirilau dengan target 0% dan capaian 100% serta capaian kinerja 100% karena di Kecamatan Lilirilau sudah tidak ada desa berkembang. indikator kedua adalah persentase desa maju di Kecamatan Lilirilau dengan target 62,5% dan capaian target 62,5% serta capaian kinerja 100% karena di Kecamatan Lilirilau sudah ada 5 Desa Maju yaitu Desa Parenring, Desa Masing, Desa Paroto, Desa Palangiseng dan Desa Kebo. dan indikator ketiga adalah persentase desa mandiri di Kecamatan Lilirilau dengan target 37,5% dan capaian target 37,5% dengan capaian kinerja 100% karena di Kecamatan Lilirilau sudah ada 3 Desa Mandiri yaitu Desa Tetewatu, Desa Abbanuange dan Desa Baringeng.
- Sasaran strategis III yaitu terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Kecamatan Lilirilau, dengan indikator adalah persentase angka kriminalitas yang tertangani di Kecamatan Lilirilau dengan target 0 kasus dan realisasi 0 kasus serta capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara stakeholder terkait di wilayah Kecamatan Lilirilau berjalan dengan baik karena tidak ada kriminalitas di Kecamatan Lilirilau.
- Sasaran strategis IV yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Lilirilau dengan indikator adalah nilai SAKIP Kecamatan Lilirilau dengan target 68,00% dan realisasi target 68,00% serta capaian kinerja 100 %.

KECAMATAN DONRI-DONRI

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Kecamatan Donri-Donri adalah 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4) Penyediaan Bahan/Material;
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 10.907.138,- dengan realisasi anggaran Rp 9.546.000,- dengan rincian sebagai berikut, tersebut terdiri dari :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp 10.361.138,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.546.000,- atau 92,13%.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Pagu anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah Rp 546.000,- dengan realisasi anggaran Rp0.00,- atau 0,00%.
 - 2) Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 1.526.355.269,- dengan realisasi anggaran Rp 1.276.576.646,- dengan rincian sebagai berikut :tersebut terdiri dari:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp 1.507.555.269,- dengan realisasi anggaran Rp 1.260.576.646,- atau 83,64%.
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pagu anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Rp 9.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp 7.000.000,- atau 73,68%.
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Pagu anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp 9.300.000,- dengan realisasi anggaran Rp 9.000.000,- atau 96,77%.

3) Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 81.795.500,- dengan realisasi anggaran Rp 77.580.312,- dengan rincian sebagai berikut:

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Rp 974.000,- dengan realisasi anggaran Rp 974.000,- atau 100%

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Rp 2.760.000,- dengan realisasi anggaran Rp 2.530.000,- atau 91,67%

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Rp 6.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp 6.642.000,- atau 98,40%

d) Penyediaan Bahan/Material

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan/Material adalah Rp. 20.811.500,- dengan realisasi anggaran Rp 20.811.500,- atau 100%.

e) Fasilitas Kunjungan Tamu

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Rp 7.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 7.000.000,- atau 100%

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Rp 43.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 39.622.812,- atau 91,09%.

4) Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 8.060.000,- dengan realisasi anggaran Rp 7.881.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp 8.060.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.881.000,- atau 97,78%.

5) Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 70.450.162,- dengan realisasi anggaran Rp 39.725.066,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Rp 24.342.363,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.600.466,- atau 84,63%.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Rp 46.107.800,- dengan realisasi anggaran Rp 19.124.600,- atau 41,48%.

6) Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 37.830.000,- dengan realisasi anggaran Rp 30.174.258,- dengan rincian sebagai berikut, tersebut terdiri dari :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Rp 36.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 28.344.258,- atau 78,73%.

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp 1.830.000,- dengan realisasi anggaran Rp 1.830.000,- atau 100%.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 30.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 26.050.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

- Pagu anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah Rp 8.100.000,- dengan realisasi anggaran Rp 8.100.000,- atau 100%.
- b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan
- Pagu anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan adalah Rp 22.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp 17.950.000,- atau 79,78%
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 1) Realisasi Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Pelaksanaan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 13.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp 12.350.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Pagu anggaran yang ditetapkan pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Rp 13.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp 12.350.000,- atau 89,82%.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Realisasi Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pelaksanaan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 19.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp 19.300.000,- dengan rincian sebagai berikut, tersebut terdiri dari :
- a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Pagu anggaran yang ditetapkan pada Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adalah Rp 19.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp 19.300.000,- atau 97,47%.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 11.300.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 875.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah Rp 11.300.000,- dengan realisasi anggaran Rp 875.000,- atau 7,74%.

KECAMATAN MARIORIAWA

1. Capaian Kinerja Program

Jumlah program kegiatan Kecamatan Marioriawa adalah 5 (empat) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4) Penyediaan Bahan/Material;
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Kegiatan pemberdayaan kelurahan

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat kelurahan.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2. Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pada program kegiatan terdiri dari 5 (Lima) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 4.771.484.540,00- dengan realisasi anggaran Rp. 4.422.897.190,00,- dengan rincian sebagai berikut : tersebut terdiri dari:

1) Realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp. 1.940.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.940.000,- yang menghasilkan tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran selama satu tahun.

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Rp. 1.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.750.000,- yang menghasilkan tersusunnya dokumen Dokumen RKA-SKPD selama satu tahun.

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah Rp. 930.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 930.000,- yang menghasilkan tersusunnya dokumen Dokumen Perubahan RKA-SKPD selama satu tahun.

d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah Rp. 900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 900.000,- yang menghasilkan tersusunnya dokumen Dokumen DPA-SKPD selama satu tahun.

e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD adalah Rp. 900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 900.000,- yang menghasilkan tersusunnya dokumen Dokumen Perubahan DPA-SKPD selama satu tahun.

f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp. 800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 800.000,- yang menghasilkan tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama satu tahun.

2) Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp. 3.856.791.380,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.568.175.873,- yang menghasilkan gaji ASN dapat teralisasi selama satu Tahun.

b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah Rp. 9.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.600.000,- yang menghasilkan terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD selama satu tahun.

3) Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Rp. 16.720.185,- dengan realisasi anggaran Rp. 16.617.137,-, yang menghasilkan Penyediaan Instalasi Listrik pada Kantor Camat Marioriawa dan 5 kelurahan selama 1 tahun.

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan bahan logistik kantor adalah Rp. 18.860.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.860.000,-, yang menghasilkan pengisian tabung gas, biaya makanan dan minuman rapat pada Kantor Camat Marioriawa dan 5 kelurahan selama 1 tahun.

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Rp. 29.823.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 29.823.000,- yang menghasilkan penyediaan barang cetak dan penggandaan pada Kantor Camat Marioriawa dan 4 kelurahan selama 1 tahun.

d) Penyediaan Bahan/Material

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Bahan / Material adalah Rp. 175.466.050,- dengan realisasi anggaran Rp. 175.353.100,-, yang menghasilkan penyediaan alat/bahan untuk kegiatan pada Kantor Camat Marioriawa dan 5 Kelurahan selama 1 tahun

e) Fasilitas Kunjungan Tamu.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Rp. 15.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 14.525.000,- yang menghasilkan

terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah pada SKPD/instansi yang terkait dengan tupoksi Kantor Camat Marioriawa dan 5 kelurahan selama 1 tahun.

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Rp. 168.936.770,- dengan realisasi anggaran Rp. 164.757.494,- yang menghasilkan terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah pada SKPD/instansi yang terkait dengan tupoksi Kantor Camat Marioriawa dan 5 kelurahan selama 1 tahun.

4) Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah Rp. 126.158.190,- dengan realisasi anggaran Rp. 92.674.855,- yang menghasilkan pembayaran listrik dan komunikasi pada Kantor Camat Marioriawa dan 5 kelurahan selama 1 (satu) tahun.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Rp. 243.345.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 236.024.800,- yang menghasilkan pembayaran honorarium PHTL pada Kantor Camat Marioriawa dan 5 kelurahan selama 1 (satu) tahun.

5) Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Rp. 33.961.465,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.130.080,- yang menghasilkan terkelolanya surat-surat kendaraan dinas Jabatan yang merupakan aset yang ada pada Kantor Camat Marioriawa berupa perpanjangan STNK kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, termasuk pula belanja bahan bakar, pelumas dan biaya pemeliharaan selama 1 (satu) tahun.

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Rp. 37.072.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 27.755.851,-, yang menghasilkan terkelolanya surat-surat kendaraan dinas/operasional yang merupakan aset yang ada pada Kantor Camat Marioriawa berupa perpanjangan STNK kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit, termasuk pula belanja bahan bakar, pelumas dan biaya pemeliharaan selama 1 (satu) tahun.

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Rp. 21.930.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 21.840.000,-, yang menghasilkan terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer) selama 1 tahun.

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Rp. 10.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 10.000.000,-, yang menghasilkan terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kantor Camat Marioriawa dan 1 Kelurahan selama 1 tahun.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pelaksanaan pada program kegiatan terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 29.850.000,00- dengan realisasi anggaran Rp. 29.850.000,00,- dengan rincian sebagai berikut : tersebut terdiri dari:

1) Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan adalah Rp. 7.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.800.000,-, yang menghasilkan telah terbitnya surat perizinan sesuai waktu yang ditentukan.

b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan adalah Rp. 22.050.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 22.050.000,-, yang menghasilkan telah terbitnya surat non perizinan sesuai waktu yang ditentukan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pelaksanaan pada program kegiatan terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 1.726.230,00- dengan realisasi anggaran Rp. 1.704.937.200,00,- dengan rincian sebagai berikut : tersebut terdiri dari:

1) Realisasi Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Rp. 16.050.000,- dengan realisasi angaran Rp. 16.020.000,-, yang menghasilkan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan selama 1 tahun.

2) Kegiatan pemberdayaan kelurahan

a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan adalah Rp. 1.012.800.000,- dengan realisasi angaran Rp. 997.787.200,-, yang menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan selama 1 tahun.

b) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah Rp. 697.380.000,- dengan realisasi angaran Rp. 691.130.000,-, yang menghasilkan pemberdayaan masyarakat kelurahan selama 1 tahun.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan pada program kegiatan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 19.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.800.000 ,- dengan rincian sebagai berikut : tersebut terdiri dari:

1) Realisasi Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan adalah Rp. 19.800.000,- dengan realisasi angaran Rp. 19.800.000,-, yang menghasilkan terlaksananya penyuluhan kantibmas.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan pada program kegiatan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 700.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 700.000,- dengan rincian sebagai berikut : tersebut terdiri dari:

1) Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah Rp. 700.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 700.000,-, yang menghasilkan terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

3. Analisis Kesesuaian antara Kinerja dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsive, adaptif dan inovatif	Persentase capaian pelayanan di Kecamatan	100%	100%	100%	
Meningkatnya status desa di Tingkat Kecamatan	Persentase desa berkembang di Kecamatan Marioriawa	0%	0%	0%	
	Persentase desa maju di Kecamatan Mariorawa	60%	100%	166,66%	
	Persentase desa mandiri di Kecamatan Marioriawa	40%	100%	250%	
Terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Kecamatan	Persentase angka kriminalitas yang tertangani di kecamatan Mariorawa	11%	90,90%	826,36%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Marioriawa	Nilai SAKIP Kecamatan Marioriawa	65,15%			Belum diukur

Capaian kinerja sasaran Organisasi pada Kecamatan Marioriawa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari sasaran pertama, sasaran kedua, sasaran ketiga dan sasaran keempat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran strategis I yaitu meningkatnya meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsive, adaptif dan inovatif dengan target 100% dan realisasi target 100% serta capaian kinerja 100%.
- Sasaran strategis II yaitu meningkatnya status desa di tingkat Kecamatan, dan indikator pertama adalah persentase desa berkembang di Kecamatan Marioriawa dengan target 0% dan capaian target 0% serta capaian kinerja 0% , indikator kedua adalah persentase desa maju di Kecamatan Marioriawa dengan target 60% dan capaian target 100% serta capaian kinerja 166.66 % dan

indikator ketiga adalah persentase desa mandiri di Kecamatan Marioriawa dengan target 40% dan capaian target 40% dengan capaian kinerja 250%

- Sasaran strategis III yaitu terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Kecamatan Marioriawa, dan indikator Persentase angka kriminalitas yang tertangani di Kecamatan Marioriawa dengan target 11 kasus dan capaian target 90,90 kasus serta capaian kinerja 826,36%, capaian ini menunjukkan, bahwa koordinasi antara stakeholder terkait diwilayah Kecamatan Marioriawa berjalan dengan baik.
- Sasaran strategis IV yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Marioriawa, dan indikator Nilai SAKIP Kecamatan marioriawa target 65.15% dan Capaian kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP Tahun 2025 belum dapat diukur karena pelaksanaan tahun berjalan masih berlangsung sehingga data kinerja yang menjadi dasar pengukuran belum sepenuhnya tersedia dan tervalidasi.

E. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

1. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng memiliki kebijakan strategis dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- b. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- d. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024
- f. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024
- g. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau Tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun

anggaran (Perjanjian Kerjasama dengan daerah atau pihak ketiga). Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 3.37
Kebijakan Strategis dalam Perbup 56 Tahun 2017

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi yang Berasal dari Kabupaten Soppeng	Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pemberian penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi	Pemberiaan reward bagi peserta didik yang berprestasi sehingga jadi acuan bagi peserta didik yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya.

3. Dinas Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan issue strategis pembangunan, padanya ditetapkan sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh seluruh wilayah di Republik Indonesia. Untuk memperkuat pencapaian target pada urusan wajib ini, pemerintah pusat telah menetapkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta regulasi turunan sampai kepada Peraturan Menteri yang lebih bersifat teknis.

Hal yang sama tentu juga diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sejalan dengan amanat regulasi/konstitusi yang ada seperti yang terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 3.38
Kebijakan Strategis

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Penurunan Angka Kemiskinan	- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial - Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin - Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	- Masih terdapatnya Keluarga miskin di Kabupaten Soppeng yang harus di intervensi dengan berbagai pendekatan agar dapat keluar dari kategori miskin. - Terdapat juga keluarga dengan kategori miskin ekstrim yang harus di intervensi secara spesifik.
2	Pemenuhan Hak Dasar PPKS	- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial - Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin - Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Mengembalikan keberfungsian sosial PPKS dalam konteks melakukan intervensi terhadap kemiskinan.

4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Pada Tahun 2025 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng telah membuat 3 (tiga) regulasi kebijakan pelaksanaan program strategis urusan penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah atau melaksanakan Kerjasama daerah dalam mempercepat pelaksanaan program Pemerintah Daerah pada urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau Tindakan Kepala Daerah melaksanakan Kerjasama daerah dalam menyelesaikan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh Kepala daerah dituangkan sebagai berikut :

Tabel 3.39
Kebijakan Strategis Urusan Kepemudaan dan Olahraga Dalam Peraturan Kepala Daerah

No.	Kebijakan Strategis	PERKADA	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Penyadaran Kepemudaan	Perbup. Nomor 10 Tahun 2023	Memberikan penjelasan secara rinci terkait Perda no. 3 Tahun 2021 tentang Kepemudaan

Tabel 3.40
Kebijakan Strategis Urusan Pariwisata Dalam Peraturan Kepala Daerah

No.	Kebijakan Strategis	PERKADA	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pedoman, Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata	Perbup. Nomor 8 Tahun 2023	Memberikan gambaran terkait pengelolaan Desa Wisata.
2.	Perizinan berusaha berbasis resiko sektor Pariwisata	Perbup. Nomor 7 Tahun 2023	Memberikan petunjuk teknis terkait Perizinan berusaha pada sektor Pariwisata

5. Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kebijakan strategis yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Uraian mengenai kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun 2024 tertuang pada Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 01/KPTS/DPRD/IV/2025 Tanggal 11 April 2025 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024, untuk dipertimbangkan penganggarannya pada tahun berikutnya dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.41

Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD yang Diberikan Pada Tahun 2024

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meningkatkan respon dalam menanggulangi kebakaran, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memikirkan untuk menambah armada, tentu Dewan sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menempatkan 1 (satu) armada Pemadam Kebakaran dan armada penyuplai air di setiap kecamatan, saatnya kita memikirkan untuk menambah lagi 1 (satu) armada di setiap kecamatan untuk mengatasi persoalan utama dari lambat nya respon karena minimnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran maka perlu terobosan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.	- Sebagai Komitmen Awal Pada Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong praja Dan Pemadam Kebakaran Telah Mengalokasikan Anggaran Untuk Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Penyuplai Air Pemadam Kebakaran, Namun Demikian Dalam Pelaksanaannya Pengadaan Tersebut Tidak Terealisasi Disebabkan Oleh Kebijakan Efisiensi Anggaran. - Meskipun Pengadaan Tersebut Belum Dapat Terlaksana Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tetap Berkomitmen Untuk Menindaklanjuti Rekomendasi DPRD Secara Bertahap Dan Berkelanjutan. Kedepan Pengadaan Mobil Penyuplai Air Pemadam Akan Kembali Dipertimbangkan Dengan Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.	
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data Kependudukan dan Catatan Sipil perlu lebih dilengkapi dengan sistem yang terintegrasi dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan terkait sumber daya manusia dan kebutuhan untuk kepentingan sosial masyarakat seperti e-KTP serta masih perlu dilakukan peningkatan dan konsistensi tertib administrasi kependudukan, khususnya tertib pelaporan kependudukan dari Desa misalnya laporan kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar terjamin akurasi data kependudukan, ketunggalan dokumen kependudukan serta perubahan demografi dan tren populasi penduduk.	- Dinas Dukcapil selama ini telah menerapkan Sistem informasi Administrasi Kependudukan secara Terintegrasi (SIK) , hal ini sesuai dengan Amanah Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan - Khusus tertib Pelaporan Kependudukan; Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dilaksanakan dengan mempedomani Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan tetap menerima Laporan Kependudukan dari Desa/Kelurahan misalnya laporan Kematian, Kelahiran dan Perpindahan penduduk sebagai Data Kependudukan yang dinamis. - Dinas Dukcapil juga telah membuka layanan Akte Kelahiran dan Akte Kematian di Mall Pelayanan Publik untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.	- Mewujudkan Komitmen Nasional dalam rangka menciptakan Sistem Pengenal Tunggal berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan) bagi seluruh penduduk dapat diintegrasikan dengan data hasil perekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, system ini akan menghasilkan data penduduk Nasional yang Dinamis dan Mutakhir - Mewujudkan pemenuhan tata kelola penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang selaras dan berkesinambungan melalui tertib pelaporan secara mutakhir dan tepat guna
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyikapi marak dan masifnya penyalahgunaan dan peredaran	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2024, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng telah

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	narkoba di lingkungan masyarakat maka semua komponen termasuk Pemerintah Daerah diharapkan melakukan terobosan untuk mencegah masalah tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan salah satunya adalah pengawasan lintas sektor dan manajemen edukasi langsung kepada masyarakat.	Kabupaten Soppeng telah melakukan upaya dengan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait dengan masalah narkoba yang merupakan musuh bersama sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama (Pemerintah dan Masyarakat). Untuk itu, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika.	menyusun dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan bahaya narkoba melalui sosialisasi dan penyuluhan untuk mewujudkan Soppeng Bersih Dari Narkoba (Bersinar) dengan melibatkan unsur Kepolisian, TNI, Pemerintah Desa/Lurah serta sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng.
4.	Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Desa adalah kurangnya kapasitas dalam menyusun perencanaan anggaran dan pembangunan yang efektif dan efisien sehingga masih terdapat Desa yang belum memiliki perencanaan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat dan kesalahan dalam pengelolaan dana Desa. Untuk itu dalam rangka meminimalisir kesalahan dalam rencana pembangunan daerah, maka diperlukan pendampingan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan di Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa agar penyusunan RKPD Desa dan pengelolaan keuangan Dana Desa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng.	Memastikan program di RKP Desa sinkron dengan RPJMD Kabupaten Soppeng, SDGS Desa dan dana desa tidak tumpang tindih dan memastikan program yang ada di RKPDesa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5.	Dalam hal pemanfaatan aset daerah berupa rumah dinas dan Kantor Perwakilan (Mess Pemda) Kabupaten Soppeng yang ada, maka hendaknya dilakukan langkah-langkah optimalisasi dengan melakukan pendataan dan mengalokasikan rumah dinas dari yang tidak berhak kepada pegawai atau pejabat yang sesuai dengan peruntukannya. Demikian halnya dengan Kantor Perwakilan (Mess Pemda) Kabupaten Soppeng kiranya dikelola sesuai peruntukannya sehingga dapat berdaya guna dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).	- berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Objek Retribusi kekayaan Daerah telah dipungut sesuai karakteristik Rumah Dinas, baik Rumah Dinas Sekolah maupun rumah dinas ASN . Untuk Rumah Dinas Pemda masih melakukan koordinasi dengan Bidang Aset dalam rangka penertiban rumah Dinas bagi ASN yang masih dikuasai oleh penghuni lama. - Khusus untuk Mess Pemda di Jakarta, tarif sewa telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, namun untuk mengoptimalkan pengelolaan Bupati sebaiknya mengeluarkan surat edaran bagi Pejabat Pemda maupun ASN termasuk Anggota DPRD, bahwa apabila mengadakan perjalanan Dinas ke Jakarta diharapkan memanfaatkan Mess Pemda	Realisasi Penerimaan Rumah Dinas Sekolah tahun 2025 Sebesar Rp 32.220.000,-

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat untuk melakukan seleksi terbuka bagi pejabat eselon II untuk mengisi jabatan lowong yang sementara dijabat oleh penjabat (Pj) sementara termasuk Sekretaris Daerah.	Supaya PAD bisa Optimal. - Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Selain itu instansi daerah juga menyampaikan dokumen perencanaan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka - Kegiatan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama masih dalam tahap penyusunan rencana pelaksanaan seleksi termasuk proses konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara yang terus berjalan. Saat ini konsep surat terkait izin pelaksanaan seleksi terbuka telah dibuat, namun untuk proses selanjutnya menunggu arahan dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian	Masih dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Badan Kepegawaian Negara, termasuk dengan Pejabat Pembina Kepegawaian terkait urgensi pelaksanaan seleksi terbuka.
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, agar Tenaga Honorer yang masuk pada data base PPPK untuk segera dikoordinasikan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI untuk diangkat sesuai dengan pengalaman kerja paling lama.	Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Telah Mengadakan Seleksi Penerimaan ASN Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Diktum KELIMA : Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut: a. telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau	Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Diktum KEDUA : Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dalam rangka: - penyelesaian penataan pegawai non-ASN; - pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah;

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		b. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Dengan rincian sebagai berikut : 1. Jumlah Tenaga Honorer Kabupaten Soppeng yang ikut dalam pendataan BKN Tahun 2022 sebanyak : 4858 Orang. 2. Jumlah Tenaga Honorer Kabupaten Soppeng yang telah terdata dan ikut dalam Seleksi sebanyak : 1) 3097 Peserta ikut Seleksi PPPK Tahap II 2) 567 Peserta ikut Seleksi Pengadaan CPNS 3. Jumlah Tenaga Honorer yang Diangkat (Menerima SK) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebanyak : 3508 Orang. 4. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Maret 2026 sebanyak : 3490 Tenaga PPPK Paruh Waktu (18 orang mengundurkan diri)	3. memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN; dan 4. peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat
8.	Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan identifikasi dan langkah-langkah tindak lanjut terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan namun belum dibuatkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya serta identifikasi terhadap Peraturan Daerah yang memerlukan perubahan atau revisi untuk menyesuaikan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang ada.	• Terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan belum dibuatkan peraturan pelaksanaan, terkait dengan hal ini Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah memang perlu guna memberikan kepastian hukum dan implementasi Peraturan Daerah sehingga dapat berjalan dengan efektif, terarah serta tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya, oleh karena itu diharapkan SKPD Pemrakarsa untuk menyusun peraturan pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan Instruksi Bupati tentang Tata Tertib Penyusunan Produk Hukum Daerah. • Terhadap identifikasi Peraturan Daerah yang akan dilakukan Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal ini sudah melakukan kajian, evaluasi, dan identifikasi terhadap peraturan daerah yang memerlukan revisi untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat.	
9	Dinas PUPR diharapkan lebih	• Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR	Penanganan jalan dan jembatan

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	responsif dalam menangani infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak untuk menggerakkan perekonomian masyarakat maupun sebagai penunjang program pada sektor lainnya. Demikian juga, perlu proaktif menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menuntaskan perbaikan ruas jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Soppeng, serta membangun sinergitas bersama Pemerintah Pusat dalam kebijakan dan berbagai program terkait peningkatan pembangunan infrastruktur lainnya.	telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten. Beberapa proyek strategis yang telah dijalankan meliputi: 1. Jembatan Toddang Saloe (Desa Kessing/Ruas Paddangeng-Leworeng): Pembangunan jembatan untuk mendukung aksesibilitas wilayah Donri-Donri. 2. Peningkatan Ruas Jalan Paddangeng-Leworeng: untuk mendukung aksesibilitas wilayah Donri-Donri. 3. Jembatan Salokaraja: Penuntasan pembangunan kembali untuk memulihkan konektivitas antar wilayah yang sempat terputus yaitu kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra dan Kecamatan Donri-Donri. 4. Peningkatan Jalan Ruas Dare Bunga-BungaE – Sekitar Pasar Cabenge dan Ruas Alternatif Cabenge: untuk mendukung perekonomian Masyarakat • Mengenai ruas jalan kewenangan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan koordinasi intensif dan pengawalan usulan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Serta telah bermohon secara resmi agar penanganan jalan provinsi di Kabupaten soppeng menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan melalui skema <i>Multiyears Project</i> (MYP) yang sedang berjalan saat ini antara lain: 1. Ruas Soppeng-Bts. Sidrap 2. Bts. Barru-Lawo 3. Bts. Barru-Takalala 4. Takalala-Cabenge-Salonro 5. Salonro-Bts. Wajo 6. Cabenge-Soppeng 7. Salonro-Bts. Bone 8. Lajoa-Paconggang-Citta-Bts. Bone 9. Bts. Soppeng-Takalala • Dalam upaya menunjang program lintas sektor dan keterbatasan APBD, kami berkomitmen untuk memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Pusat. Langkah ini ditempuh melalui pengusulan program	yang ditangani pada tahun 2025 antara lain: 1. Penanganan jalan rusak sepanjang 13,25 km melalui APBD dan APBN (IJD), 2. Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 17,78 km 3. Penggantian jembatan rusak sebanyak 2 unit

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		strategis melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Inpres Jalan Daerah (IJD) maupun program bantuan infrastruktur lainnya, Pada tahun anggaran 2025 pemerintah kabupaten Soppeng telah mengawal Pembangunan melalui Skema Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Soppeng pada jalan ruas Paddangeng-Leworeng dan jalan ruas Marossa-Tetewatu	
10.	Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan agar dapat merumuskan kebijakan terkait Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian yang tepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mewujudkan swasembada pangan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.	- intensifikasi pertanian dilaksanakan melalui: - Peningkatan ketahanan pangan keluarga (pemanfaatan pekarangan untuk 300 keluarga dengan bantuan benih, pupuk, dan sarana pendukung). - Pelatihan pertanian (pupuk organik, PHT, pengendalian OPT, dan budidaya tembakau). - Penyediaan benih padi unggul bersertifikat. - Pembangunan dan rehabilitasi 24 unit irigasi usaha tani. - Pengendalian OPT melalui penyediaan pestisida dan demplot pengendalian hama. - Ekstensifikasi pertanian difokuskan pada penguatan infrastruktur, meliputi: - Pembangunan 7 paket jalan produksi komoditi tembakau. - Pembangunan/rehabilitasi 7 unit jalan usaha tani. - Perluasan lahan baru tidak dilakukan secara masif karena keterbatasan lahan dan pertimbangan lingkungan, sehingga dilakukan secara selektif.	
11.	Pentingnya melakukan identifikasi lahan pertanian untuk komoditi tertentu seperti lahan yang subur, akses air yang cukup dan iklim yang sesuai sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian, mengurangi resiko dan meningkatkan pendapatan petani.	Telah dilakukan dukungan penelitian kesesuaian lahan oleh Kementerian Transmigrasi di Kecamatan Marioriwawo (Desa Watu dan Marioritengnga). Penyusunan peta kesesuaian lahan masih terbatas akibat keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan dukungan pendanaan untuk cakupan seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.	
12.	Memaksimalkan peran para penyuluh pertanian, termasuk peningkatan kualitas SDM penyuluh dalam memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat petani.	- Melaksanakan Pembinaan secara rutin di Tingkat kecamatan melalui Pertemuan Penyuluh di BPP Masing-masing 2 kali sebulan - Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan (evaluasi kinerja, honor	Keterbatasan alokasi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		penyuluh pendamping). • Penguatan kelembagaan petani melalui musyawarah tani dan penilaian kelompok tani. • Penyediaan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dengan peningkatan kapasitas bagi 87 penyuluh.	
13.	Untuk dapat membantu meningkatkan keselamatan, keamanan dan kualitas hidup masyarakat diharapkan Dinas Perhubungan mengalokasikan anggaran yang cukup pada program/kegiatan pemeliharaan lampu jalan untuk beberapa titik lokasi di setiap Desa/Kelurahan se-Kabupaten Soppeng dan pengadaan Penerangan Jalan Umum yang baru di lokasi strategis sesuai kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan pemeliharaan lampu jalan dengan menambah tenaga operasional/maintenance lampu jalan.	• Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng berupaya meningkatkan pelayanan PJU untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui penambahan tenaga instalatur. • Pemeliharaan PJU dilakukan dengan merespons pengaduan masyarakat, meski keterbatasan stok lampu tahun 2025 membuat penanganan difokuskan pada titik prioritas. Ke depan, diusulkan penambahan anggaran agar kebutuhan dapat terpenuhi. • Pendataan PJU dilakukan bersama desa/kelurahan sebagai dasar perencanaan. Selain itu, akan diterapkan meterisasi untuk efisiensi penggunaan listrik serta pengajuan bantuan PJU Tenaga Surya (PJU-TS) dengan prioritas jalan antar kecamatan. • Untuk mempercepat penanganan, juga diusulkan penambahan tenaga instalatur.	
14.	Perlu ditingkatkan pagu anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengakomodir beberapa program/kegiatan pembangunan Jalan Lingkungan yang sebelumnya melekat dan menjadi kewenangan Dinas PUPR.	• Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng memberikan apresiasi atas dukungan dari DPRD Kabupaten Soppeng terkait penambahan pagu/anggaran untuk pekerjaan jalan lingkungan, karena melihat dari banyaknya usulan masyarakat yang belum terealisasi. Jadi Dengan adanya penambahan anggaran maka pengembangan infrastruktur yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap • Terkait Pengalihan Fungsi : Pembangunan jalan lingkungan di kawasan perumahan kini menjadi prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai wujud dari penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh • Menerapkan Peraturan Bupati Soppeng	• Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA): Pada tahun 2025, telah diterbitkan dokumen DPA/DPPA untuk pembangunan jalan lingkungan di bawah bidang Perumahan dan PSU sebanyak 3 paket : yakni : 1. Pembangunan Jalan Lingkungan Latappere Kec. Lilirilau 2. Pembangunan Jalan Lingkungan AppalaringngE Kec. Liliriaja 3. Pembangunan Jalan Lingkungan Samping Pasar Tetewatu • Keterbatasan Anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan PSU

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Nomor 44 Tahun 2021 tentang penyerahan PSU dari Pengembang ke Pemerintah Daerah sebagai dasar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan intervensi penyediaan dan perbaikan jalan lingkungan di kawasan perumahan yang telah melakukan serah terima aset dari pengembang.	Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha Mengusulkan Peningkatan pagu anggaran khususnya pada kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan agar terpenuhi capaian Indikator Kinerja khususnya indikator Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU dan Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU
15.	Diharapkan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan mengkaji dan memprioritaskan Program pengembangan ternak sapi perah dan kambing perah di Kabupaten Soppeng yang memiliki potensi yang besar (potensi alam, potensi ekonomi dan potensi sosial) untuk meningkatkan pendapatan peternak dan kesejahteraan masyarakat.	- Terkait pengembangan ternak sapi perah diperlukan kesiapan SDM dalam hal manajemen pemeliharaan dan pengolahan produk, perlu kesiapan pakan yang berkualitas yaitu hijauan dan pakan konsentrat secara kontinyu, untuk pemasukan sapi perah ke Sulawesi Selatan masih dibatasi adanya larangan pemasukan karena penyakit <i>Lumpy Skin Disease</i> (LSD) yang bisa menular ke sapi lain. - Untuk pengembangan ternak kambing sudah dianggarkan dan realisasi 2 kelompok pada tahun 2024 dan sekarang sudah berproduksi, namun untuk pengembangan selanjutnya terhambat dengan adanya keterbatasan anggaran.	- Adanya larangan pemasukan sapi perah ke SulSel akibat adanya penyakit LSD yang dapat menular ke sapi lain - Keterbatasan alokasi anggaran - Dengan adanya produksi susu kambing yang terus disosialisasikan manfaatnya, dapat meningkatkan pendapatan peternak.
16.	Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengkaji pentingnya penasehat investasi dan promosi daerah yang dapat meningkatkan citra daerah di mata investor, wisatawan dan masyarakat luas sehingga juga dapat menambah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).	- Keberadaan penasehat atau tim di bidang investasi dan promosi daerah di Kabupaten Soppeng perlu dan strategis, terutama untuk meningkatkan daya saing ekonomi secara signifikan, penasehat investasi membantu memetakan potensi tersebut ke dalam profil investasi yang siap ditawarkan kepada investor (Investment Project ready to offer). - Perlu pertimbangan yang lebih matang, mengingat pembentukan Tim tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal, money follow function artinya harus ada alokasi anggaran untuk tim tersebut	
17.	Melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah (PPK UKM), pembinaan dan pengembangan sistem	Pemeliharaan bangunan Gedung, bangunan Gedung tempat kerja, bangunan Gedung pertokoan / koperasi /pasar yang dilaksanakan Tahun 2025 di	Keterbatasan alokasi anggaran sehingga pelaksanaan hanya 1 (satu) pasar dari 18 pasar yang

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	pengelolaan pasar perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa pasar dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kepuasan masyarakat.	Pasar Lamataesso. Melakukan pengaturan pedagang berdasarkan zonasi / berdasarkan jenis jualan.	ada di Kabupaten Soppeng. - Penataan pedagang yang mulai rapi meskipun belum maksimal. - Tidak ada lagi penjual yang berjualan dipinggir jalan yang menghambat /mengganggu arus lalu lintas
18.	Dinas Lingkungan Hidup. Peningkatan manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Soppeng diharapkan dapat dilakukan dengan maksimal terutama di wilayah perkotaan dan wilayah padat penduduk. Pengelolaan tersebut perlu dukungan lintas sektoral serta alokasi anggaran yang memadai untuk mengcover pengelolaan sampah. Selain dari itu, perlu pengoptimalan pengurangan sampah pada skala rumah tangga dan komunitas melalui TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), bak sampah dan dukungan sarana dan prasarana pengolahan sampah serta sosialisasi edukasi secara intensif kepada masyarakat untuk peduli lingkungan.	- Perda Kabupaten Soppeng Nomor : 04 Tahun 2025. Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; - Surat Pernyataan Minat dan Kesediaan Menerima Barang/Infrastruktur kegiatan TPS3R Tahun Anggaran 2025, melalui Kementerian Pekerjaan Umum RI Direktorat Jenderal Cipta Kerja; - Pengadaan Tempat Sampah/Drum plastik 200 buah; - Perbaikan kontainer TPS Sampah 2 Unit; - Rancangan Pembentukan UPTD Pengelolaan Persampahan; - Bantuan Motor Gerobak Roda Tiga barang inventaris dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng.	- Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta meningkatkan partisipasi masyarakat atau pelaku usaha dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Perda Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan, pembinaan, serta pengawasan dalam pengelolaan sampah; - Adapun tujuan Pernyataan Minat dan Kesediaan Menerima Barang/Infrastruktur kegiatan TPS3R, untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Program TPS3R dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang berkualitas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta mengurangi beban pengelolaan sampah di TPA dengan mengurangi timbulan sampah di sumbernya, Penyelenggaraan Program TPS3R juga dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat; - Pengadaan Tempat Sampah/Drum plastik adalah menciptakan lingkungan yang

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			bersih, sehat, dan asri dengan mencegah sampah berserakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya; 4. Perbaikan kontainer TPS Sampah, untuk memastikan sistem pengumpulan dan pengangkutan di area padat penduduk bertujuan mencegah penumpukan sampah sebagai tempat penampungan sementara sampah yang efektif sebelum sampah dibawa ke TPA; 5. Rancangan Pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pengelolaan persampahan dengan tujuan untuk menghasilkan dokumen pendukung dalam proses pembentukan UPTD bidang pengelolaan persampahan serta sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada); 6. Untuk meningkatkan kebersihan lingkungan serta sarana angkutan sampah yang menjangkau area pemukiman yang tidak bisa dilalui truk sampah.
19.	Dampak negatif kegiatan tambang ilegal terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Soppeng menjadi permasalahan serius dan tantangan yang harus disikapi. Karena itu, diharapkan kepada Dinas terkait untuk intens berkoordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa proses kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.	Melakukan koordinasi formal kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan untuk sinkronisasi kewenangan dan pelaporan status tambang ilegal di wilayah kabupaten Soppeng agar ditangani sesuai regulasi pertambangan yang berlaku.	Memastikan Penanganan tambang ilegal dilakukan oleh Instansi yang berwenang (Provinsi) dan terciptanya alur pelaporan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara hierarki
20.	Merekomendasikan pembentukan Satgas untuk mengawasi produksi tambang galian golongan C berdasarkan perizinan dan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya)	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi selaku pemegang kewenangan atas pembentukan Satgas pengawasan serta penetapan RKAB, sementara keterlibatan Pemerintah Kabupaten	Menghindari tumpang tindih otoritas dengan memastikan pengawasan teknis produksi dan RKAB tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	yang telah ditetapkan.	melalui DLH tetap fokus pada pemeriksaan dokumen untuk persetujuan lingkungan sebagai instrumen pengendalian dampak aktivitas tambang di daerah. SATGAS untuk mengawasi produksi tambang galian gol C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berdasarkan perizinan dan RKAB belum terbentuk namun pelaksanaannya masih dalam bentuk Surat Tugas	Provinsi, sementara Pemerintah Kabupaten tetap berperan dalam mitigasi dampak lingkungan di daerah sesuai batas fungsi yang diatur undang-undang. terealisasinya penerimaan Pajak MBLB dengan nilai Rp 541.701.338 dari Target Rp. 250.000.000
21.	Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap melanjutkan program kerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait Program Universal Health Coverage (UHC) mengingat UHC merupakan salah satu cita-cita pemerintah dengan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan. Selain itu UHC juga menjadi jalan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, melindungi dari resiko finansial akibat pelayanan kesehatan khususnya penyakit yang mengancam nyawa dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar serta proses yang lama.	Dinas Kesehatan Kab. Soppeng tetap melanjutkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mencapai UHC. Anggaran yang masuk pada DPA Dinas Kesehatan secara berkelanjutan dimanfaatkan untuk mencapai UHC	
22.	Merekomendasikan untuk mengoptimalkan sumber PAD dari dana dividen dan Jasa Giro dari Bank Sulselbar dan BUMD Lainnya serta Retribusi Pajak dan bagi Hasil Tanah Ornamen, Balai Benih Ikan (BBI), Pajak Tambang Galian Golongan C dan Sumber Pendapatan lain yang Sah.	Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan retribusi Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah . Dana Deviden dan Jasa Giro Termasuk Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Tanah Ornamen termasuk Retribusi kekayaan Daerah yang telah ditetapkan tarifnya sesuai dengan Perda Begitupula Balai Benih Ikan yang Pengelolaan Oleh Dinas Perikanan dan Peternakan . Sedangkan Pajak Tambang Galian C. telah diupayakan membentuk satgas serta melakukan Perhitungan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk Proyek Nasional dan Provinsi.	Sehingga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah
23.	Fasilitas dalam pelayanan air bersih sangat penting dan utama serta sangat dibutuhkan masyarakat untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui PDAM Air Tirta Ompo untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan air bersih dalam	- Peningkatan produktivitas Perumdam Tirta Ompo dalam hal kualitas dan kuantitas, pengurangan Non Revenue Water (kehilangan air), serta penambahan air baku sangat bergantung pada modernisasi fasilitas. - Fasilitas peningkatan kualitas air	

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	hal Kualitas Pelayanan dan Kuantitas Air serta mengurangi Non-Revenue Water (NRW) serta penambahan sumber mata air baku.	(produksi) - Melakukan pemantauan secara rutin terhadap Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk memastikan kualitas air hasil olahan memenuhi standar. - Monitoring jaringan distribusi untuk mengukur pH, turbidity (kekeruhan), dan sisa klorin secara terus menerus. 2. Fasilitas peningkatan kuantitas & penambahan air baku - Pengerukan dam/bendungan untuk peningkatan volume tampung air. - Optimalisasi intake dan pompa. - Penggantian atau penambahan pompa intake berkapasitas besar untuk memaksimalkan penyadapan air dari sungai atau mata air. - Penambahan sumber air baku dari air permukaan atau sumur air tanah dalam (sumur bor). 3. Fasilitas pengurangan Non Revenue Water (kehilangan air) - District Meter Area (DMA): Membagi jaringan distribusi menjadi zona-zona kecil untuk memudahkan deteksi kebocoran dan kontrol tekanan. - Peremajaan pipa transmisi dan distribusi dengan mengganti pipa tua atau rusak untuk mengurangi kebocoran fisik. - Penggantian water meter rusak dan yang sudah melewati umur teknis. - Pengawasan terhadap petugas pembaca meter secara berkala. - Smart water meter (IoT): Pemasangan meteran air pintar di tingkat pelanggan dan jaringan untuk deteksi aliran air tidak wajar secara real-time.	
24.	Merekomendasi kepada Pemerintah Daerah Program SERGAB Gabah dan Beras melakukan pengawasan secara berkala terhadap BUMN (BULOG) serta Mitranya dalam melakukan kegiatan dalam wilayah kabupaten Soppeng.	• Melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng , setiap tahun melakukan Tera / Tera Ulang timbangan di BULOG , Penggilingan dan Pedagang beras • Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng, melakukan pengawasan Komoditi Beras untuk harga dan stok • Pengawasan terhadap keamanan pangan bekerjasama dengan Tim Satgas Pangan Polres Soppeng dan Dinas Tanaman	- Dengan adanya kegiatan ini memastikan ukuran sesuai - Harga, mutu dan stok beras di pasar tetap aman. - Menjaga stabilitas harga, memastikan sesuai HET, cek mutu dan label yang beredar, serta dilakukan berkelanjutan sebagai komitmen menjaga stabilitas pangan di Soppeng.

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024	Tindak Lanjut yang telah dilakukan pada TA. 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, turun langsung cek harga, mutu dan pelabelan beras.	
25.	Mendukung sepenuhnya Program Pembangunan Rumah Singgah di Makassar.	Pemerintah Kabupaten Soppeng, berterima kasih atas perhatian yang besar dari anggota dewan yang terhormat, pembangunan Rumah Singgah terus kami upayakan, namun kendala yang masih kami hadapi adalah efisiensi anggaran dan penentuan lokasi pembangunan Rumah Singgah.	
26.	Menjamin ketersediaan obat, BMHP (bahan medis habis pakai), alat kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan (RSUD, Puskesmas, Labkesda, PSC 119) baik yang bersumber dari anggaran BLUD, APBD maupun DAK sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk perbaikan sistem antrian pada RSUD Latemamala dan menambah petugas pengamanan setiap Puskesmas.	Dinas Kesehatan Kab. Soppeng secara konsisten menganggarkan obat, BMHP (bahan medis habis pakai), alat kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan (RSUD, Puskesmas, Labkesda, PSC 119) baik yang bersumber dari anggaran BLUD, APBD maupun DAK pada DPA Dinas Kesehatan berdasarkan kebutuhan dan standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan	- Mengurangi kekosongan obat, BMHP, dan keterbatasan alat kesehatan. - Meningkatkan kelancaran, kecepatan, dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar. - Mengurangi rujukan yang tidak perlu serta mengoptimalkan layanan di tingkat fasilitas kesehatan. - Menekan beban biaya kesehatan masyarakat dan meningkatkan perlindungan finansial. - Meningkatkan pemerataan akses layanan serta keselamatan pasien.
27.	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam membangun komitmen bersama menuntaskan stunting sehingga dapat menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Soppeng.	Pemerintah Kabupaten Soppeng, tetap melakukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.	
28.	Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengenai Optimalisasi penyediaan Jaringan di Kabupaten Soppeng yang berada dalam Kawasan Hutan serta Jaringan dalam rangka Program Listrik masuk Sawah.	Pada tahun 2025 telah dilakukan survey, terhadap sawah yang layak diberikan program Listrik Masuk Sawah dan terealisasi sebanyak 100 satuan sambungan. Tahun 2026 akan dilakukan survey terhadap 1.000 Ha sawah.	

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas pembantuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, selanjutnya dalam Undang-Undang No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dalam Bab III Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah mendapatkan tugas pembantuan dari APBN yang direalisasikan pada Dinas yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

A. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar Hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- f. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

- Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 berasal dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Adapun Tugas Pembantuan yang diberikan meliputi pelaksanaan bidang urusan Pertanian yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng. Adapun Rincian Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tugas Pembantuan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kab. Soppeng Tahun 2025

No	Pemberi Tugas Pembantuan	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	28.392.164.230,-	Dilaksanakan Bidang Tanaman Pangan
		Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	28.392.164.230,-	
2	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.258.160.000,-	Dilaksanakan Bidang Tanaman Pangan
		Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan	2.258.160.000,-	
3	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan RI	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	18.248.200.000,-	Dilaksanakan Bidang Ketahanan Pangan
		Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan	18.248.200.000,-	
4	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	336.000.000,-	Dilaksanakan Bidang Hortikultura dan Perkebunan
		Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	336.000.000,-	
JUMLAH TOTAL			49.234.524.230,-	

Tugas pembantuan tahun 2025 sebagaimana pada tabel diatas berjumlah total Rp.49.234.524.230,-, dari 4 Direktorat Jenderal Lingkup Kementan RI, yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Lahan dan

Irigasi Pertanian serta Direktorat Jenderal Perkebunan. Alokasi anggaran terbesar dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.28.392.164.230,- atau 57,67% dari total pagu anggaran tugas pembantuan, dan alokasi terkecil dari Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp.336.000.000,- atau 0,68% dari total pagu anggaran tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

a. Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang Dilaksanakan

Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng berasal dari Kementerian Pertanian. Adapun rincian pelaksanaan dari tugas pembantuan pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu pada uraian sebagai berikut :

1) Target Kinerja

Target kinerja dari masing-masing program/kegiatan dari Tugas Pembantuan yang dilaksanakan lebih detailnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Target Kinerja Tugas Pembantuan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kab. Soppeng Tahun 2025

No	Pemberi Tugas Pembantuan	Program/Kegiatan	Target Kinerja
I.	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
		Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian - Combine Harvester Besar - Traktor Roda 4 - Traktor Roda 2 - Traktor Crawler	8 Unit 41 Unit 14 Unit 23 Unit
II.	Ditjen Tanaman Pangan	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
		Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan - Kawasan Padi - Kawasan Jagung - Kawasan Padi Gogo	3.456 Ha 1.076 Ha 220 Ha
III.	Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
		Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan - Optimasi Lahan Rawa - Optimasi Lahan Non Rawa	2.574 Ha 1.393 Ha
IV.	Ditjen Perkebunan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
		Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan - Kawasan Pala	350 Ha

2) Realisasi Kinerja

Adapun realisasi kinerja dari masing-masing program/kegiatan dari Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 lebih detailnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Kinerja Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian yang Dilaksanakan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kab. Soppeng Tahun 2025

No	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Ditjen PSP)			28.392.164.230	28.392.164.230	100%		100%
		Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian							
		- Combine Harvester Besar	8 Unit	Kab. Soppeng	3.884.873.515	3.884.873.515	100%	8 Unit	100%
		- Traktor Roda 4	41 Unit		16.016.777.000	16.016.777.000	100%	41 Unit	100%
		- Traktor Roda 2	14 Unit		455.702.800	455.702.800	100%	14 Unit	100%
		- Traktor Crawler	23 Unit		8.034.810.915	8.034.810.915	100%	23 Unit	100%
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Ditjen TP)			2.258.160.000	2.258.160.000	100%		100%
		Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan							
		- Kawasan Padi	3.456 Ha	Kab. Soppeng	1.157.760.000	1.157.760.000	100%	3.456 Ha	100%
		- Kawasan Jagung	1.076 Ha		968.400.000	968.400.000	100%	1.076 Ha	100%
- Kawasan Padi Gogo	220 Ha	132.000.000	132.000.000		100%	220 Ha	100%		
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Ditjen LIP)			18.248.200.000	18.248.200.000	100%		100%		
Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan									
- Optimasi Lahan Rawa	2.574 Ha	Kab. Soppeng	11.840.400.000	11.840.400.000	100%	2.574 Ha	100%		
- Optimasi Lahan Non Rawa	1.393 Ha		6.407.800.000	6.407.800.000	100%	1.393 Ha	100%		
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Ditjen Perkebunan)			336.000.000	336.000.000	100%		100%		
Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan									
- Kawasan Pala	350 Ha	Kab. Soppeng	336.000.000	336.000.000	100%	350 Ha	100%		
JUMLAH TOTAL					49.234.524.230	49.234.524.230	100%		100%

b. Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan

Tidak ada Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025.

4. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun 2025 antara lain :

- a. Kurangnya jumlah Aparatur dan keterbatasan kualitas SDM dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, sementara beban kerja dan target cukup tinggi.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas kedinasan, terutama aset bergerak berupa peralatan pendukung kinerja, baik karena adanya kerusakan yang tidak dilaporkan untuk perbaikan, maupun karena kebijakan penyimpanan peralatan sehingga tidak digunakan.
- c. Terkait teknis, anomali iklim yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan tidak lagi mengikuti siklus seperti biasanya (tidak menentu) sehingga berdampak terhadap kondisi pertanian yang akan dilakukan melalui Tugas Pembantuan serta pembangunan Infrastruktur Pertanian.

Adapun solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan Tugas Pembantuan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan potensi SDM yang tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, termasuk pegawai tidak tetap dalam membantu pelaksanaan program/kegiatan Tugas Pembantuan, meskipun secara struktur tidak bisa mengisi posisi-posisi yang harus diisi oleh ASN.
- b. Aktif menyampaikan kepada para penanggungjawab barang agar melaporkan apabila ada kerusakan untuk diupayakan perbaikan, termasuk peralatan yang tersimpan agar dioptimalkan pemanfaatannya.
- c. Pengembangan sumber-sumber air tanah melalui pembuatan sumur air tanah dangkal, irigasi air permukaan dan dam parit serta embung. Disamping itu dilakukan percepatan pertanian khusus kegiatan yang melalui Tugas Pembantuan. Sedangkan Pembangunan Infrastruktur disesuaikan kesiapan kelompok dan mengambil waktu jeda pertanian.

5. Saran dan Tindak Lanjut

Sebaiknya dilakukan penambahan personil ASN pada Bidang-Bidang yang menangani Tugas Pembantuan setiap tahunnya, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Pada tahun 2025, dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Soppeng mengacu pada peraturan perundangan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi dua menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu sendiri terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup 6 (enam) urusan. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup 18 (delapan belas) urusan. Urusan pemerintahan pilihan mencakup 8 (delapan) macam urusan. Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Soppeng Tahun Anggaran 2025 memiliki makna penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan harmonisasi kinerja antara eksekutif dengan legislatif, masyarakat, dan dunia usaha.

LKPJ berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja dan pijakan perencanaan pembangunan tahun-tahun yang akan datang. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2025 merupakan gambaran utuh implementasi perencanaan pembangunan yang telah disusun secara komprehensif yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025.

Banyak keberhasilan yang kita capai dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat selama tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak terhadap kemajuan yang diraih oleh Kabupaten Soppeng. Walaupun kita harus akui juga bahwa masih banyak kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat yang harus ditangani. Untuk itu kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan penyiapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Diharapkan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Untuk itu, permohonan maaf disampaikan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Terhadap laporan ini sangat diharapkan adanya saran, kritik dan rekomendasi bersifat konstruktif yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Soppeng sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tahun mendatang.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jajaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, Pemerintahan Desa, Pihak Swasta, dan terkhusus masyarakat Kabupaten Soppeng yang ikut berpartisipasi secara aktif memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2025.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Soppeng, Amin Ya Rabbal Alamin.

Sekian dan Terima Kasih.

Watansoppeng, 16 Maret 2026


BUPATI SOPPENG,
H. SUWARDI HASENG, SE



bangga
melayani
bangsa

